



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 196/PMK.03/2021

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN

PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA WAJIB PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran pajak penghasilan berdasarkan pengungkapan harta, perlu mengatur ketentuan mengenai program pengungkapan sukarela wajib pajak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (7), Pasal 7 ayat (5), Pasal 10 ayat (8), dan Pasal 12 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara

f

- Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5899);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA WAJIB PAJAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
2. Harta adalah akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.



3. Undang-Undang Pengampunan Pajak adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
4. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
5. Pajak Penghasilan adalah pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan beserta perubahannya.
6. Surat Pernyataan adalah surat pernyataan harta untuk pengampunan pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak.
7. Utang adalah jumlah pokok utang yang belum dibayar yang berkaitan langsung dengan perolehan Harta.
8. Surat Berharga Negara adalah surat utang negara dan surat berharga syariah negara.
9. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender, kecuali jika Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
10. Tahun Pajak Terakhir adalah Tahun Pajak yang berakhir pada jangka waktu 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.
11. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak.
12. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau Harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
13. SPT Tahunan adalah SPT untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
14. Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta yang selanjutnya disingkat SPPH adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mengungkapkan Harta, Utang, Harta bersih, serta penghitungan dan pembayaran Pajak Penghasilan terutang yang bersifat final.
15. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai



sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

16. Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
17. Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat NTPN adalah nomor unik tanda bukti pembayaran/penyetoran ke Kas Negara yang diterbitkan sistem *settlement* terdiri dari kombinasi huruf dan angka.
18. Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih yang selanjutnya disebut Surat Keterangan adalah bukti keikutsertaan Wajib Pajak dalam program pengungkapan sukarela berdasarkan Undang-Undang.
19. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP adalah Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
20. Dealer Utama adalah bank atau perusahaan efek yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai dealer utama surat utang negara dan dealer utama surat berharga syariah negara.
21. *Private Placement* adalah mekanisme transaksi Surat Berharga Negara yang dilakukan secara bilateral dengan ketentuan dan persyaratan (*terms and conditions*) Surat Berharga Negara sesuai kesepakatan.
22. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Terakhir yang selanjutnya disebut SPT Pajak Penghasilan Terakhir adalah Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2015 bagi Wajib Pajak yang akhir tahun bukunya berakhir pada periode 1 Juli 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 atau Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 bagi Wajib Pajak yang akhir tahun bukunya berakhir pada periode 1 Januari 2015 sampai dengan 30 Juni 2015.
23. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.



BAB II  
PENGUNGKAPAN HARTA BERSIH YANG TIDAK ATAU KURANG  
DIUNGKAPKAN DALAM SURAT PERNYATAAN

Pasal 2

- (1) Wajib Pajak dapat mengungkapkan Harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan sepanjang Direktur Jenderal Pajak belum menemukan data dan/atau informasi mengenai Harta dimaksud.
- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Pajak yang telah mendapatkan pengampunan pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak.
- (3) Harta bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai Harta dikurangi nilai Utang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak.
- (4) Harta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Harta yang diperoleh Wajib Pajak sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.
- (5) Harta bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sebagai tambahan penghasilan dan dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Pasal 3

- (1) Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar:
  - a. 6% (enam persen) atas Harta bersih yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan ketentuan diinvestasikan pada:
    1. kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau



2. Surat Berharga Negara;
- b. 8% (delapan persen) atas Harta bersih yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak diinvestasikan pada:
1. kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
  2. Surat Berharga Negara;
- c. 6% (enam persen) atas Harta bersih yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan ketentuan:
1. dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
  2. diinvestasikan pada:
    - a) kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
    - b) Surat Berharga Negara;
- d. 8% (delapan persen) atas Harta bersih yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ketentuan:
1. dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
  2. tidak diinvestasikan pada:
    - a) kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
    - b) Surat Berharga Negara;
- atau
- e. 11% (sebelas persen) atas Harta bersih yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.



- (3) Dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni sebesar jumlah Harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan.
- (4) Nilai Harta yang dijadikan pedoman untuk menghitung besarnya jumlah Harta bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan:
- a. nilai nominal, untuk Harta berupa kas atau setara kas;
  - b. nilai yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu Nilai Jual Objek Pajak, untuk tanah dan/atau bangunan dan nilai jual kendaraan bermotor, untuk kendaraan bermotor;
  - c. nilai yang dipublikasikan oleh PT Aneka Tambang Tbk., untuk emas dan perak;
  - d. nilai yang dipublikasikan oleh PT Bursa Efek Indonesia, untuk saham dan waran (*warrant*) yang diperjualbelikan di PT Bursa Efek Indonesia; dan/atau
  - e. nilai yang dipublikasikan oleh PT Penilai Harga Efek Indonesia, untuk:
    1. Surat Berharga Negara; dan
    2. efek bersifat Utang dan/atau sukuk yang diterbitkan oleh perusahaan,sesuai kondisi dan keadaan Harta pada akhir Tahun Pajak Terakhir.
- (5) Dalam hal tidak terdapat nilai yang dapat dijadikan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b sampai dengan huruf e, nilai Harta ditentukan berdasarkan nilai dari hasil penilaian kantor jasa penilai publik.
- (6) Dalam hal nilai Harta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan satuan mata uang selain Rupiah, nilai Harta ditentukan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Menteri untuk keperluan penghitungan pajak sesuai dengan tanggal pada akhir Tahun Pajak Terakhir.
- (7) Ketentuan penggunaan kurs yang ditetapkan oleh Menteri untuk keperluan penghitungan pajak sesuai dengan tanggal pada akhir Tahun Pajak Terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku juga untuk menghitung nilai Utang



dalam hal nilai Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) menggunakan satuan mata uang selain Rupiah.

- (8) Kurs yang digunakan untuk penghitungan pajak sesuai dengan tanggal pada akhir Tahun Pajak Terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) berlaku ketentuan:
- a. untuk akhir Tahun Pajak pada tanggal 31 Desember 2015 menggunakan kurs sesuai Keputusan Menteri Nomor 61/KM.10/2015 tentang Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 30 Desember 2015 sampai dengan 5 Januari 2016; atau
  - b. untuk akhir Tahun Pajak pada tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan 30 Desember 2015, menggunakan kurs sesuai dengan kurs yang ditetapkan oleh Menteri untuk keperluan penghitungan pajak sesuai dengan tanggal akhir tahun buku Wajib Pajak yang bersangkutan.

#### Pasal 4

Wajib Pajak yang mengungkapkan Harta bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pengampunan Pajak.

### BAB III

#### PENGUNGKAPAN HARTA BERSIH YANG BELUM DILAPORKAN DALAM SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI TAHUN PAJAK 2020

#### Pasal 5

- (1) Wajib Pajak orang pribadi dapat mengungkapkan Harta bersih yang:
- a. diperoleh sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
  - b. masih dimiliki pada tanggal 31 Desember 2020; dan





- c. belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020, kepada Direktur Jenderal Pajak.
- (2) Harta bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai Harta dikurangi nilai Utang.
- (3) Harta bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi pada Tahun Pajak 2020.
- (4) Wajib Pajak orang pribadi yang dapat mengungkapkan Harta bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
  - a. tidak sedang dilakukan pemeriksaan, untuk Tahun Pajak 2016, Tahun Pajak 2017, Tahun Pajak 2018, Tahun Pajak 2019, dan/atau Tahun Pajak 2020;
  - b. tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, untuk Tahun Pajak 2016, Tahun Pajak 2017, Tahun Pajak 2018, Tahun Pajak 2019, dan/atau Tahun Pajak 2020;
  - c. tidak sedang dilakukan penyidikan atas tindak pidana di bidang perpajakan;
  - d. tidak sedang dalam proses peradilan atas tindak pidana di bidang perpajakan; dan/atau
  - e. tidak sedang menjalani hukuman pidana atas tindak pidana di bidang perpajakan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi kewajiban Pajak Penghasilan, pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan, dan Pajak Pertambahan Nilai atas orang pribadi yang bersangkutan dan tidak termasuk kewajiban Wajib Pajak orang pribadi sebagai wakil atau kuasa.
- (6) Kondisi Wajib Pajak orang pribadi sedang dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a yaitu apabila surat pemberitahuan pemeriksaan telah disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.
- (7) Kondisi Wajib Pajak orang pribadi sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan sebagaimana dimaksud pada



ayat (4) huruf b yaitu apabila surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan telah disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.

- (8) Kondisi Wajib Pajak orang pribadi sedang dilakukan penyidikan atas tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c yaitu apabila mulainya penyidikan telah diberitahukan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (9) Kondisi Wajib Pajak orang pribadi sedang dalam proses peradilan atas tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d yaitu apabila perkara Wajib Pajak yang bersangkutan telah dilimpahkan oleh penuntut umum untuk disidangkan di pengadilan sampai dengan diucapkannya putusan oleh hakim.

#### Pasal 6

- (1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.
- (2) Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar:
  - a. 12% (dua belas persen) atas Harta bersih yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan ketentuan diinvestasikan pada:
    1. kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
    2. Surat Berharga Negara;
  - b. 14% (empat belas persen) atas Harta bersih yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak diinvestasikan pada:



1. kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
  2. Surat Berharga Negara;
- c. 12% (dua belas persen) atas Harta bersih yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan ketentuan:
1. dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
  2. diinvestasikan pada:
    - a) kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
    - b) Surat Berharga Negara;
- d. 14% (empat belas persen) atas Harta bersih yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ketentuan:
1. dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
  2. tidak diinvestasikan pada:
    - a) kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
    - b) Surat Berharga Negara;
- atau
- e. 18% (delapan belas persen) atas Harta bersih yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Dasar pengenaan pajak untuk Harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sebesar:



- a. nilai nominal, untuk Harta berupa kas atau setara kas; atau
  - b. harga perolehan, untuk Harta selain kas atau setara kas.
- (5) Dalam hal harga perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tidak diketahui, Wajib Pajak dapat menggunakan nilai wajar yang menggambarkan kondisi dan keadaan pada tanggal 31 Desember 2020 dari aset yang sejenis atau setara berdasarkan penilaian Wajib Pajak.
  - (6) Dalam hal nilai Harta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan satuan mata uang selain Rupiah, nilai Harta ditentukan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Menteri untuk keperluan penghitungan pajak sesuai dengan tanggal pada akhir Tahun Pajak 2020.
  - (7) Ketentuan penggunaan kurs yang ditetapkan oleh Menteri untuk keperluan penghitungan pajak sesuai dengan tanggal pada akhir Tahun Pajak 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku juga untuk menghitung nilai Utang dalam hal nilai Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) menggunakan satuan mata uang selain Rupiah.
  - (8) Kurs sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) menggunakan kurs pada tanggal 31 Desember 2020 sesuai Keputusan Menteri Nomor 56/KM.10/2020 tentang Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan yang Berlaku untuk Tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan 5 Januari 2021.

#### Pasal 7

- (1) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), Wajib Pajak orang pribadi yang mengungkapkan Harta bersih juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memiliki NPWP;



- b. membayar Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
  - c. menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020; dan
  - d. mencabut permohonan:
    - 1. pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
    - 2. pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
    - 3. pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
    - 4. pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar;
    - 5. keberatan;
    - 6. pembetulan;
    - 7. banding;
    - 8. gugatan; dan/atau
    - 9. peninjauan kembali,dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan tersebut dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.
- (2) Ketentuan mencabut permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi permohonan yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan, pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan, dan Pajak Pertambahan Nilai atas orang pribadi yang bersangkutan untuk Tahun Pajak 2016, Tahun Pajak 2017, Tahun Pajak 2018, Tahun Pajak 2019, dan/atau Tahun Pajak 2020.
- (3) Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan atas SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2016, Tahun Pajak 2017, Tahun Pajak 2018, Tahun Pajak 2019, dan/atau Tahun Pajak 2020 setelah Undang-Undang diundangkan, dan Wajib Pajak tersebut menyampaikan SPPH, pembetulan atas SPT Tahunan Pajak Penghasilan tersebut dianggap tidak disampaikan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi belum menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun



Pajak 2020 sampai dengan Undang-Undang diundangkan, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak orang pribadi wajib menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2020 yang mencerminkan Harta yang telah dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2020 yang disampaikan sebelum Undang-Undang diundangkan ditambah Harta yang bersumber dari penghasilan pada Tahun Pajak 2020; dan
- b. Harta bersih yang dimiliki selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a, harus diungkapkan dalam SPPH.

#### Pasal 8

- (1) Terhadap Wajib Pajak orang pribadi yang mengungkapkan Harta bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), tidak diterbitkan ketetapan pajak atas kewajiban perpajakan untuk Tahun Pajak 2016, Tahun Pajak 2017, Tahun Pajak 2018, Tahun Pajak 2019, dan Tahun Pajak 2020, kecuali ditemukan data dan/atau informasi lain mengenai Harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang belum atau kurang diungkapkan dalam SPPH.
- (2) Kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pajak Penghasilan orang pribadi, pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan, dan Pajak Pertambahan Nilai, kecuali atas pajak yang sudah dipotong atau dipungut tetapi tidak disetorkan.

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal Direktur Jenderal Pajak menemukan data dan/atau informasi lain mengenai Harta yang belum atau kurang diungkapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1):
  - a. nilai Harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan tersebut diperlakukan sebagai penghasilan yang bersifat final pada Tahun Pajak 2022; dan



- b. terhadap penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf a:
  1. dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
  2. dikenai sanksi administratif berupa bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta perubahannya,  
melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (2) Termasuk dalam pengertian Harta yang belum atau kurang diungkapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. Harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a yang tidak diungkapkan dalam SPPH sampai dengan tanggal 30 Juni 2022; dan/atau
  - b. penyesuaian nilai Harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7).

#### BAB IV

#### TATA CARA PENGUNGKAPAN HARTA BERSIH

##### Pasal 10

- (1) Wajib Pajak mengungkapkan Harta bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 5 ayat (1) dengan menyampaikan SPPH secara elektronik melalui laman Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) Penyampaian SPPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022.
- (3) Penyampaian SPPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu dengan standar waktu Indonesia barat.
- (4) SPPH yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:



- a. NTPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti pembayaran Pajak Penghasilan yang bersifat final;
  - b. daftar rincian Harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau daftar rincian Harta bersih yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
  - c. daftar Utang;
  - d. pernyataan mengalihkan Harta bersih ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam hal Wajib Pajak bermaksud mengalihkan Harta bersih yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dan huruf d serta Pasal 6 ayat (3) huruf c dan huruf d;
  - e. pernyataan menginvestasikan Harta bersih pada:
    1. kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
    2. Surat Berharga Negara, dalam hal Wajib Pajak bermaksud menginvestasikan Harta bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf c serta Pasal 6 ayat (3) huruf a dan huruf c; dan
  - f. pernyataan mencabut permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d dan daftar rincian permohonan yang dicabut, dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan tersebut dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.
- (5) Pernyataan mencabut permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f disamakan kedudukannya dengan surat permohonan pencabutan:
- a. pengembalian kelebihan pembayaran pajak;





- b. pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
  - c. pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
  - d. pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar;
  - e. keberatan; dan/atau
  - f. pembetulan,
- sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- (6) Dalam hal upaya hukum yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f merupakan permohonan banding, gugatan, dan/atau peninjauan kembali, Wajib Pajak harus melampiri SPPH dengan salinan surat permohonan pencabutan banding, gugatan, dan/atau peninjauan kembali kepada pengadilan pajak dan/atau Mahkamah Agung.
  - (7) Atas penyampaian SPPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala KPP atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keterangan secara elektronik kepada Wajib Pajak paling lama 1 (satu) hari kerja sejak SPPH disampaikan.
  - (8) Ketentuan mengenai format dokumen SPPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), daftar rincian Harta bersih, daftar Utang, dan daftar rincian pencabutan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, dan huruf f, serta Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 11

- (1) Wajib Pajak dapat menyampaikan SPPH kedua, ketiga, dan seterusnya secara elektronik melalui laman Direktorat Jenderal Pajak dalam hal terdapat:
  - a. kesalahan penulisan atau kesalahan penghitungan Wajib Pajak dalam pengisian SPPH;



- b. penambahan Harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam SPPH;
  - c. pengurangan Harta bersih yang telah diungkapkan dalam SPPH;
  - d. perubahan penggunaan tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final atas pengungkapan Harta bersih; dan/atau
  - e. keadaan lain yang mengakibatkan ketidakbenaran SPPH sebelumnya.
- (2) Penyampaian SPPH kedua, ketiga, dan seterusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam periode 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022.
- (3) Penyampaian SPPH kedua, ketiga, dan seterusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu dengan standar waktu Indonesia barat.
- (4) SPPH kedua, ketiga, dan seterusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. seluruh Harta bersih setelah perubahan yang terdiri atas Harta bersih yang tidak dilakukan perubahan; Harta bersih yang diubah, selain yang dihapus; dan Harta bersih yang baru diungkapkan, dari yang tercantum dalam SPPH sebelumnya; dan
  - b. perbaikan kesalahan penulisan, perbaikan kesalahan penghitungan, dan/atau perubahan penggunaan tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil perhitungan SPPH kedua, ketiga, dan seterusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat:
- a. jumlah Pajak Penghasilan yang bersifat final yang kurang dibayar, Wajib Pajak harus melunasi kekurangan pembayaran tersebut sebelum SPPH tersebut disampaikan; atau
  - b. jumlah Pajak Penghasilan yang bersifat final yang lebih dibayar, Wajib Pajak dapat meminta pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang atau melakukan pemindahbukuan, atas



kelebihan setoran pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

- (6) Atas penyampaian SPPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala KPP atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keterangan secara elektronik kepada Wajib Pajak paling lama 1 (satu) hari kerja sejak SPPH disampaikan.
- (7) Surat Keterangan yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk penyampaian SPPH kedua, ketiga, dan seterusnya menggantikan Surat Keterangan yang diterbitkan sebelumnya.

#### Pasal 12

- (1) Wajib Pajak dapat mencabut SPPH yang telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) Pencabutan SPPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam periode 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022.
- (3) Pencabutan SPPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu dengan standar waktu Indonesia barat.
- (4) Pencabutan SPPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Wajib Pajak dengan menyampaikan SPPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dengan mengisi kolom Harta, Utang, dan Harta bersih dengan nilai 0 (nol).
- (5) Atas penyampaian SPPH sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala KPP atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keterangan secara elektronik kepada Wajib Pajak paling lama 1 (satu) hari kerja sejak SPPH disampaikan.
- (6) Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagai akibat dicabutnya SPPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak dapat meminta pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang atau melakukan



pemindahbukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

### Pasal 13

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian diketahui terdapat ketidaksesuaian antara Harta bersih yang diungkapkan dengan keadaan yang sebenarnya, Kepala KPP atas nama Direktur Jenderal Pajak dapat membetulkan atau membatalkan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7).
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terdapat kesalahan penulisan dan/atau kesalahan penghitungan dalam Surat Keterangan.
- (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengungkapkan Harta bersih yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (4), dan/atau Pasal 7 ayat (1) huruf d, atau Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kekurangan atau kelebihan pembayaran jumlah Pajak Penghasilan yang bersifat final yang tercantum dalam Surat Keterangan, Kepala KPP atas nama Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat klarifikasi kepada Wajib Pajak.
- (5) Dalam hal berdasarkan surat klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan yang bersifat final, Wajib Pajak:
  - a. diberikan kesempatan untuk melunasi Pajak Penghasilan yang kurang dibayar; dan/atau
  - b. memberikan tanggapan atas surat klarifikasi, paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penerbitan surat klarifikasi.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak:
  - a. tidak melunasi Pajak Penghasilan yang kurang dibayar sesuai surat klarifikasi;



- b. menyatakan kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana disampaikan dalam surat klarifikasi;
- c. tidak menanggapi surat klarifikasi; atau
- d. memberikan klarifikasi tetapi tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya,

Kepala KPP atas nama Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat pembetulan atau pembatalan atas Surat Keterangan.

- (7) Surat pembetulan atas Surat Keterangan berdasarkan keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a memuat penyesuaian nilai Harta dan/atau Utang.
- (8) Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagai akibat diterbitkannya surat pembetulan atau pembatalan atas Surat Keterangan, Wajib Pajak dapat meminta pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang atau melakukan pemindahbukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (9) Ketentuan mengenai format surat klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan surat pembetulan serta surat pembatalan atas Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 14

- (1) Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 1 harus dibayar lunas ke kas negara melalui bank persepsi, pos persepsi, atau lembaga persepsi lainnya menggunakan kode billing.
- (2) Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan sebagai Pajak Penghasilan Final.
- (3) Pembayaran Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan kode akun pajak 411128 (empat satu satu satu dua delapan) dan:



- a. kode jenis setoran 427 (empat dua tujuh), untuk Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5);
  - b. kode jenis setoran 428 (empat dua delapan), untuk Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); atau
  - c. kode jenis setoran 319 (tiga satu sembilan), untuk Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 1.
- (4) Pembayaran Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan surat setoran pajak dan/atau bukti penerimaan negara yang berfungsi sebagai bukti pembayaran Pajak Penghasilan yang bersifat final setelah divalidasi dengan NTPN.

## BAB V

### PENGALIHAN HARTA KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN INVESTASI HARTA BERSIH

#### Pasal 15

- (1) Wajib Pajak yang menyatakan mengalihkan Harta bersih ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf d wajib mengalihkan Harta dimaksud paling lambat tanggal 30 September 2022.
- (2) Pengalihan Harta bersih ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.
- (3) Wajib Pajak yang mengungkapkan Harta bersih yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau mengalihkan Harta bersih ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat mengalihkan Harta bersih tersebut ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling



- singkat selama 5 (lima) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan.
- (4) Wajib Pajak yang menyatakan menginvestasikan Harta bersih pada:
    - a. kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
    - b. Surat Berharga Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf e wajib menginvestasikan Harta bersih dimaksud paling lambat tanggal 30 September 2023.
  - (5) Investasi Harta bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilakukan paling singkat 5 (lima) tahun sejak diinvestasikan.
  - (6) Wajib Pajak dapat melakukan perpindahan investasi:
    - a. antarinvestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a; atau
    - b. antarinvestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, sebelum berakhirnya jangka waktu investasi selama 5 (lima) tahun.
  - (7) Dalam hal investasi Harta bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara bertahap, perhitungan jangka waktu investasi paling singkat 5 (lima) tahun dihitung sejak nominal dana yang tercantum dalam Surat Keterangan telah diinvestasikan seluruhnya paling lambat tanggal 30 September 2023.
  - (8) Dalam hal sampai dengan tanggal 30 September 2023 Wajib Pajak tidak menginvestasikan Harta bersih sesuai dengan nominal dana yang tercantum dalam Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), perhitungan jangka waktu investasi paling singkat 5 (lima) tahun untuk bagian Harta bersih yang diinvestasikan dihitung sejak tanggal 30 September 2023.
  - (9) Perpindahan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku ketentuan:
    - a. dilakukan setelah jangka waktu 2 (dua) tahun sejak:



1. nominal dana yang tercantum dalam Surat Keterangan telah diinvestasikan seluruhnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7); atau
  2. tanggal 30 September 2023, dalam hal sampai dengan tanggal 30 September 2023 Harta bersih hanya sebagian diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8);
- b. dibatasi hanya 2 (dua) kali perpindahan selama jangka waktu investasi dengan maksimal 1 (satu) kali perpindahan dalam 1 (satu) tahun kalender; dan
  - c. perhitungan jangka waktu 5 (lima) tahun investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tertangguh apabila terdapat jeda waktu antara pencairan investasi sebelumnya dan penempatan investasi berikutnya.
- (10) Dalam hal terdapat jeda waktu antara pencairan investasi sebelumnya dan penempatan investasi berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c, jeda waktu tersebut paling lama 2 (dua) tahun dan Wajib Pajak wajib menyelesaikan kewajiban pemenuhan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 7 (tujuh) tahun sejak nominal dana yang tercantum dalam Surat Keterangan telah diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) atau ayat (8).

#### Pasal 16

- (1) Investasi Harta bersih dalam kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a dilakukan dalam bentuk:
  - a. pendirian usaha baru; dan/atau
  - b. penyertaan modal pada perusahaan yang melakukan penawaran umum perdana dan/atau pemesanan efek terlebih dahulu (*right issues*).
- (2) Kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pengolahan bahan baku sumber daya alam menjadi barang





setengah jadi atau barang jadi yang menambah nilai bahan baku sumber daya alam tersebut.

- (3) Kegiatan usaha sektor energi terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perusahaan sektor energi yang dihasilkan dari bahan yang dapat terus diperbarui.
- (4) Kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kegiatan usaha sektor energi terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai tujuan investasi Harta bersih, ditetapkan oleh Menteri.

#### Pasal 17

- (1) Dalam hal Wajib Pajak menginvestasikan Harta bersih dalam Surat Berharga Negara, harus memenuhi persyaratan:
  - a. investasi pada Surat Berharga Negara dilaksanakan melalui transaksi pembelian Surat Berharga Negara di pasar perdana; dan
  - b. dilaksanakan dengan cara *Private Placement* melalui Dealer Utama.
- (2) Wajib Pajak yang menyatakan menginvestasikan pada Surat Berharga Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf e dan mengalihkan Harta bersih ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. untuk Harta yang dialihkan dalam mata uang asing, pembelian Surat Berharga Negara dapat dilakukan dalam mata uang rupiah dan/atau mata uang asing dalam bentuk dolar Amerika Serikat; atau
  - b. untuk Harta yang dialihkan dalam mata uang rupiah, pembelian Surat Berharga Negara hanya dapat dilakukan dalam mata uang rupiah.
- (3) Wajib Pajak yang menyatakan menginvestasikan pada Surat Berharga Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf e atas Harta bersih yang berada di dalam



wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk Harta yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam mata uang asing, pembelian Surat Berharga Negara dapat dilakukan dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing dalam bentuk dolar Amerika Serikat; atau
  - b. untuk Harta yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam mata uang rupiah, pembelian Surat Berharga Negara hanya dapat dilakukan dalam mata uang rupiah.
- (4) Pembelian Surat Berharga Negara dalam mata uang asing dalam bentuk dolar Amerika Serikat oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai strategi pengelolaan pembiayaan.
  - (5) Struktur Surat Berharga Negara yang diterbitkan oleh Pemerintah di pasar perdana serta periode waktu transaksi pembelian Surat Berharga Negara oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Menteri.
  - (6) Bagi Wajib Pajak yang menyatakan menginvestasikan pada Surat Berharga Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan salinan Surat Keterangan kepada Dealer Utama.
  - (7) Ketentuan dan tata cara pelaksanaan transaksi Surat Berharga Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penjualan Surat Berharga Negara di pasar perdana domestik dengan cara *Private Placement*, kecuali ketentuan mengenai minimal nominal penawaran pembelian Surat Berharga Negara.
  - (8) Dealer Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib menyampaikan laporan penempatan investasi pada Surat Berharga Negara di pasar perdana kepada Direktorat Jenderal Pajak dengan ketentuan sebagai berikut:



- a. setiap terdapat transaksi Surat Berharga Negara di pasar perdana yang dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja bulan berikutnya; dan/atau
  - b. sewaktu-waktu dalam hal diperlukan.
- (9) Penyampaian laporan oleh Dealer Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2023; dan
  - b. sejak tanggal 1 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 30 September 2030.
- (10) Ketentuan mengenai format laporan penempatan investasi pada Surat Berharga Negara di pasar perdana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 18

- (1) Wajib Pajak yang menyatakan mengalihkan Harta bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf d dan/atau menginvestasikan Harta bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf e harus menyampaikan laporan realisasi kepada Direktur Jenderal Pajak secara elektronik melalui laman Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) Informasi investasi yang dicantumkan dalam laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan informasi per akhir tahun buku sebelum tahun laporan disampaikan.
- (3) Kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama:
  - a. pada saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2022 untuk penyampaian laporan tahun pertama; dan
  - b. pada saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2023 dan seterusnya untuk penyampaian laporan tahun kedua



dan berikutnya, sampai dengan berakhirnya batas waktu investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) atau ayat (10).

- (4) Ketentuan mengenai format laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## BAB VI

### PENGENAAN TAMBAHAN PAJAK PENGHASILAN FINAL ATAS BAGIAN HARTA BERSIH YANG TIDAK DIALIHKAN DAN/ATAU DIINVESTASIKAN

#### Pasal 19

- (1) Harta bersih yang dinyatakan Wajib Pajak untuk:
  - a. dialihkan dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf d; dan/atau
  - b. diinvestasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf e,tetapi tidak memenuhi ketentuan batas waktu pengalihan Harta bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), ketentuan investasi terhadap Harta bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), dan/atau jangka waktu investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) atau ayat (10), diperlakukan sebagai penghasilan yang bersifat final pada Tahun Pajak 2022 dan dikenai tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final.
- (2) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat teguran terhadap Wajib Pajak yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wajib Pajak harus:
  - a. menyampaikan klarifikasi kepada Kepala KPP; atau



- b. menyetorkan sendiri tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan mengungkapkan penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penyampaian SPT masa Pajak Penghasilan final secara elektronik melalui laman Direktorat Jenderal Pajak, dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pengalihan Harta bersih dan/atau investasi seluruhnya atau sebagian, atas nilai Harta bersih yang tidak dialihkan dan/atau diinvestasikan.
- (4) Terhadap Wajib Pajak yang melakukan pengungkapan Harta bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tambahan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sebesar:
    - a. 3% (tiga persen) bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a;
    - b. 3% (tiga persen) bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c angka 2;
    - c. 6% (enam persen) bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c; atau
    - d. 4% (empat persen) bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d angka 1.
  - (5) Pembayaran tambahan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan menggunakan kode akun pajak 411128 (empat satu satu dua delapan) dan kode jenis setoran 107 (satu nol tujuh).
  - (6) Terhadap Wajib Pajak yang melakukan pengungkapan Harta bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), tambahan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sebesar:
    - a. 3% (tiga persen) bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a;



- b. 3% (tiga persen) bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c angka 2;
  - c. 7% (tujuh persen) bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c; atau
  - d. 5% (lima persen) bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d angka 1.
- (7) Pembayaran tambahan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan menggunakan kode akun pajak 411128 (empat satu satu dua delapan) dan kode jenis setoran 108 (satu nol delapan).
- (8) Dalam hal berdasarkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak:
- a. tidak memberikan klarifikasi atau memberikan klarifikasi, dan diketahui bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), ayat (4), ayat (5), dan ayat (10); atau
  - b. tidak menyetorkan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan mengungkapkan penghasilan yang bersifat final sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam surat teguran,
- Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar kepada Wajib Pajak melalui pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (9) Terhadap Wajib Pajak yang melakukan pengungkapan Harta bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tambahan Pajak Penghasilan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sebesar:
- a. 4,5% (empat koma lima persen) bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a;



- b. 4,5% (empat koma lima persen) bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c angka 2;
  - c. 7,5% (tujuh koma lima persen) bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c; atau
  - d. 5,5% (lima koma lima persen) bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d angka 1.
- (10) Pembayaran tambahan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan dengan menggunakan kode akun pajak 411128 (empat satu satu dua delapan) dan kode jenis setoran 317 (tiga satu tujuh).
- (11) Terhadap Wajib Pajak yang melakukan pengungkapan Harta bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), tambahan Pajak Penghasilan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sebesar:
- a. 4,5% (empat koma lima persen) bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a;
  - b. 4,5% (empat koma lima persen) bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c angka 2;
  - c. 8,5% (delapan koma lima persen) bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c; atau
  - d. 6,5% (enam koma lima persen) bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d angka 1.
- (12) Pembayaran tambahan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilakukan dengan menggunakan kode akun pajak 411128 (empat satu satu dua delapan) dan kode jenis setoran 318 (tiga satu delapan).
- (13) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat diterbitkan sampai dengan paling lama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya batas waktu



investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) atau ayat (10).

- (14) Ketentuan mengenai format surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan SPT masa Pajak Penghasilan final sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## BAB VII

### PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN SETELAH PENGUNGKAPAN HARTA BERSIH

#### Pasal 20

- (1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d yang telah dicabut oleh Wajib Pajak dan kepada Wajib Pajak telah diterbitkan Surat Keterangan, Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d angka 1 sampai dengan angka 9.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak menyatakan mencabut permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d dan telah memperoleh Surat Keterangan, tetapi berdasarkan data dan/atau informasi yang diterima atau diperoleh Direktorat Jenderal Pajak diketahui permohonan tersebut tidak dicabut, Kepala KPP atas nama Direktur Jenderal Pajak membatalkan Surat Keterangan.

#### Pasal 21

- (1) Bagi Wajib Pajak yang telah memperoleh Surat Keterangan dan diwajibkan menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, harus membukukan nilai Harta bersih yang disampaikan dalam SPPH sebagai tambahan atas saldo laba ditahan dalam neraca.





- (2) Terhadap tambahan Harta dan Utang yang diungkapkan oleh Wajib Pajak dalam SPPH yang:
  - a. belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); dan/atau
  - b. belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, diperlakukan sebagai perolehan Harta baru dan perolehan Utang baru Wajib Pajak sesuai tanggal Surat Keterangan serta dilaporkan pada SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2022.
- (3) Harta yang diungkapkan dalam SPPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 5 ayat (1) yang berupa aktiva berwujud, tidak dapat disusutkan untuk tujuan perpajakan.
- (4) Harta yang diungkapkan dalam SPPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 5 ayat (1) yang berupa aktiva tidak berwujud, tidak dapat diamortisasi untuk tujuan perpajakan.

## BAB VIII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 22

- (1) Data dan informasi yang bersumber dari SPPH dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kementerian Keuangan atau pihak lain, tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dimiliki dan digunakan oleh otoritas yang berwenang untuk melakukan penanganan tindak pidana, termasuk tindak pidana yang bersifat *transnational organized crimes* meliputi narkoba, psikotropika, dan obat terlarang, terorisme, perdagangan manusia, dan/atau



pencucian uang, otoritas yang berwenang dimaksud tetap dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 23

Menteri dapat menyelenggarakan manajemen data dan informasi dalam rangka pelaksanaan program pengungkapan sukarela.

#### Pasal 24

- (1) Terhadap Wajib Pajak yang mencabut SPPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. Surat Keterangan yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) dan/atau Pasal 11 ayat (6) atas SPPH yang disampaikan sebelum penyampaian pencabutan SPPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), batal demi hukum;
  - b. Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) berlaku sebagai tanda bukti pencabutan SPPH;
  - c. Wajib Pajak dianggap tidak melakukan pengungkapan Harta bersih;
  - d. kepada Wajib Pajak tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 8, dan/atau Pasal 22 ayat (1); dan
  - e. Wajib Pajak tidak dapat menyampaikan kembali SPPH.
- (2) Dalam hal terdapat putusan banding, gugatan, dan/atau peninjauan kembali atas Wajib Pajak yang mencabut SPPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), putusan tersebut menjadi dasar Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

#### Pasal 25

Terhadap Surat Keterangan yang dibatalkan berdasarkan surat pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) berlaku ketentuan sebagai berikut:



- a. Wajib Pajak dianggap tidak melakukan pengungkapan Harta bersih; dan
- b. kepada Wajib Pajak tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 8, dan/atau Pasal 22 ayat (1).

#### Pasal 26

Terhadap penyampaian SPPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), dan Pasal 12 ayat (4) yang diproses melalui sistem elektronik dan seluruh persyaratan dalam sistem elektronik telah terpenuhi, sistem elektronik menerbitkan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7), Pasal 11 ayat (6), dan Pasal 12 ayat (5) sebagai keputusan atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 27

Dalam hal terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya prosedur penyampaian SPPH secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12, Direktur Jenderal Pajak menentukan prosedur manual dalam penyampaian SPPH.

#### Pasal 28

- (1) Segala sengketa yang berkaitan dengan pelaksanaan program pengungkapan sukarela Wajib Pajak berdasarkan Undang-Undang, hanya dapat diselesaikan melalui pengajuan gugatan kepada pengadilan pajak.
- (2) Upaya hukum terhadap sengketa yang berkaitan dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (8) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.



BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Desember 2021

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1400

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH  
NIP 19730213-199703 1 001

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 196 /PMK.03/2021  
TENTANG  
TATA CARA PELAKSANAAN PROGRAM PENGUNGKAPAN  
SUKARELA WAJIB PAJAK

CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENGUNGKAPAN HARTA,  
DAFTAR RINCIAN HARTA BERSIH, DAFTAR UTANG, DAFTAR RINCIAN  
PENCABUTAN PERMOHONAN, SURAT KETERANGAN PENGUNGKAPAN  
HARTA BERSIH, SURAT KLARIFIKASI, SURAT PEMBETULAN DAN SURAT  
PEMBATALAN ATAS SURAT KETERANGAN PENGUNGKAPAN HARTA  
BERSIH, LAPORAN PENEMPATAN INVESTASI PADA SURAT BERHARGA  
NEGARA DI PASAR PERDANA, LAPORAN REALISASI, SURAT TEGURAN,  
SPT MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL, DAN CONTOH CARA  
PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN FINAL

- A. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENGUNGKAPAN HARTA  
A.1 SURAT PEMBERITAHUAN PENGUNGKAPAN HARTA YANG  
BELUM/KURANG DIUNGKAPKAN DALAM SURAT PERNYATAAN

FORMULIR			
<b>SURAT PEMBERITAHUAN PENGUNGKAPAN HARTA (SPPH)</b> <b>HARTA BERSIH YANG BELUM/KURANG DIUNGKAPKAN DALAM SURAT PERNYATAAN</b> <b>(KEBIJAKAN I)</b> Pemberitahuan ke- <input type="checkbox"/>			
<b>PERHATIAN :</b> * SEBELUM MENGIISI, BACA DAHULU PERATURAN PENGISIAN * - ISI DENGAN HURUF CETAK/DIRIKETIK DENGAN TINTA HITAM * BERTANDA <input checked="" type="checkbox"/> DALAM IKOTAK PILIHAN YANG SESUAI			
<b>A. IDENTITAS</b>	N P W P : <input type="text"/>		
	N I K : <input type="text"/>		
	NAMA WAJIB PAJAK : <input type="text"/>		
	ALAMAT TEMPAT TINGGAL/KEDUDUKAN DI INDONESIA : <input type="text"/>		
	ALAMAT TEMPAT TINGGAL/KEDUDUKAN DI LUAR INDONESIA : <input type="text"/>		
	NOMOR PASPOR : <input type="text"/>		
	JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS : <input type="text"/>		
	NO. TELEPON/FAKSIMILI : <input type="text"/>		
	NO. HP : <input type="text"/>		
	EMAIL : <input type="text"/>		
K L U : <input type="text"/>			
<b>URAIAN</b> <span style="float: right;"><b>NILAI (Rp)</b></span>			
<b>HARTA BERSIH YANG BELUM/KURANG DIUNGKAPKAN DALAM SURAT PERNYATAAN</b>			
<b>B. HARTA BERSIH YANG DIUNGKAPKAN</b>	1. NILAI HARTA YANG DIUNGKAPKAN [ Diisi dari Daftar Rincian Harta Bersih angka 40 ]	1.	
	2. NILAI UTANG TERKAIT HARTA YANG DIUNGKAPKAN [ Diisi dari Daftar Rincian Harta Bersih angka 41 ]	2.	
	3. TOTAL NILAI HARTA BERSIH YANG DIUNGKAPKAN [ Diisi dari angka 1 - angka 2 ]	3.	
	a. NILAI HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NKRI (DEKLARASI DALAM NEGERI) DAN/ATAU BERADA DI LUAR WILAYAH NKRI DAN DIALIHKAN KE DALAM WILAYAH NKRI (REPATRIASI) [ Diisi dari angka 3a.1) + angka 3a.2) ]	3a.	
	1) NILAI HARTA BERSIH YANG DIINVESTASIKAN PADA KEGIATAN USAHA SEKTOR PENGOLAHAN SUMBER DAYA ALAM/KEGIATAN USAHA SEKTOR ENERGI TERBARUKAN, DAN/ATAU SURAT BERHARGA NEGARA [ Diisi dari Daftar Rincian Harta Bersih angka 43 ]	3a 1).	
	2) NILAI HARTA BERSIH YANG TIDAK DIINVESTASIKAN [ Diisi dari Daftar Rincian Harta Bersih angka 44 ]	3a 2).	
b. NILAI HARTA BERSIH YANG BERADA DI LUAR WILAYAH NKRI DAN TIDAK DIALIHKAN KE DALAM WILAYAH NKRI (DEKLARASI LUAR NEGERI) [ Diisi dari Daftar Rincian Harta Bersih angka 45 ]	3b.		

A



PETUNJUK PENGISIAN  
FORMULIR SPPH (KEBIJAKAN I)  
HARTA BERSIH YANG BELUM/  
KURANG DIUNGKAPKAN DALAM SURAT PERNYATAAN

A. PETUNJUK UMUM

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

1. program pengungkapan sukarela dilakukan dengan mengungkapkan Harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan baik yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) maupun di luar wilayah NKRI dalam SPPH;
2. Harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan merupakan Harta bersih yang seharusnya diungkapkan dalam Surat Pernyataan pada program Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak;
3. SPPH disampaikan secara elektronik melalui laman Direktorat Jenderal Pajak dengan format yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak;
4. SPPH ditandatangani sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi atau dalam hal Wajib Pajak badan ditandatangani oleh Pimpinan/Pengurus dengan tanda tangan elektronik;
5. Pembayaran Pajak Penghasilan final menggunakan surat setoran pajak dan/atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan surat setoran pajak yang berfungsi sebagai bukti pembayaran Pajak Penghasilan final dengan menggunakan kode akun Pajak 411128 (empat satu satu satu dua delapan) dan kode jenis setoran 427 (empat dua tujuh);
6. Wajib Pajak wajib membayar Pajak Penghasilan final melalui bank persepsi, pos persepsi, atau lembaga persepsi lainnya menggunakan kode billing;
7. Wajib Pajak dapat menyampaikan SPPH pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya dalam periode program pengungkapan sukarela dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu dengan standar waktu Indonesia barat;
8. Atas penyampaian SPPH, Wajib Pajak mendapatkan Surat Keterangan.





## B. PETUNJUK PENGISIAN

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengisian SPPH adalah sebagai berikut:

1. Dalam mengisi kolom-kolom yang berisi nilai Rupiah, harus tanpa nilai desimal. Contoh:
  - a. dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00);
  - b. dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah tujuh puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,70).
2. SPPH dibagi dalam 7 bagian yaitu:
  - a. BAGIAN AWAL
  - b. IDENTITAS
  - c. HARTA BERSIH YANG DIUNGKAPKAN
  - d. PAJAK PENGHASILAN FINAL
  - e. PERNYATAAN PENGALIHAN HARTA KE INDONESIA
  - f. PERNYATAAN INVESTASI
  - g. LAMPIRAN
  - h. PERNYATAAN

### 3. BAGIAN AWAL

Pada bagian awal SPPH terdapat hal yang perlu diisi oleh Wajib Pajak yaitu pemberitahuan.

#### PEMBERITAHUAN

Pada bagian pemberitahuan, Wajib Pajak diharuskan mengisi angka pada kotak Pemberitahuan ke-.....

diisi dengan angka 1 apabila Wajib Pajak menyampaikan SPPH pertama,

diisi dengan angka 2 apabila Wajib Pajak menyampaikan SPPH kedua, dan seterusnya.

Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan pencabutan SPPH maka diisi dengan angka berikutnya setelah SPPH sebelumnya. Contoh: Wajib Pajak telah menyampaikan SPPH pertama kemudian akan mencabut SPPH tersebut, maka Wajib Pajak mengisikan angka 2 untuk menyampaikan pencabutan SPPH. Apabila Wajib Pajak telah menyampaikan SPPH ke-2, maka Wajib Pajak mengisikan angka 3.

### 4. IDENTITAS

Pada bagian identitas SPPH, hal-hal yang harus diisikan oleh Wajib Pajak adalah sebagai berikut:



- a. NPWP  
Diisi dengan NPWP dari Wajib Pajak yang menyampaikan SPPH.
- b. NIK  
Diisi dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) dari Wajib Pajak yang menyampaikan SPPH, dengan contoh pengisian sebagai berikut: 1234567890123456  
*(Hanya diisi dalam hal yang mengikuti program pengungkapan sukarela Kebijakan I merupakan Wajib Pajak orang pribadi)*
- c. NAMA WAJIB PAJAK  
Diisi dengan nama dari Wajib Pajak yang menyampaikan SPPH.
- d. ALAMAT TEMPAT TINGGAL/KEDUDUKAN DI INDONESIA  
Diisi dengan alamat tempat tinggal/kedudukan sebenarnya di Indonesia dari Wajib Pajak yang menyampaikan SPPH yang akan digunakan sebagai alamat surat menyurat dalam program pengungkapan sukarela.
- e. ALAMAT TEMPAT TINGGAL/KEDUDUKAN DI LUAR INDONESIA  
Diisi dengan alamat tempat tinggal/kedudukan sebenarnya di luar Indonesia dari Wajib Pajak yang menyampaikan SPPH.  
*(diisi hanya jika Wajib Pajak memiliki alamat tempat tinggal/kedudukan di luar Indonesia)*
- f. NOMOR PASPOR  
Diisi dengan nomor paspor dari Wajib Pajak yang menyampaikan SPPH untuk Wajib Pajak orang pribadi. Contoh pengisian: A 1234567  
*(wajib diisi oleh Wajib Pajak yang memiliki alamat tempat tinggal/kedudukan di luar negeri dan oleh Wajib Pajak yang telah memiliki paspor. Jika Wajib Pajak tidak memiliki paspor, isian ini dapat dikosongkan)*
- g. JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS  
Diisi dengan jenis usaha/pekerjaan bebas yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang menyampaikan SPPH, contoh: Pegawai Swasta, Pegawai Negeri Sipil, pedagang emas, dan lain-lain.
- h. NOMOR TELEPON/FAKSIMILI  
Diisi dengan nomor telepon/faksimili yang dimiliki Wajib Pajak yang menyampaikan SPPH, aktif digunakan, dan dapat dihubungi.



i. NOMOR HP

Diisi dengan nomor telepon selular (*handphone*) yang dimiliki Wajib Pajak yang menyampaikan SPPH, aktif digunakan, dan dapat dihubungi. Nomor telepon selular (*handphone*) ini akan menjadi nomor yang akan dihubungi dalam program pengungkapan sukarela.

j. EMAIL

Diisi dengan alamat surat elektronik (*e-mail*) yang dimiliki dan secara aktif digunakan oleh Wajib Pajak yang menyampaikan SPPH. Alamat *e-mail* ini akan menjadi alamat *e-mail* yang akan dihubungi dalam program pengungkapan sukarela.

5. HARTA BERSIH YANG BELUM/KURANG DIUNGKAPKAN DALAM SURAT PERNYATAAN

a. ANGKA 1 – NILAI HARTA YANG DIUNGKAPKAN

Bagian ini diisi dengan jumlah seluruh Harta yang diungkapkan dalam program pengungkapan sukarela.

b. ANGKA 2 – NILAI UTANG TERKAIT HARTA YANG DIUNGKAPKAN

Bagian ini diisi dengan jumlah seluruh Utang terkait Harta yang dapat dikurangkan dari nilai Harta yang diungkapkan Wajib Pajak.

c. ANGKA 3 – TOTAL NILAI HARTA BERSIH YANG DIUNGKAPKAN

Bagian ini diisi dengan jumlah seluruh Harta bersih yang diungkapkan dalam program pengungkapan sukarela.

Huruf a – NILAI HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NKRI (DEKLARASI DALAM NEGERI) DAN/ATAU BERADA DI LUAR WILAYAH NKRI DAN DIALIHKAN KE DALAM WILAYAH NKRI (REPATRIASI)

Bagian ini diisi dengan total:

- 1) nilai Harta bersih yang diinvestasikan pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam/kegiatan usaha sektor energi terbarukan, dan/atau Surat Berharga Negara; dan
- 2) nilai Harta bersih yang tidak diinvestasikan.

Huruf a.1) - NILAI HARTA BERSIH YANG DIINVESTASIKAN PADA KEGIATAN USAHA SEKTOR PENGOLAHAN SUMBER DAYA ALAM/KEGIATAN USAHA SEKTOR ENERGI TERBARUKAN, DAN/ATAU SURAT BERTHARGA NEGARA

Bagian ini diisi dengan jumlah nilai Harta bersih dari deklarasi



dalam wilayah NKRI dan/atau Harta bersih di luar wilayah NKRI yang direpatriasi serta diinvestasikan pada:

- 1) kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau kegiatan usaha sektor energi terbarukan; dan/atau
- 2) Surat Berharga Negara.

Huruf a.2) - NILAI HARTA BERSIH YANG TIDAK DIINVESTASIKAN  
Bagian ini diisi dengan jumlah nilai Harta bersih dari deklarasi dalam wilayah NKRI dan/atau Harta bersih di luar wilayah NKRI yang direpatriasi tetapi tidak diinvestasikan.

Huruf b - NILAI HARTA BERSIH YANG BERADA DI LUAR WILAYAH NKRI DAN TIDAK DIALIHKAN KE DALAM WILAYAH NKRI (DEKLARASI LUAR NEGERI)

Bagian ini diisi dengan jumlah nilai Harta bersih dari deklarasi luar wilayah NKRI.

## 6. PAJAK PENGHASILAN FINAL

### a. ANGKA 4 – PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN FINAL

Pada bagian ini diuraikan mengenai penghitungan Pajak Penghasilan final.

Huruf a - PAJAK PENGHASILAN FINAL UNTUK HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NKRI (DEKLARASI DALAM NEGERI) DAN/ATAU BERADA DI LUAR WILAYAH NKRI DAN DIALIHKAN KE DALAM WILAYAH NKRI (REPATRIASI)

Bagian ini diisi dengan total Pajak Penghasilan final:

- 1) Harta bersih yang diinvestasikan pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau kegiatan usaha sektor energi terbarukan, dan/atau Surat Berharga Negara; dan
- 2) Harta bersih yang tidak diinvestasikan.

Huruf a angka 1) – HARTA BERSIH YANG DIINVESTASIKAN PADA KEGIATAN USAHA SEKTOR PENGOLAHAN SUMBER DAYA ALAM/KEGIATAN USAHA SEKTOR ENERGI TERBARUKAN, DAN/ATAU SURAT BERTHARGA NEGARA

Bagian ini diisi dengan Pajak Penghasilan final atas Harta bersih dari deklarasi dalam wilayah NKRI dan/atau Harta bersih di luar wilayah NKRI yang direpatriasi serta diinvestasikan pada:

- 1) kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau kegiatan usaha sektor energi terbarukan, dan/atau
- 2) Surat Berharga Negara.



Pajak Penghasilan final dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Penghasilan final sebesar 6% dengan jumlah nilai Harta bersih pada kolom 3a 1).

Huruf a angka 2) – HARTA BERSIH YANG TIDAK DIINVESTASIKAN

Bagian ini diisi dengan Pajak Penghasilan final atas Harta bersih dari deklarasi dalam wilayah NKRI dan/atau Harta bersih di luar wilayah NKRI yang direpatriasi tetapi tidak diinvestasikan.

Pajak Penghasilan final dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Penghasilan final sebesar 8% dengan jumlah nilai Harta bersih pada kolom 3a 2).

Huruf b - PAJAK PENGHASILAN FINAL UNTUK HARTA BERSIH YANG BERADA DI LUAR WILAYAH NKRI DAN TIDAK DIALIHKAN KE DALAM WILAYAH NKRI (DEKLARASI LUAR NEGERI)

Bagian ini diisi dengan Pajak Penghasilan final atas Harta bersih dari deklarasi di luar wilayah NKRI dan tidak direpatriasi ke dalam wilayah NKRI.

Pajak Penghasilan final dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Penghasilan final sebesar 11% dengan jumlah nilai Harta bersih pada kolom 3b).

b. ANGKA 5 – PAJAK PENGHASILAN FINAL YANG TERUTANG

Huruf a - BERDASARKAN SPPH INI

Bagian ini diisi dengan hasil penjumlahan Pajak Penghasilan final dari nilai Pajak Penghasilan final pada angka 4a dan angka 4b.

Huruf b - TELAH DIBAYAR BERDASARKAN SPPH SEBELUMNYA

Bagian ini diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan final yang telah dibayarkan Wajib Pajak pada SPPH sebelumnya, hanya apabila Wajib Pajak menyampaikan SPPH kedua, ketiga, dan seterusnya.

Contoh:

- 1) jika Wajib Pajak menyampaikan SPPH kedua maka bagian ini diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan final yang telah dibayarkan pada SPPH pertama;
- 2) jika Wajib Pajak menyampaikan SPPH ketiga maka bagian ini diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan final yang telah dibayarkan sampai dengan SPPH kedua.

c. ANGKA 6 – PAJAK PENGHASILAN FINAL

Huruf a – YANG MASIH HARUS DIBAYAR



Bagian ini diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan final berdasarkan nilai pada angka 5a dikurangi angka 5b.

Huruf b – YANG LEBIH DIBAYAR

Jika angka 5b lebih besar daripada angka 5a, maka bagian ini diisi berdasarkan nilai pada angka 5b dikurangi angka 5a. Jumlah Pajak Penghasilan final yang lebih dibayar dapat dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang atau pemindahbukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

7. PERNYATAAN PENGALIHAN HARTA KE INDONESIA

Jika Wajib Pajak bermaksud untuk mengalihkan Harta bersih ke dalam wilayah NKRI maka harus memberikan tanda centang (√) pada bagian ini sebagai pernyataan kesanggupan Wajib Pajak untuk mengalihkan Harta bersih tersebut ke dalam wilayah NKRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

8. PERNYATAAN INVESTASI

Jika Wajib Pajak bermaksud untuk menginvestasikan Harta bersih ke dalam wilayah NKRI maka harus memberikan tanda centang (√) pada bagian ini sebagai pernyataan kesanggupan Wajib Pajak untuk menginvestasikan Harta bersih pada:

- a. kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah NKRI; dan/atau
- b. Surat Berharga Negara,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

9. LAMPIRAN

Wajib Pajak memberikan tanda centang (√) pada kotak sebagai berikut:

- a. DAFTAR RINCIAN HARTA DAN/ATAU UTANG YANG DIUNGKAPKAN;
- b. BUKTI PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN FINAL.

10. PERNYATAAN

- a. Untuk Wajib Pajak orang pribadi:
  - 1) memberikan tanda centang (√) pada bagian WAJIB PAJAK;
  - 2) mengisi NAMA LENGKAP WAJIB PAJAK/PIMPINAN/PENGURUS dengan nama Wajib Pajak orang pribadi; dan
  - 3) mengisi NPWP dengan NPWP orang pribadi.



- b. Untuk Wajib Pajak badan:
  - 1) memberikan tanda centang (√) pada bagian PIMPINAN/  
PENGURUS;
  - 2) mengisi NAMA LENGKAP WAJIB PAJAK/PIMPINAN/  
PENGURUS dengan nama pimpinan/pengurus; dan
  - 3) mengisi NPWP dengan NPWP pimpinan/pengurus.
- c. Bagian tanggal diisi dengan tanggal penyampaian SPPH;
- d. Bagian TANDA TANGAN diisi dengan:
  - 1) tanda tangan Wajib Pajak untuk Wajib Pajak orang pribadi;
  - 2) tanda tangan pimpinan atau pengurus untuk Wajib Pajak badan.







<b>D. PERNYATAAN PENGALIHAN HARTA KE INDONESIA</b>	<input type="checkbox"/> Dengan ini, saya menyatakan bahwa saya menyetujui untuk mengalihkan harta bersih yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 2020 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apabila dikemudian hari terbukti saya tidak mengalihkan harta tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, maka saya siap menerima konsekuensi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. [Diisi jika mengisi angka 3a)]
<b>E. PERNYATAAN INVESTASI</b>	<input type="checkbox"/> Dengan ini, saya menyatakan bahwa saya menyetujui untuk menginvestasikan harta bersih yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 2020 ke dalam kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam dan/atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau surat berharga negara. Apabila dikemudian hari terbukti saya tidak menginvestasikan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, maka saya siap menerima konsekuensi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. [Diisi jika mengisi angka 3a.1)]
<b>F. PERNYATAAN MENCABUT PERMOHONAN YANG SEDANG DIAJUKAN</b>	<input type="checkbox"/> Dengan ini, saya menyatakan mencabut permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar, keberatan, pembetulan, banding, gugatan, dan/atau peninjauan kembali dalam hal belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.
<b>G. LAMPIRAN</b>	<input type="checkbox"/> DAFTAR RINCIAN HARTA DAN/ATAU UTANG YANG BELUM DILAPORKAN DALAM SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI 2020 <input type="checkbox"/> BUKTI PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN FINAL <input type="checkbox"/> DAFTAR RINCIAN PENCABUTAN PERMOHONAN SESUAI PASAL 10 AYAT 2 HURUF D UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN <input type="checkbox"/> SURAT PENCABUTAN PERMOHONAN BANDING, GUGATAN, DAN/ATAU PENINJAUAN KEMBALI YANG BELUM DITERBITKAN PUTUSAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa apa yang telah saya ungkapkan dalam Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta ini beserta lampiran-lampirannya adalah benar.	
<input type="checkbox"/> WAJIB PAJAK NAMA LENGKAP WAJIB PAJAK : _____ NPWP : _____	TANGGAL : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 40px; margin-top: 10px;"></div> <p style="text-align: right; margin-top: 5px;"><b>TANDA TANGAN</b></p>



A.3 KODE NEGARA

No	Nama Negara	Kode
1	Afghanistan	AFG
2	Albania	ALB
3	Algeria	DZA
4	American Samoa	ASM
5	Andorra	AND
6	Angola	AGO
7	Anguilla	AIA
8	Antarctica	ATA
9	Antigua and Barbuda	ATG
10	Argentina	ARG
11	Armenia	ARM
12	Aruba	ABW
13	Australia	AUS
14	Austria	AUT
15	Azerbaijan	AZE
16	Bahamas (the)	BHS
17	Bahrain	BHR
18	Bangladesh	BGD
19	Barbados	BRB
20	Belarus	BLR
21	Belgium	BEL
22	Belize	BLZ
23	Benin	BEN
24	Bermuda	BMU
25	Bhutan	BTN
26	Bolivia (Plurinational State of)	BOL
27	Bonaire, Sint Eustatius and Saba	BES
28	Bosnia and Herzegovina	BIH
29	Botswana	BWA
30	Bouvet Island	BVT
31	Brazil	BRA
32	British Indian Ocean Territory (the)	IOT
33	Brunei Darussalam	BRN
34	Bulgaria	BGR
35	Burkina Faso	BFA
36	Burundi	BDI
37	Cabo Verde	CPV
38	Cambodia	KHM
39	Cameroon	CMR
40	Canada	CAN
41	Cayman Islands (the)	CYM
42	Central African Republic (the)	CAF
43	Chad	TCD
44	Chile	CHL
45	China	CHN



No	Nama Negara	Kode
46	Christmas Island	CXR
47	Cocos (Keeling) Islands (the)	CCK
48	Colombia	COL
49	Comoros (the)	COM
50	Congo (the Democratic Republic of the)	COD
51	Congo (the)	COG
52	Cook Islands (the)	COK
53	Costa Rica	CRI
54	Croatia	HRV
55	Cuba	CUB
56	Curaçao	CUW
57	Cyprus	CYP
58	Czechia	CZE
59	Côte d'Ivoire	CIV
60	Denmark	DNK
61	Djibouti	DJI
62	Dominica	DMA
63	Dominican Republic (the)	DOM
64	Ecuador	ECU
65	Egypt	EGY
66	El Salvador	SLV
67	Equatorial Guinea	GNQ
68	Eritrea	ERI
69	Estonia	EST
70	Eswatini	SWZ
71	Ethiopia	ETH
72	Falkland Islands (the) [Malvinas]	FLK
73	Faroe Islands (the)	FRO
74	Fiji	FJI
75	Finland	FIN
76	France	FRA
77	French Guiana	GUF
78	French Polynesia	PYF
79	French Southern Territories (the)	ATF
80	Gabon	GAB
81	Gambia (the)	GMB
82	Georgia	GEO
83	Germany	DEU
84	Ghana	GHA
85	Gibraltar	GIB
86	Greece	GRC
87	Greenland	GRL
88	Grenada	GRD
89	Guadeloupe	GLP
90	Guam	GUM
91	Guatemala	GTM



No	Nama Negara	Kode
92	Guernsey	GGY
93	Guinea	GIN
94	Guinea-Bissau	GNB
95	Guyana	GUY
96	Haiti	HTI
97	Heard Island and McDonald Islands	HMD
98	Holy See (the)	VAT
99	Honduras	HND
100	Hong Kong	HKG
101	Hungary	HUN
102	Iceland	ISL
103	India	IND
104	Indonesia	IDN
105	Iran (Islamic Republic of)	IRN
106	Iraq	IRQ
107	Ireland	IRL
108	Isle of Man	IMN
109	Israel	ISR
110	Italy	ITA
111	Jamaica	JAM
112	Japan	JPN
113	Jersey	JEY
114	Jordan	JOR
115	Kazakhstan	KAZ
116	Kenya	KEN
117	Kiribati	KIR
118	Korea (the Democratic People's Republic of)	PRK
119	Korea (the Republic of)	KOR
120	Kuwait	KWT
121	Kyrgyzstan	KGZ
122	Lao People's Democratic Republic (the)	LAO
123	Latvia	LVA
124	Lebanon	LBN
125	Lesotho	LSO
126	Liberia	LBR
127	Libya	LBY
128	Liechtenstein	LIE
129	Lithuania	LTU
130	Luxembourg	LUX
131	Macao	MAC
132	Madagascar	MDG
133	Malawi	MWI
134	Malaysia	MYS
135	Maldives	MDV
136	Mali	MLI
137	Malta	MLT



No	Nama Negara	Kode
138	Marshall Islands (the)	MHL
139	Martinique	MTQ
140	Mauritania	MRT
141	Mauritius	MUS
142	Mayotte	MYT
143	Mexico	MEX
144	Micronesia (Federated States of)	FSM
145	Moldova (the Republic of)	MDA
146	Monaco	MCO
147	Mongolia	MNG
148	Montenegro	MNE
149	Montserrat	MSR
150	Morocco	MAR
151	Mozambique	MOZ
152	Myanmar	MMR
153	Namibia	NAM
154	Nauru	NRU
155	Nepal	NPL
156	Netherlands (the)	NLD
157	New Caledonia	NCL
158	New Zealand	NZL
159	Nicaragua	NIC
160	Niger (the)	NER
161	Nigeria	NGA
162	Niue	NIU
163	Norfolk Island	NFK
164	North Macedonia	MKD
165	Northern Mariana Islands (the)	MNP
166	Norway	NOR
167	Oman	OMN
168	Pakistan	PAK
169	Palau	PLW
170	Palestine, State of	PSE
171	Panama	PAN
172	Papua New Guinea	PNG
173	Paraguay	PRY
174	Peru	PER
175	Philippines (the)	PHL
176	Pitcairn	PCN
177	Poland	POL
178	Portugal	PRT
179	Puerto Rico	PRI
180	Qatar	QAT
181	Romania	ROU
182	Russian Federation (the)	RUS
183	Rwanda	RWA



No	Nama Negara	Kode
184	Réunion	REU
185	Saint Barthélemy	BLM
186	Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha	SHN
187	Saint Kitts and Nevis	KNA
188	Saint Lucia	LCA
189	Saint Martin (French part)	MAF
190	Saint Pierre and Miquelon	SPM
191	Saint Vincent and the Grenadines	VCT
192	Samoa	WSM
193	San Marino	SMR
194	Sao Tome and Principe	STP
195	Saudi Arabia	SAU
196	Senegal	SEN
197	Serbia	SRB
198	Seychelles	SYC
199	Sierra Leone	SLE
200	Singapore	SGP
201	Sint Maarten (Dutch part)	SXM
202	Slovakia	SVK
203	Slovenia	SVN
204	Solomon Islands	SLB
205	Somalia	SOM
206	South Africa	ZAF
207	South Georgia and the South Sandwich Islands	SGS
208	South Sudan	SSD
209	Spain	ESP
210	Sri Lanka	LKA
211	Sudan (the)	SDN
212	Suriname	SUR
213	Svalbard and Jan Mayen	SJM
214	Sweden	SWE
215	Switzerland	CHE
216	Syrian Arab Republic (the)	SYR
217	Taiwan (Province of China)	TWN
218	Tajikistan	TJK
219	Tanzania, the United Republic of	TZA
220	Thailand	THA
221	Timor-Leste	TLS
222	Togo	TGO
223	Tokelau	TKL
224	Tonga	TON
225	Trinidad and Tobago	TTO
226	Tunisia	TUN
227	Turkey	TUR
228	Turkmenistan	TKM



No	Nama Negara	Kode
229	Turks and Caicos Islands (the)	TCA
230	Tuvalu	TUV
231	Uganda	UGA
232	Ukraine	UKR
233	United Arab Emirates (the)	ARE
234	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the)	GBR
235	United States Minor Outlying Islands (the)	UMI
236	United States of America (the)	USA
237	Uruguay	URY
238	Uzbekistan	UZB
239	Vanuatu	VUT
240	Venezuela (Bolivarian Republic of)	VEN
241	Viet Nam	VNM
242	Virgin Islands (British)	VGB
243	Virgin Islands (U.S.)	VIR
244	Wallis and Futuna	WLF
245	Western Sahara*	ESH
246	Yemen	YEM
247	Zambia	ZMB
248	Zimbabwe	ZWE
249	Åland Islands	ALA



PETUNJUK PENGISIAN  
FORMULIR SPPH (KEBIJAKAN II)  
HARTA BERSIH YANG BELUM/KURANG DILAPORKAN  
DALAM SPT TAHUNAN PPH ORANG PRIBADI TAHUN PAJAK 2020

A. PETUNJUK UMUM

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

1. program pengungkapan sukarela dilakukan dengan mengungkapkan Harta bersih yang belum diungkapkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020 baik yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) maupun di luar wilayah NKRI dalam SPPH;
2. Harta bersih yang diungkapkan dalam SPPH merupakan Harta bersih yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, masih dimiliki pada tanggal 31 Desember 2020, dan belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020;
3. SPPH disampaikan secara elektronik melalui laman Direktorat Jenderal Pajak dengan format yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak;
4. SPPH ditandatangani sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dengan tanda tangan elektronik;
5. pembayaran Pajak Penghasilan final menggunakan surat setoran pajak dan/atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan surat setoran pajak yang berfungsi sebagai bukti pembayaran Pajak Penghasilan final dengan menggunakan kode akun Pajak 411128 (empat satu satu satu dua delapan) dan kode jenis setoran 428 (empat dua delapan);
6. Wajib Pajak orang pribadi wajib membayar Pajak Penghasilan final melalui bank persepsi, pos persepsi, atau lembaga persepsi lainnya menggunakan kode billing;
7. Wajib Pajak orang pribadi dapat menyampaikan SPPH pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya dalam periode Program Pengungkapan Sukarela dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu dengan standar waktu Indonesia barat;





8. atas penyampaian SPPH, Wajib Pajak mendapatkan Surat Keterangan.

## B. PETUNJUK PENGISIAN

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengisian SPPH adalah sebagai berikut:

1. dalam mengisi kolom-kolom yang berisi nilai Rupiah, harus tanpa nilai desimal. Contoh:
  - a. dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00);
  - b. dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah tujuh puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,70).
2. SPPH dibagi dalam 7 bagian yaitu:
  - a. BAGIAN AWAL
  - b. IDENTITAS
  - c. NILAI HARTA BERSIH YANG DIUNGKAPKAN
  - d. PAJAK PENGHASILAN FINAL
  - e. PERNYATAAN PENGALIHAN HARTA KE INDONESIA
  - f. PERNYATAAN INVESTASI
  - g. PERNYATAAN MENCABUT PERMOHONAN YANG SEDANG DILAKUKAN
  - h. LAMPIRAN
  - i. PERNYATAAN

### 3. BAGIAN AWAL

Pada bagian awal SPPH terdapat hal yang perlu diisi oleh Wajib Pajak yaitu pemberitahuan.

#### PEMBERITAHUAN

Pada bagian pemberitahuan, Wajib Pajak diharuskan mengisi angka pada kotak Pemberitahuan ke-.....

diisi dengan angka 1 apabila Wajib Pajak menyampaikan SPPH pertama,

diisi dengan angka 2 apabila Wajib Pajak menyampaikan SPPH kedua, dan seterusnya.

Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan pencabutan SPPH maka diisi dengan angka berikutnya setelah SPPH sebelumnya. Contoh: Wajib Pajak telah menyampaikan SPPH pertama kemudian akan mencabut

SPPH tersebut, maka Wajib Pajak mengisikan angka 2 untuk menyampaikan pencabutan SPPH. Apabila Wajib Pajak telah menyampaikan SPPH ke-2, maka Wajib Pajak mengisikan angka 3.

#### 4. IDENTITAS

Pada bagian identitas SPPH, hal-hal yang harus diisikan oleh Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

a. NPWP

Diisi dengan NPWP dari Wajib Pajak yang menyampaikan SPPH.

b. NIK

Diisi dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) dari Wajib Pajak orang pribadi yang menyampaikan SPPH, dengan contoh pengisian sebagai berikut: 1234567890123456

c. NAMA WAJIB PAJAK

Diisi dengan nama dari Wajib Pajak yang menyampaikan SPPH.

d. ALAMAT TEMPAT TINGGAL/KEDUDUKAN DI INDONESIA

Diisi dengan alamat tempat tinggal/kedudukan sebenarnya di Indonesia dari Wajib Pajak yang menyampaikan SPPH yang akan digunakan sebagai alamat surat menyurat dalam program pengungkapan sukarela.

e. ALAMAT TEMPAT TINGGAL/KEDUDUKAN DI LUAR INDONESIA

Diisi dengan alamat tempat tinggal/kedudukan sebenarnya di luar Indonesia dari Wajib Pajak yang menyampaikan SPPH  
*(diisi hanya jika Wajib Pajak memiliki alamat tempat tinggal/kedudukan di luar Indonesia)*

f. NOMOR PASPOR

Diisi dengan nomor paspor dari Wajib Pajak yang menyampaikan SPPH untuk Wajib Pajak orang pribadi, dengan contoh pengisian sebagai berikut: A 1234567

*(wajib diisi oleh Wajib Pajak memiliki alamat tempat tinggal/kedudukan di luar negeri dan oleh Wajib Pajak yang telah memiliki paspor. Jika Wajib Pajak tidak memiliki paspor, isian ini dapat dikosongkan)*

g. JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS

Diisi dengan jenis usaha/pekerjaan bebas yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang menyampaikan SPPH, contoh: Pegawai Swasta, Pegawai Negeri Sipil, pedagang emas, dan lain-lain.



h. NOMOR TELEPON/FAKSIMILI

Diisi dengan nomor telepon/faksimili yang dimiliki Wajib Pajak yang menyampaikan SPPH, aktif digunakan, dan dapat dihubungi.

i. NOMOR HP

Diisi dengan nomor telepon selular (*handphone*) yang dimiliki Wajib Pajak yang menyampaikan SPPH, aktif digunakan, dan dapat dihubungi. Nomor telepon selular (*handphone*) ini akan menjadi nomor yang akan dihubungi dalam program pengungkapan sukarela.

j. EMAIL

Diisi dengan alamat surat elektronik (*e-mail*) yang dimiliki dan secara aktif digunakan oleh Wajib Pajak yang menyampaikan SPPH. Alamat *e-mail* ini akan menjadi alamat *e-mail* yang akan dihubungi dalam program pengungkapan sukarela.

5. HARTA BERSIH YANG BELUM DILAPORKAN DALAM SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI 2020

a. ANGKA 1 – NILAI HARTA YANG BELUM DILAPORKAN DALAM SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI 2020

Bagian ini diisi dengan jumlah seluruh Harta yang diungkapkan dalam program pengungkapan sukarela.

b. ANGKA 2 – NILAI UTANG TERKAIT HARTA YANG BELUM DILAPORKAN DALAM SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI 2020

Bagian ini diisi dengan jumlah seluruh Utang terkait Harta yang dapat dikurangkan dari nilai Harta yang diungkapkan Wajib Pajak.

c. ANGKA 3 – TOTAL NILAI HARTA BERSIH YANG BELUM DILAPORKAN DALAM SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI 2020

Bagian ini diisi dengan jumlah seluruh Harta bersih yang diungkapkan dalam program pengungkapan sukarela.

Huruf a – NILAI HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NKRI (DEKLARASI DALAM NEGERI) DAN/ATAU BERADA DI LUAR WILAYAH NKRI DAN DIALIHKAN KE DALAM WILAYAH NKRI (REPATRIASI)

Bagian ini diisi dengan total:



- 1) nilai Harta bersih yang diinvestasikan pada kegiatan usaha sektor pengelolaan sumber daya alam/kegiatan usaha sektor energi terbarukan, dan/atau Surat Berharga Negara; dan
- 2) nilai Harta bersih yang tidak diinvestasikan.

Huruf a.1) - NILAI HARTA BERSIH YANG DIINVESTASIKAN PADA KEGIATAN USAHA SEKTOR PENGOLAHAN SUMBER DAYA ALAM/KEGIATAN USAHA SEKTOR ENERGI TERBARUKAN, DAN/ATAU SURAT BERHARGA NEGARA

Bagian ini diisi dengan jumlah nilai Harta bersih dari deklarasi dalam wilayah NKRI dan/atau Harta bersih di luar wilayah NKRI yang direpatriasi serta diinvestasikan:

- 1) pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau kegiatan usaha sektor energi terbarukan; dan/atau
- 2) Surat Berharga Negara.

Huruf a.2) - NILAI HARTA BERSIH YANG TIDAK DIINVESTASIKAN  
Bagian ini diisi dengan jumlah nilai Harta bersih dari deklarasi dalam wilayah NKRI dan/atau Harta bersih di luar wilayah NKRI yang repatriasi tetapi tidak diinvestasikan.

Huruf b – NILAI HARTA BERSIH DEKLARASI LUAR NEGERI

Bagian ini diisi dengan jumlah nilai Harta bersih dari deklarasi luar wilayah NKRI.

## 6. PAJAK PENGHASILAN FINAL

### a. ANGKA 4 – PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN FINAL

Pada bagian ini diuraikan mengenai penghitungan Pajak Penghasilan final.

Huruf a - PAJAK PENGHASILAN FINAL UNTUK HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NKRI (DEKLARASI DALAM NEGERI) DAN/ATAU BERADA DI LUAR WILAYAH NKRI DAN DIALIHKAN KE DALAM WILAYAH NKRI (REPATRIASI)

Bagian ini diisi dengan total Pajak Penghasilan final:

- 1) Harta bersih yang diinvestasikan pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau kegiatan usaha sektor energi terbarukan, dan/atau Surat Berharga Negara; dan
- 2) Harta bersih yang tidak diinvestasikan.

Huruf a angka 1) – HARTA BERSIH YANG DIINVESTASIKAN PADA KEGIATAN USAHA SEKTOR PENGOLAHAN SUMBER DAYA ALAM/KEGIATAN USAHA SEKTOR ENERGI TERBARUKAN,



DAN/ATAU SURAT BERHARGA NEGARA

Bagian ini diisi dengan Pajak Penghasilan final atas Harta bersih dari deklarasi dalam wilayah NKRI dan/atau Harta bersih di luar wilayah NKRI yang direpatriasi serta diinvestasikan pada:

- 1) kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau kegiatan usaha sektor energi terbarukan, dan/atau
- 2) Surat Berharga Negara,

Pajak Penghasilan final dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Penghasilan final sebesar 12% dengan jumlah nilai Harta bersih pada kolom 3a 1)

Huruf a angka 2) - HARTA BERSIH YANG TIDAK DIINVESTASIKAN

Bagian ini diisi dengan Pajak Penghasilan final atas Harta bersih dari deklarasi dalam wilayah NKRI dan/atau Harta bersih di luar wilayah NKRI yang direpatriasi tetapi tidak diinvestasikan.

Pajak Penghasilan final dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Penghasilan final sebesar 14% dengan jumlah nilai Harta bersih pada kolom 3a 2).

Huruf b - PAJAK PENGHASILAN FINAL UNTUK HARTA BERSIH YANG BERADA DI LUAR WILAYAH NKRI DAN TIDAK DIALIHKAN KE DALAM WILAYAH NKRI (DEKLARASI LUAR NEGERI)

Bagian ini diisi dengan Pajak Penghasilan final atas Harta bersih dari deklarasi luar negeri dan tidak direpatriasi ke dalam wilayah NKRI.

Pajak Penghasilan final dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Penghasilan final sebesar 18% dengan jumlah nilai Harta bersih pada kolom 3b).

b. ANGKA 5 – PAJAK PENGHASILAN FINAL YANG TERUTANG

Huruf a - BERDASARKAN SPPH INI

Bagian ini diisi dengan hasil penjumlahan Pajak Penghasilan final dari nilai Pajak Penghasilan final pada angka 4a dan angka 4b.

Huruf b - TELAH DIBAYAR BERDASARKAN SPPH SEBELUMNYA

Bagian ini diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan final yang telah dibayarkan Wajib Pajak pada SPPH sebelumnya, hanya apabila Wajib Pajak menyampaikan SPPH kedua, ketiga, dan seterusnya.

Contoh:

- 1) jika Wajib Pajak menyampaikan SPPH kedua maka bagian



ini diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan final yang telah dibayarkan pada SPPH pertama.

- 2) jika Wajib Pajak menyampaikan SPPH ketiga maka bagian ini diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan final yang telah dibayarkan sampai dengan SPPH kedua.

c. ANGKA 6 – PAJAK PENGHASILAN FINAL

Huruf a – YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Bagian ini diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan final berdasarkan nilai pada angka 5a dikurangi angka 5b.

Huruf b – YANG LEBIH DIBAYAR

Jika angka 5b lebih besar daripada angka 5a, maka bagian ini diisi berdasarkan nilai pada angka 5b dikurangi angka 5a. Jumlah Pajak Penghasilan final yang lebih dibayar yang dapat dimintakan pengembalian yang seharusnya tidak terutang atau pemindahbukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

7. PERNYATAAN PENGALIHAN HARTA KE INDONESIA

Jika Wajib Pajak bermaksud untuk mengalihkan Harta bersih ke dalam wilayah NKRI maka harus memberikan tanda centang (√) pada bagian ini sebagai pernyataan kesanggupan Wajib Pajak untuk mengalihkan Harta bersih tersebut ke dalam wilayah NKRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

8. PERNYATAAN INVESTASI

Jika Wajib Pajak bermaksud untuk menginvestasikan Harta bersih ke dalam wilayah NKRI maka harus memberikan tanda centang (√) pada bagian ini sebagai pernyataan kesanggupan Wajib Pajak untuk menginvestasikan Harta bersih pada:

- a. kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah NKRI; dan/atau
  - b. Surat Berharga Negara,
- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

9. PERNYATAAN MENCABUT PERMOHONAN YANG SEDANG DIAJUKAN  
Wajib Pajak memberikan tanda centang (√) pada bagian ini sebagai  
pernyataan mencabut permohonan:

- a. pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
- b. pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
- c. pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
- d. pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar;
- e. keberatan;
- f. pembetulan;
- g. banding;
- h. gugatan; dan/atau
- i. peninjauan kembali.

10. LAMPIRAN

Wajib Pajak memberikan tanda centang (√) pada kotak sebagai berikut:

- a. DAFTAR RINCIAN HARTA DAN UTANG YANG BELUM DILAPORKAN DALAM SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI 2020;
- b. BUKTI PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN FINAL;
- c. DAFTAR RINCIAN PENCABUTAN PERMOHONAN SESUAI PASAL 10 AYAT 2 HURUF D UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN;
- d. SURAT PENCABUTAN PERMOHONAN BANDING, GUGATAN, DAN/ATAU PENINJAUAN KEMBALI YANG BELUM DITERBITKAN PUTUSAN.

11. PERNYATAAN

- a. Memberikan tanda centang (√) pada bagian WAJIB PAJAK;
- b. Bagian tanggal diisi dengan tanggal penyampaian SPPH;
- c. Wajib Pajak orang pribadi:
  - 1) mengisi NAMA LENGKAP WAJIB PAJAK dengan nama Wajib Pajak orang pribadi; dan
  - 2) mengisi NPWP dengan NPWP orang pribadi.
- d. Bagian Tanda Tangan diisi dengan:  
Tanda Tangan Wajib Pajak orang pribadi.



B. CONTOH FORMAT DAFTAR RINCIAN HARTA BERSIH DAN DAFTAR UTANG

B.1 PENGUNGKAPAN HARTA BERSIH YANG BELUM/KURANG DIUNGKAPKAN DALAM SURAT PERNYATAAN

DAFTAR RINCIAN HARTA BERSIH DAN DAFTAR UTANG

NAMA : ..... (1)

NPWP : ..... (2)

1. RINCIAN HARTA BERSIH

NO	KODE HARTA	NAMA HARTA	TAHUN PEROLEHAN	INFORMASI KEPEMILIKAN HARTA							NILAI HARTA			
				LOKASI	ALAMAT	ATAS NAMA	NPWP/NIK /TIN	JENIS DOKUMEN	NOMOR DOKUMEN	KETERANGAN	VALUTA			IDR
											MATA UANG	NILAI	KURS	
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1														
2														
TOTAL														(40)

NILAI UTANG				NILAI HARTA BERSIH (RUPIAH)	INVESTASI SBN/ KEGIATAN USAHA SEKTOR PENGOLAHAN SDA / KEGIATAN USAHA SEKTOR ENERGI TERBARUKAN (RUPIAH)	NON INVESTASI (RUPIAH)	DEKLARASI LUAR NEGERI (RUPIAH)
VALUTA			IDR				
MATA UANG	NILAI	KURS					
(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
			(41)	(42)	(43)	(44)	(45)



2. DAFTAR UTANG

NO	NOMOR URUT HARTA TERKAIT	KODE UTANG	JENIS UTANG	TAHUN PEMINJAMAN	NILAI POKOK UTANG AKHIR TAHUN PAJAK (RUPIAH)	INFORMASI UTANG							
						LOKASI PEMBERI UTANG		NAMA PEMBERI UTANG	NPWP /NIK /TIN	DOKUMEN PENDUKUNG	BENTUK AGUNAN YANG DIBERIKAN	TENOR (TAHUN)	KETERANGAN
						NEGARA	ALAMAT						
(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)
					(46)								



PETUNJUK PENGISIAN  
RINCIAN HARTA BERSIH DAN DAFTAR UTANG

Bagian B.1 PENGUNGKAPAN HARTA BERSIH YANG BELUM/KURANG  
DIUNGKAPKAN DALAM SURAT PERNYATAAN.

Bagian ini terdiri dari:

a. Identitas

Angka (1) : Diisi nama Wajib Pajak yang menyampaikan SPPH.

Angka (2) : Diisi NPWP Wajib Pajak yang menyampaikan SPPH.

b. Rincian Harta Bersih

Kolom (3) : Diisi nomor urut.

Kolom (4) : Diisi kode Harta yang dimiliki atau dikuasai oleh  
Wajib Pajak yang belum/kurang diungkapkan  
dalam Surat Pernyataan, sebagai berikut:

Daftar kode Harta

1. Kas dan Setara Kas:

011 : uang tunai

012 : tabungan

013 : giro

014 : deposito

019 : setara kas lainnya

2. Piutang dan Persediaan:

021 : Piutang

022 : Piutang afiliasi

023 : Persediaan Usaha

029 : Piutang lainnya

3. Investasi:

031 : saham yang dibeli untuk dijual  
kembali

032 : saham

033 : obligasi perusahaan

034 : obligasi pemerintah Indonesia (Obligasi  
Ritel Indonesia atau ORI,  
surat berharga syariah negara, dll)

035 : surat utang lainnya

036 : reksadana

037 : Instrumen derivatif (right, warrant,



- kontrak berjangka, opsi, dll)
- 038 : penyertaan modal dalam perusahaan lain yang tidak atas saham meliputi penyertaan modal pada CV, Firma, dan sejenisnya
- 039 : Investasi lainnya
- 4. Alat Transportasi:
  - 041 : sepeda
  - 042 : sepeda motor
  - 043 : mobil
  - 049 : alat transportasi lainnya
- 5. Harta Bergerak Lainnya:
  - 051 : logam mulia (emas batangan, emas perhiasan, platina batangan, platina perhiasan, logam mulia lainnya)
  - 052 : batu mulia (intan, berlian, batu mulia lainnya)
  - 053 : barang-barang seni dan antik (barang-barang seni, barang-barang antik, lukisan, guci, dan lain-lain)
  - 054 : kapal pesiar, pesawat terbang, helikopter, jetski, peralatan olahraga khusus
  - 055 : peralatan elektronik, furnitur
  - 059 : Harta bergerak lainnya seperti kuda, hewan ternak, dan lain-lain
- 6. Harta Tidak Bergerak
  - 061 : tanah dan/atau bangunan untuk tempat tinggal.
  - 062 : tanah dan/atau bangunan untuk usaha (toko, pabrik, gudang, dan sejenisnya)
  - 063 : tanah atau lahan untuk usaha (lahan pertanian, perkebunan, perikanan darat, dan sejenisnya)
  - 069 : Harta tidak bergerak lainnya



7. Harta Tidak Berwujud

071 : Paten

072 : Royalti

073 : Merek Dagang

079 : Harta tidak berwujud lainnya

Kolom (5) : Diisi nama Harta yang dimiliki atau dikuasai Wajib Pajak yang belum/kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan sesuai dengan kode Harta pada kolom (4).

Kolom (6) : Diisi tahun perolehan dari masing-masing Harta yang belum/kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan.

Kolom (7) : Diisi kode negara tempat lokasi Harta berada sesuai dengan daftar kode negara pada tabel A.3.

Kolom (8) : Kolom ini diisi dengan alamat lengkap tempat Harta berada.

1. Untuk tabungan, giro, deposito, dan Harta yang ditempatkan pada *safe deposit box* bank diisi dengan nama bank dan alamat bank.

2. Untuk investasi pada perusahaan terbuka diisi dengan alamat bursa efek tempat investasi terdaftar sedangkan untuk investasi pada perusahaan tertutup diisi dengan alamat perusahaan.

3. Untuk Harta tidak bergerak diisi dengan alamat Harta tersebut berada.

4. Untuk Harta bergerak lainnya diisi dengan alamat pemilik.

Kolom (9) : Diisi nama orang pribadi/badan yang didaftarkan sebagai pemilik Harta.

Kolom (10) : Diisi NPWP dari orang pribadi/badan yang didaftarkan sebagai pemilik Harta. Dalam hal pemilik Harta adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP, kolom ini dapat diisi dengan NIK. Dalam hal pemilik Harta adalah Wajib Pajak luar negeri, kolom ini dapat diisi dengan *Tax Identification Number* (TIN).



Kolom (11) : Diisi dengan jenis dokumen pendukung bukti kepemilikan Harta, antara lain:

1. Tabungan: diisi dengan rekening
2. Giro: diisi dengan rekening giro
3. Deposito: diisi dengan bilyet deposito
4. Saham: diisi dengan sertifikat saham
5. Obligasi Perusahaan: diisi dengan warkat atau konfirmasi kepemilikan
6. Obligasi Pemerintah Indonesia: diisi dengan warkat atau konfirmasi kepemilikan
7. Reksadana: diisi dengan laporan rekening bulanan
8. *Right, Warrant*, Kontrak Berjangka, Opsi: diisi dengan bukti
9. Kendaraan bermotor, mobil, sepeda motor: diisi dengan nomor BPKB dan Nomor Polisi atau dokumen lain yang sejenis di luar negeri
10. Logam mulia (emas batangan, emas perhiasan, platina batangan, platina perhiasan, logam mulia lainnya)/ batu mulia (intan, berlian, batu mulia lainnya)/ barang-barang seni dan antik (barang-barang seni, barang-barang antik): diisi dengan nomor sertifikat kepemilikan
11. Kapal/Kapal Pesiar: diisi dengan Grosse Akte
12. Pesawat Terbang/Helikopter: diisi dengan sertifikat pendaftaran (*certificate of registration/C of R*) dan/atau sertifikat kelaikan udara (*C of A*)
13. Tanah dan/atau Bangunan: diisi dengan sertifikat hak milik atau akta jual beli
14. Apartemen: diisi dengan strata title
15. Paten, Royalti, Merek Dagang, Lisensi, *Goodwill*: diisi dengan sertifikat.

Kolom (12) : Diisi nomor dokumen pendukung bukti kepemilikan Harta yang belum/kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan.



Kolom (13) : Diisi keterangan tambahan lain yang diperlukan antara lain:

1. Tabungan, Giro, Deposito: diisi dengan nama bank.
2. Saham, obligasi, reksadana, instrument derivatif: diisi dengan nama penerbit dan jumlah lembar surat berharga.
3. Piutang: diisi dengan identitas pihak peminjam.
4. Kendaraan bermotor, mobil, sepeda motor: diisi dengan merek dan tahun pembuatan.
5. Kapal pesiar, pesawat terbang, helikopter, jetski, peralatan olah raga khusus, dan sejenisnya: diisi dengan merek/jenis dan tahun pembuatan.
6. Bangunan: diisi dengan luas dan jenis bangunan seperti apartemen, ruko, dan lain-lain.
7. Paten, Royalti, Merek Dagang, Lisensi, *Goodwill*: diisi dengan nama lengkap Harta tidak berwujud.
8. Logam mulia: diisi dengan berat logam mulia tersebut.

Kolom (14) : Diisi kode mata uang Harta yang diungkapkan sesuai dengan daftar mata uang, antara lain:

- USD : dolar Amerika Serikat  
AUD : dolar Australia  
CAD : dolar Canada  
DKK : kroner Denmark  
HKD : dolar Hongkong  
MYR : ringgit Malaysia  
NZD : dolar Selandia Baru  
NOK : kroner Norwegia  
GBP : poundsterling Inggris  
SGD : dolar Singapura  
SEK : kroner Swedia



CHF : franc Swiss  
JPY : yen Jepang  
MMK : kyat Myanmar  
INR : rupee India  
KWD : dinar Kuwait  
PKR : rupee Pakistan  
PHP : peso Philipina  
SAR : riyal Saudi Arabia  
LKR : rupee Sri Lanka  
THB : baht Thailand  
BND : dollar Brunei Darussalam  
EUR : Euro  
CNY : Renminbi Tiongkok  
KRW : Won Korea

- Kolom (15) : Diisi dengan jumlah nilai Harta yang diungkap Wajib Pajak sesuai dengan mata uang yang diungkapkan.
- Kolom (16) : Diisi dengan nilai kurs dari mata uang asing yang digunakan untuk mencatat Harta yang diungkap Wajib Pajak, yaitu kurs sesuai Keputusan Menteri Keuangan per akhir Tahun Pajak Terakhir, per tanggal 31 Desember 2015 atau yang berlaku pada akhir tahun buku 2015.
- Kolom (17) : Diisi hasil perkalian kolom (15) NILAI dengan kolom (16) KURS.
- Kolom (18) : Diisi kode mata uang Utang yang diungkapkan berada sesuai dengan daftar mata uang.
- Kolom (19) : Diisi jumlah nilai Utang yang diungkap Wajib Pajak sesuai dengan mata uang yang diungkapkan.
- Kolom (20) : Diisi dengan nilai kurs dari mata uang asing yang digunakan untuk mencatat Utang yang diungkap Wajib Pajak, yaitu kurs sesuai Keputusan Menteri Keuangan per akhir Tahun Pajak Terakhir, per tanggal 31 Desember 2015 atau yang berlaku pada akhir tahun buku 2015.
- Kolom (21) : Diisi hasil perkalian kolom (19) NILAI dengan kolom (20) KURS. Nilai Utang berlaku ketentuan:



1. Bagi Wajib Pajak orang pribadi, paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai Harta.
  2. Bagi Wajib Pajak badan, paling banyak sebesar 75% (tujuh lima persen) dari nilai Harta.
- Kolom (22) : Diisi hasil selisih lebih antara kolom (17) dengan kolom (21).
- Kolom (23) : Diisi jumlah nilai Harta bersih dari deklarasi di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan/atau Harta bersih di luar wilayah NKRI yang direpatriasi serta diinvestasikan pada:
1. pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau kegiatan usaha sektor energi terbarukan; dan/atau
  2. Surat Berharga Negara.
- Kolom (24) : Diisi nilai Harta bersih dari deklarasi dalam wilayah NKRI dan/atau Harta bersih di luar wilayah NKRI yang direpatriasi tetapi tidak diinvestasikan.
- Kolom (25) : Diisi nilai Harta bersih dari deklarasi di luar wilayah NKRI dan tidak direpatriasi ke dalam wilayah NKRI.
- c. Daftar Utang
- Kolom (26) : Diisi dengan nomor urut Utang.
- Kolom (27) : Diisi dengan nomor urut Harta sesuai tabel Rincian Harta Bersih.
- Kolom (28) : Diisi kode Utang yang dimiliki.
- Daftar Kode Utang:
- 101 : Utang Bank / Lembaga Keuangan Bukan Bank (KPR, *Leasing* Kendaraan Bermotor, dan sejenisnya)
  - 102 : Kartu Kredit
  - 103 : Utang Afiliasi (Pinjaman dari pihak yang memiliki hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Pajak





Penghasilan beserta perubahannya)

109 : Utang Lainnya

- Kolom (29) : Diisi dengan nama jenis Utang yang dimiliki pada akhir Tahun Pajak Terakhir sesuai dengan kode Utang di atas atau dapat diisi dengan nama Utang yang lebih lengkap misalnya:
1. Utang di Bank XXXX;
  2. Utang kartu kredit;
  3. dan seterusnya.
- Kolom (30) : Diisi tahun diperolehnya Utang.
- Kolom (31) : Diisi jumlah nilai pokok dari Utang yang diungkapkan Wajib Pajak per akhir Tahun Pajak Terakhir, yaitu tanggal 31 Desember 2015 atau yang berlaku pada akhir tahun buku 2015.
- Kolom (32) : Diisi lokasi negara tempat pemberi Utang berada menggunakan singkatan negara sesuai dengan daftar kode negara pada tabel A.3.
- Kolom (33) : Diisi alamat lengkap tempat pemberi Utang berada.
- Kolom (34) : Diisi nama pemberi Utang.
- Kolom (35) : Diisi NPWP pemberi Utang. Dalam hal pemberi Utang adalah orang pribadi, kolom ini dapat diisi dengan NIK. Dalam hal pemberi Utang adalah Wajib Pajak luar negeri, kolom ini dapat diisi dengan *Tax Identification Number* (TIN).
- Kolom (36) : Diisi nomor register notaris terkait surat perjanjian Utang yang dibuat atau bukti pendukung Utang lainnya disertai dengan nama notaris yang mengeluarkan nomor register.
- Kolom (37) : Diisi dengan bentuk agunan yang diberikan untuk perolehan Utang jika ada.
- Kolom (38) : Diisi jangka waktu keseluruhan penyelesaian cicilan/pembayaran Utang dalam satuan tahun.
- Kolom (39) : Diisi keterangan lain yang diperlukan.
- d. Rekapitulasi
- Kolom (40) : Diisi jumlah total keseluruhan nilai Harta pada kolom (17) dalam rupiah.
- Kolom (41) : Diisi jumlah total keseluruhan nilai Utang pada



kolom (21) dalam rupiah.

- Kolom (42) : Diisi jumlah kolom (40) dikurangi kolom (41).
- Kolom (43) : Diisi jumlah total keluruhan pada kolom (23).
- Kolom (44) : Diisi jumlah total keseluruhan pada kolom (24).
- Kolom (45) : Diisi jumlah total keseluruhan pada kolom (25).



B.2 PENGUNGKAPAN HARTA BERSIH YANG BELUM DILAPORKAN DALAM SPT TAHUNAN PPH ORANG PRIBADI 2020

DAFTAR RINCIAN HARTA BERSIH DAN DAFTAR UTANG

NAMA : ..... (1)

NPWP : ..... (2)

1. RINCIAN HARTA BERSIH

NO	KODE HARTA	NAMA HARTA	TAHUN PEROLEHAN	INFORMASI KEPEMILIKAN HARTA							NILAI HARTA			
				LOKASI	ALAMAT	ATAS NAMA	NPWP/NIK /TIN	JENIS DOKUMEN	NOMOR DOKUMEN	KETERANGAN	VALUTA			IDR
											MATA UANG	NILAI	KURS	
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1														
2														
TOTAL														(40)

NILAI UTANG				NILAI HARTA BERSIH (RUPIAH)	INVESTASI SBN/ KEGIATAN USAHA SEKTOR PENGOLAHAN SDA / KEGIATAN USAHA SEKTOR ENERGI TERBARUKAN (RUPIAH)	NON INVESTASI (RUPIAH)	DEKLARASI LUAR NEGERI (RUPIAH)
VALUTA			IDR				
MATA UANG	NILAI	KURS					
(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
			(41)	(42)	(43)	(44)	(45)



2. DAFTAR UTANG

NO	NOMOR URUT HARTA TERKAIT	KODE UTANG	JENIS UTANG	TAHUN PEMINJAMAN	NILAI POKOK UTANG AKHIR TAHUN PAJAK (RUPIAH)	INFORMASI UTANG							
						LOKASI PEMBERI UTANG		NAMA PEMBERI UTANG	NPWP /NIK /TIN	DOKUMEN PENDUKUNG	BENTUK AGUNAN YANG DIBERIKAN	TENOR (TAHUN)	KETERANGAN
						NEGARA	ALAMAT						
(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)
					(46)								



PETUNJUK PENGISIAN  
RINCIAN HARTA BERSIH DAN DAFTAR UTANG

Bagian B.2 PENGUNGKAPAN HARTA BERSIH YANG BELUM  
DILAPORKAN DALAM SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN  
ORANG PRIBADI 2020.

Bagian ini terdiri dari:

a. Identitas

Angka (1) : Diisi nama Wajib Pajak yang menyampaikan SPPH.

Angka (2) : Diisi NPWP Wajib Pajak yang menyampaikan SPPH.

b. Rincian Harta Bersih

Kolom (3) : Diisi nomor urut.

Kolom (4) : Diisi kode Harta yang dimiliki atau dikuasai oleh  
Wajib Pajak orang pribadi yang belum dilaporkan  
dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang  
pribadi 2020, sebagai berikut:

Daftar kode Harta

1. Kas dan Setara Kas:

011 : uang tunai

012 : tabungan

013 : giro

014 : deposito

019 : setara kas lainnya

2. Piutang dan Persediaan:

021 : Piutang

022 : Piutang afiliasi

023 : Persediaan Usaha

029 : Piutang lainnya

3. Investasi:

031 : saham yang dibeli untuk dijual  
kembali

032 : saham

033 : obligasi perusahaan

034 : obligasi pemerintah Indonesia (Obligasi  
Ritel Indonesia atau ORI,  
surat berharga syariah negara, dll)

035 : surat utang lainnya



- 036 : reksadana
- 037 : Instrumen derivatif (*right, warrant,* kontrak berjangka, opsi, dll)
- 038 : penyertaan modal dalam perusahaan lain yang tidak atas saham meliputi penyertaan modal pada CV, Firma, dan sejenisnya
- 039 : Investasi lainnya

4. Alat Transportasi:

- 041 : sepeda
- 042 : sepeda motor
- 043 : mobil
- 049 : alat transportasi lainnya

5. Harta Bergerak Lainnya:

- 051 : logam mulia (emas batangan, emas perhiasan, platina batangan, platina perhiasan, logam mulia lainnya)
- 052 : batu mulia (intan, berlian, batu mulia lainnya)
- 053 : barang-barang seni dan antik (barang-barang seni, barang-barang antik, lukisan, guci, dan lain-lain)
- 054 : kapal pesiar, pesawat terbang, helikopter, jetski, peralatan olahraga khusus
- 055 : peralatan elektronik, furnitur
- 059 : Harta bergerak lainnya seperti kuda, hewan ternak, dan lain-lain

6. Harta Tidak Bergerak

- 061 : tanah dan/atau bangunan untuk tempat tinggal.
- 062 : tanah dan/atau bangunan untuk usaha (toko, pabrik, gudang, dan sejenisnya)
- 063 : tanah atau lahan untuk usaha (lahan pertanian, perkebunan, perikanan darat, dan sejenisnya)



069 : Harta tidak bergerak lainnya

7. Harta Tidak Berwujud

071 : Paten

072 : Royalti

073 : Merek Dagang

079 : Harta tidak berwujud lainnya

Kolom (5) : Diisi nama Harta yang dimiliki atau dikuasai Wajib Pajak yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi 2020 sesuai dengan kode Harta pada kolom (4).

Kolom (6) : Diisi tahun perolehan dari masing-masing Harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi 2020.

Kolom (7) : Diisi kode negara tempat lokasi Harta berada sesuai dengan daftar kode negara pada tabel A.3.

Kolom (8) : Kolom ini diisi dengan alamat lengkap tempat Harta berada.

1. Untuk tabungan, giro, deposito, dan Harta yang ditempatkan pada *safe deposit box* bank diisi dengan nama bank dan alamat bank.

2. Untuk investasi pada perusahaan terbuka diisi dengan alamat bursa efek tempat investasi terdaftar sedangkan untuk investasi pada perusahaan tertutup diisi dengan alamat perusahaan.

3. Untuk Harta tidak bergerak diisi dengan alamat Harta tersebut berada.

4. Untuk Harta bergerak lainnya diisi dengan alamat pemilik.

Kolom (9) : Diisi nama orang pribadi/badan yang didaftarkan sebagai pemilik Harta.

Kolom (10) : Diisi NPWP dari orang pribadi/badan yang didaftarkan sebagai pemilik Harta. Dalam hal pemilik Harta adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP, kolom ini dapat diisi dengan NIK. Dalam hal pemilik Harta adalah Wajib Pajak luar negeri, kolom ini dapat diisi dengan *Tax*



*Identification Number (TIN).*

- Kolom (11) : Diisi dengan jenis dokumen pendukung bukti kepemilikan Harta, antara lain:
1. Tabungan: diisi dengan rekening
  2. Giro: diisi dengan rekening giro
  3. Deposito: diisi dengan bilyet deposito
  4. Saham: diisi dengan sertifikat saham
  5. Obligasi Perusahaan: diisi dengan warkat atau konfirmasi kepemilikan
  6. Obligasi Pemerintah Indonesia: diisi dengan warkat atau konfirmasi kepemilikan
  7. Reksadana: diisi dengan laporan rekening bulanan
  8. *Right, Warrant*, Kontrak Berjangka, Opsi: diisi dengan bukti
  9. Kendaraan bermotor, mobil, sepeda motor: diisi dengan nomor BPKB dan Nomor Polisi atau dokumen lain yang sejenis di luar negeri
  10. Logam mulia (emas batangan, emas perhiasan, platina batangan, platina perhiasan, logam mulia lainnya)/ batu mulia (intan, berlian, batu mulia lainnya)/ barang-barang seni dan antik (barang-barang seni, barang-barang antik): diisi dengan nomor sertifikat kepemilikan
  11. Kapal/Kapal Pesiar: diisi dengan Grosse Akte
  12. Pesawat Terbang/Helikopter: diisi dengan sertifikat pendaftaran (*certificate of registration/C of R*) dan/atau sertifikat kelaikan udara (*C of A*)
  13. Tanah dan/atau Bangunan: diisi dengan sertifikat hak milik atau akta jual beli
  14. Apartemen: diisi dengan strata title
  15. Paten, Royalti, Merek Dagang, Lisensi, *Goodwill*: diisi dengan sertifikat.
- Kolom (12) : Diisi nomor dokumen pendukung bukti kepemilikan Harta yang belum dilaporkan dalam





SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi 2020.

Kolom (13) : Diisi keterangan tambahan lain yang diperlukan antara lain:

1. Tabungan, Giro, Deposito: diisi dengan nama bank.
2. Saham, obligasi, reksadana, instrument derivatif: diisi dengan nama penerbit dan jumlah lembar surat berharga.
3. Piutang: diisi dengan identitas pihak peminjam.
4. Kendaraan bermotor, mobil, sepeda motor: diisi dengan merek dan tahun pembuatan.
5. Kapal pesiar, pesawat terbang, helikopter, jetski, peralatan olah raga khusus, dan sejenisnya: diisi dengan merek/jenis dan tahun pembuatan.
6. Bangunan: diisi dengan luas dan jenis bangunan seperti apartemen, ruko, dan lain-lain.
7. Paten, Royalti, Merek Dagang, Lisensi, *Goodwill*: diisi dengan nama lengkap Harta tidak berwujud.
8. Logam mulia: diisi dengan berat logam mulia tersebut.

Kolom (14) : Diisi kode mata uang Harta yang diungkapkan sesuai dengan daftar mata uang, antara lain:

- USD : dolar Amerika Serikat  
AUD : dolar Australia  
CAD : dolar Canada  
DKK : kroner Denmark  
HKD : dolar Hongkong  
MYR : ringgit Malaysia  
NZD : dolar Selandia Baru  
NOK : kroner Norwegia  
GBP : poundsterling Inggris



- SGD : dolar Singapura  
SEK : kroner Swedia  
CHF : franc Swiss  
JPY : yen Jepang  
MMK : kyat Myanmar  
INR : rupee India  
KWD : dinar Kuwait  
PKR : rupee Pakistan  
PHP : peso Philipina  
SAR : riyal Saudi Arabia  
LKR : rupee Sri Lanka  
THB : baht Thailand  
BND : dollar Brunei Darussalam  
EUR : Euro  
CNY : Renminbi Tiongkok  
KRW : Won Korea
- Kolom (15) : Diisi dengan jumlah nilai Harta yang diungkap Wajib Pajak sesuai dengan mata uang yang diungkapkan.
- Kolom (16) : Diisi dengan nilai kurs dari mata uang asing yang digunakan untuk mencatat Harta yang diungkap Wajib Pajak, yaitu kurs sesuai Keputusan Menteri Keuangan per tanggal 31 Desember 2020.
- Kolom (17) : Diisi hasil perkalian kolom (15) NILAI dengan kolom (16) KURS.
- Kolom (18) : Diisi kode mata uang Utang yang diungkapkan berada sesuai dengan daftar mata uang.
- Kolom (19) : Diisi jumlah nilai Utang yang diungkap Wajib Pajak sesuai dengan mata uang yang diungkapkan.
- Kolom (20) : Diisi dengan nilai kurs dari mata uang asing yang digunakan untuk mencatat Utang yang diungkap Wajib Pajak, yaitu kurs sesuai Keputusan Menteri Keuangan per tanggal 31 Desember 2020.
- Kolom (21) : Diisi hasil perkalian kolom (19) NILAI dengan kolom (20) KURS.
- Kolom (22) : Diisi hasil selisih lebih antara kolom (17) dengan kolom (21).



- Kolom (23) : Diisi jumlah nilai Harta bersih dari deklarasi di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan/atau Harta bersih di luar wilayah NKRI yang direpatriasi serta diinvestasikan pada:
1. pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau kegiatan usaha sektor energi terbarukan; dan/atau
  2. Surat Berharga Negara.
- Kolom (24) : Diisi nilai Harta bersih dari deklarasi dalam wilayah NKRI dan/atau Harta bersih di luar wilayah NKRI yang direpatriasi tetapi tidak diinvestasikan.
- Kolom (25) : Diisi nilai Harta bersih dari deklarasi di luar wilayah NKRI dan tidak direpatriasi ke dalam wilayah NKRI.
- c. Daftar Utang
- Kolom (26) : Diisi dengan nomor urut Utang.
- Kolom (27) : Diisi dengan nomor urut Harta sesuai tabel Rincian Harta Bersih.
- Kolom (28) : Diisi kode Utang yang dimiliki.
- Daftar Kode Utang:
- |     |   |  |
|-----|---|--|
| 101 | : | Utang Bank / Lembaga Keuangan Bukan Bank (KPR, <i>Leasing</i> Kendaraan Bermotor, dan sejenisnya)  |
| 102 | : | Kartu Kredit   |
| 103 | : | Utang Afiliasi (Pinjaman dari pihak yang memiliki hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan beserta perubahannya) |
| 109 | : | Utang Lainnya  |
- Kolom (29) : Diisi dengan nama jenis Utang yang dimiliki pada akhir Tahun Pajak Terakhir sesuai dengan kode Utang di atas atau dapat diisi dengan nama Utang yang lebih lengkap misalnya:
1. Utang di Bank XXXX;



2. Utang kartu kredit;
  3. dan seterusnya.
- Kolom (30) : Diisi tahun diperolehnya Utang.
- Kolom (31) : Diisi jumlah nilai pokok dari Utang yang diungkapkan Wajib Pajak per tanggal 31 Desember 2020.
- Kolom (32) : Diisi lokasi negara tempat pemberi Utang berada menggunakan singkatan negara sesuai dengan daftar kode negara pada tabel A.3.
- Kolom (33) : Diisi alamat lengkap tempat pemberi Utang berada.
- Kolom (34) : Diisi nama pemberi Utang.
- Kolom (35) : Diisi NPWP pemberi Utang. Dalam hal pemberi Utang adalah orang pribadi, kolom ini dapat diisi dengan NIK. Dalam hal pemberi Utang adalah Wajib Pajak luar negeri, kolom ini dapat diisi dengan *Tax Identification Number* (TIN).
- Kolom (36) : Diisi nomor register notaris terkait surat perjanjian Utang yang dibuat atau bukti pendukung Utang lainnya disertai dengan nama notaris yang mengeluarkan nomor register.
- Kolom (37) : Diisi dengan bentuk agunan yang diberikan untuk perolehan Utang jika ada.
- Kolom (38) : Diisi jangka waktu keseluruhan penyelesaian cicilan/pembayaran Utang dalam satuan tahun.
- Kolom (39) : Diisi keterangan lain yang diperlukan.
- d. Rekapitulasi
- Kolom (40) : Diisi jumlah total keseluruhan nilai Harta pada kolom (17) dalam rupiah.
- Kolom (41) : Diisi jumlah total keseluruhan nilai Utang pada kolom (21) dalam rupiah.
- Kolom (42) : Diisi jumlah kolom (40) dikurangi kolom (41).
- Kolom (43) : Diisi jumlah total keseluruhan pada kolom (23).
- Kolom (44) : Diisi jumlah total keseluruhan pada kolom (24).
- Kolom (45) : Diisi jumlah total keseluruhan pada kolom (25).



C. CONTOH FORMAT DAFTAR RINCIAN PENCABUTAN PERMOHONAN

DAFTAR RINCIAN PENCABUTAN PERMOHONAN  
SESUAI PASAL 10 AYAT 2 HURUF D UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021  
TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN

Nama : ..... (1)  
NPWP : ..... (2)

No.	Jenis Permohonan yang dicabut	Jenis Pajak	Tahun/Masa Pajak	Nomor BPS Permohonan/ Nomor Register Permohonan	Tanggal BPS Permohonan/ Tanggal Register Permohonan	Keterangan
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

..... (10)



PETUNJUK PENGISIAN  
DAFTAR RINCIAN PENCABUTAN PERMOHONAN  
SESUAI PASAL 10 AYAT 2 HURUF D UNDANG-UNDANG NOMOR 7  
TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN

A. PETUNJUK UMUM

Formulir ini digunakan untuk merinci permohonan dinyatakan untuk dicabut sesuai Pasal 10 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, meliputi:

1. pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
2. pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
3. pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
4. pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar;
5. keberatan;
6. pembetulan;
7. banding;
8. gugatan; dan/atau
9. peninjauan kembali,

dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan tersebut dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.

B. PETUNJUK PENGISIAN

Angka (1) : Diisi dengan identitas nama Wajib Pajak peserta program pengungkapan sukarela yang menyatakan mencabut permohonan.

Angka (2) : Diisi dengan identitas Nomor Pokok Wajib Pajak peserta program pengungkapan sukarela yang menyatakan mencabut permohonan.

Kolom (3) : Diisi dengan nomor urut jenis permohonan yang dicabut.

Kolom (4) : Diisi dengan jenis permohonan.

Kolom (5) : Diisi dengan jenis pajak atas permohonan yang dinyatakan untuk dicabut.

Kolom (6) : Diisi dengan tahun/masa pajak atas permohonan yang dinyatakan untuk dicabut.

- Kolom (7) : Diisi dengan nomor bukti penerimaan surat permohonan yang dicabut atau nomor register permohonan untuk permohonan banding, gugatan, dan/atau peninjauan kembali yang dicabut.
- Kolom (8) : Diisi dengan tanggal bukti penerimaan surat permohonan yang dicabut atau tanggal register permohonan untuk permohonan banding, gugatan, dan/atau peninjauan kembali yang dicabut.
- Kolom (9) : Diisi dengan keterangan permohonan yang dicabut.
- Kolom (10) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak.



D. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN PENGUNGKAPAN HARTA BERSIH

SURAT KETERANGAN PENGUNGKAPAN HARTA BERSIH

Nomor: ..... (1)

Dengan ini Direktur Jenderal Pajak menerangkan bahwa :

Nama : .....(2)

NPWP : .....(3)

NIK : .....(4)

Alamat: .....(5)

telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta ke .... (6) yang diterima tanggal.....(7) dalam rangka..... (8).

Terhadap Wajib Pajak berlaku ketentuan program pengungkapan sukarela Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Dengan ringkasan informasi Harta sebagai berikut:

No	Uraian	Investasi pada Sektor Pengolahan SDA/Energi Terbarukan/SBN	Deklarasi Dalam Negeri dan/atau Repatriasi	Deklarasi Luar Negeri	Jumlah
1	Nilai Harta bersih	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Pajak Penghasilan final	(13)	(14)	(15)	(16)

Rincian daftar Harta yang diungkapkan adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Surat Keterangan ini.

.....(17)

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
KEPALA KPP.....(18),

Kode Verifikasi : ..... (20)

.....(19)

- 1. Surat Keterangan ini diterbitkan secara elektronik.
- 2. Dengan diterbitkannya Surat Keterangan Pengungkapan Harta ini, Surat Keterangan Pengungkapan Harta yang telah diterbitkan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.





LAMPIRAN  
Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih  
Nomor ..... (1)  
Tanggal.....(21)

DAFTAR HARTA YANG DIUNGKAPKAN DALAM PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA WAJIB PAJAK

NO	KODE HARTA	NAMA HARTA	TAHUN PEROLEHAN	NILAI HARTA BERSIH (RUPIAH)	LOKASI HARTA	MATA UANG	INVESTASI PADA SEKTOR PENGOLAHAN SDA/ENERGI TERBARUKAN DAN/ATAU SBN	DEKLARASI DALAM NEGERI/ REPATRIASI	DEKLARASI LUAR NEGERI	KETERANGAN
(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)

.....(17)  
a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
KEPALA KPP.....(18),

.....(19)



PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT KETERANGAN PENGUNGKAPAN HARTA BERSIH

A. PETUNJUK UMUM

1. Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih dikirimkan kepada Wajib Pajak secara daring.
2. Dalam hal diperlukan, Wajib Pajak dapat mencetak Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.

B. PETUNJUK PENGISIAN

- Angka (1) : Diisi dengan Nomor Surat Keterangan.
- Angka (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diterbitkan Surat Keterangan.
- Angka (3) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang diterbitkan Surat Keterangan.
- Angka (4) : Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang diterbitkan Surat Keterangan.
- Angka (5) : Diisi dengan alamat dari Wajib Pajak yang diterbitkan Surat Keterangan.
- Angka (6) : Diisi dengan angka sesuai SPPH yang disampaikan. Contoh: 1 untuk SPPH pertama, 2 untuk SPPH kedua, dan seterusnya.
- Angka (7) : Diisi dengan tanggal SPPH diterima.
- Angka (8) : Diisi sesuai dengan jenis SPPH yang disampaikan oleh Wajib Pajak, yaitu:
- a. Pengungkapan Harta Bersih yang Tidak atau Kurang Diungkapkan dalam Surat Pernyataan; atau
  - b. Pengungkapan Harta Bersih yang Belum Dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020.
- Angka (9) : Diisi dengan jumlah nilai Harta bersih deklarasi dalam negeri dan/atau Harta bersih repatriasi, serta diinvestasikan pada:
- a. kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau kegiatan usaha sektor energi terbarukan; dan/atau
  - b. Surat Berharga Negara.



- Angka (10) : Diisi dengan jumlah nilai Harta bersih dari deklarasi dalam negeri dan/atau Harta bersih repatriasi, tetapi tidak diinvestasikan.
- Angka (11) : Diisi dengan jumlah nilai Harta bersih dari deklarasi luar negeri.
- Angka (12) : Diisi dengan jumlah keseluruhan nilai Harta bersih yang disampaikan dalam SPPH.
- Angka (13) : Diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan final yang telah dibayar dengan dasar pengenaan pajak pada angka (9).
- Angka (14) : Diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan final yang telah dibayar dengan dasar pengenaan pajak pada angka (10).
- Angka (15) : Diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan final yang telah dibayar dengan dasar pengenaan pajak pada angka (11).
- Angka (16) : Diisi dengan keseluruhan jumlah Pajak Penghasilan final yang telah dibayar dalam SPPH.
- Angka (17) : Diisi dengan nama kota dan tanggal Surat Keterangan diterbitkan.
- Angka (18) : Diisi dengan nama KPP yang menerbitkan Surat Keterangan.
- Angka (19) : Diisi dengan nama lengkap Kepala KPP yang menerbitkan Surat Keterangan.
- Angka (20) : Diisi dengan kode verifikasi dari sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak.
- Angka (21) : Diisi dengan tanggal Surat Keterangan diterbitkan.
- Kolom (22) : Diisi dengan nomor urut.
- Kolom (23) : Diisi dengan kode Harta yang diungkapkan dalam SPPH.
- Kolom (24) : Diisi dengan nama Harta yang diungkapkan dalam SPPH.
- Kolom (25) : Diisi dengan tahun perolehan Harta yang diungkapkan dalam SPPH.
- Kolom (26) : Diisi dengan nilai Harta bersih yang diungkapkan dalam SPPH dalam rupiah.
- Kolom (27) : Diisi kode negara tempat lokasi Harta berada sesuai dengan daftar kode negara pada tabel A.3 yang diungkapkan dalam SPPH.
- Kolom (28) : Diisi kode mata uang Harta yang diungkapkan sesuai dengan daftar mata uang.
- Kolom (29) : Diisi dengan nilai Harta bersih deklarasi dalam negeri dan/atau Harta bersih repatriasi, serta diinvestasikan pada:



- a. kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau kegiatan usaha sektor energi terbarukan; dan/atau
- b. Surat Berharga Negara.

Kolom (30) : Diisi dengan nilai Harta bersih deklarasi dalam negeri dan/atau Harta bersih repatriasi, tetapi tidak diinvestasikan.

Kolom (31) : Diisi dengan nilai Harta bersih deklarasi luar negeri.

Kolom (32) : Diisi dengan informasi yang diperlukan mengenai Harta bersih yang diungkapkan dalam SPPH.



E. CONTOH FORMAT SURAT KLARIFIKASI



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

.....(1)

Nomor : .....(2) ..... (3)  
Sifat : Sangat Segera  
Hal : Klarifikasi Pengungkapan Harta Bersih dalam Program  
Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak

Yth ..... (4)  
NPWP.....(5)  
.....(6)

Sehubungan dengan Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih nomor ..... (7) tanggal..... (8) dengan ini disampaikan bahwa:

1. Berdasarkan penelitian kami, terdapat ketidaksesuaian antara Harta bersih dengan keadaan sebenarnya berupa.... (9) dan/atau kesalahan hitung\*) dalam Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih di atas yang mengakibatkan kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan final dan/atau kelebihan pembayaran\*) Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan perincian sebagai berikut:

Uraian ..... (10)	
Pajak Penghasilan yang seharusnya terutang	Rp.....(11)
(DPP x Tarif) .....(12)	
Pajak Penghasilan yang telah dibayar	Rp.....(13)
Kekurangan/kelebihan*) pembayaran Pajak Penghasilan final	Rp.....(14)

2. Saudara diminta untuk:
  - a. memberikan tanggapan terhadap hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 1; dan
  - b. melunasi kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan final sebagaimana dimaksud pada angka 1, dalam hal terdapat kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan dimaksud\*\*), paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal surat ini.
3. Pelunasan pembayaran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b dilakukan dengan menggunakan kode akun pajak

411128 dan kode jenis setoran 427 atau kode jenis setoran 428\*).

4. Segera setelah melakukan pembayaran kekurangan Pajak Penghasilan final, Saudara diminta untuk menginformasikan bukti pembayaran yang telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara ke Kantor Pelayanan Pajak .....(15).
5. Dalam hal Saudara tidak memenuhi klarifikasi ini dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal surat ini, akan diterbitkan surat pembetulan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih yang berisi penyesuaian nilai Harta dan/atau Pajak Penghasilan final atau diterbitkan surat pembatalan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.
6. Untuk bantuan dan informasi dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan, Saudara dapat menghubungi

*Account Representative :*

Nama : ..... (16)

Nomor Telepon : ..... (17)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

..... (18)

PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT KLARIFIKASI

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat KPP penerbit surat klarifikasi.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat klarifikasi
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat klarifikasi
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan dengan nomor Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.
- Nomor (9) : Diisi dengan kondisi ketidaksesuaian antara Harta bersih dengan keadaan sebenarnya.
- Nomor (10) : Diisi dengan uraian ketidaksesuaian antara Harta bersih dengan keadaan sebenarnya dan/atau kesalahan hitung.
- Nomor (11) : Diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan final, yang seharusnya terutang.
- Nomor (12) : Diisi dengan nilai dasar pengenaan pajak dan tarif Pajak Penghasilan final
- Nomor (13) : Diisi dengan Pajak Penghasilan final yang sudah dibayar.
- Nomor (14) : Diisi dengan Pajak Penghasilan final yang kurang/lebih dibayar.
- Nomor (15) : Diisi dengan nama KPP.
- Nomor (16) : Diisi dengan nama *Account Representative* yang menangani Wajib Pajak bersangkutan.
- Nomor (17) : Diisi dengan nomor telepon *Account Representative* yang menangani Wajib Pajak bersangkutan.
- Nomor (18) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Kepala KPP.

Keterangan:

\*) Dipilih salah satu yang sesuai

\*\*) Redaksi huruf b dicantumkan sepanjang terdapat kekurangan pembayaran pajak yang harus dilunasi Wajib Pajak sebagaimana tercantum pada uraian angka (14).



F. CONTOH FORMAT SURAT PEMBETULAN ATAS SURAT KETERANGAN PENGUNGKAPAN HARTA BERSIH

SURAT PEMBETULAN ATAS  
SURAT KETERANGAN PENGUNGKAPAN HARTA BERSIH

Nomor : ..... (1)

Dengan ini Direktur Jenderal Pajak menerangkan bahwa:

Nama : ..... (2)

NPWP : ..... (3)

NIK : ..... (4)

Alamat : ..... (5)

telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta ..... (6) ke-  
..... (7) pada tanggal .... (8) dan telah diterbitkan ..... (9) Nomor.....  
(10) Tanggal ..... (11).

Berdasarkan penelitian, terdapat ketidaksesuaian Harta bersih dengan keadaan sebenarnya berupa kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Pembetulan atas kesalahan dimaksud adalah sebagaimana rincian berikut:

No.	Bagian .....	Tertulis dalam .....	Dibetulkan menjadi
	(12)	(12)	
	(13)	(14)	(15)
1.			
Dst.			

Daftar rincian Harta yang diungkapkan adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Surat Pembetulan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih ini.

..... (16)

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

KEPALA KPP ..... (17),

.....(18)

Kode Verifikasi : ..... (19)





LAMPIRAN  
Surat Pembetulan atas Surat Keterangan  
Pengungkapan Harta Bersih  
Nomor ..... (1)  
Tanggal ....(20)

RINGKASAN INFORMASI HARTA

NO	URAIAN	INVESTASI PADA SEKTOR PENGOLAHAN SDA/ENERGI TERBARUKAN DAN/ATAU SBN	DEKLARASI DALAM NEGERI/ REPATRIASI	DEKLARASI LUAR NEGERI
1	Nilai Harta bersih pada akhir Tahun Pajak 2020:  a. Nilai Harta bersih sebagai dasar pengenaan Pajak Penghasilan final b. Nilai Harta bersih yang dianggap sebagai penghasilan	  (21a)  (21b)	  (22a)  (22b)	  (23a)  (23b)
2	Pajak Penghasilan final berdasarkan:  a. Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta b. Surat Klarifikasi	  (24)	  (24)	  (24)

DAFTAR HARTA YANG DIUNGKAPKAN DALAM PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA WAJIB PAJAK

NO	KODE HARTA	NAMA HARTA	TAHUN PEROLEHAN	NILAI HARTA BERSIH (RUPIAH)	LOKASI	MATA UANG	INVESTASI PADA SEKTOR PENGOLAHAN SDA/ENERGI TERBARUKAN/SBN	DEKLARASI DALAM NEGERI/REPATRIASI	DEKLARASI LUAR NEGERI	KET.
(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)

.....(16)

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
KEPALA KPP.....(17),

.....(18)

PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PEMBETULAN ATAS SURAT KETERANGAN PENGUNGKAPAN HARTA

- Nomor (1) : Diisi dengan Nomor Surat Pembetulan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diterbitkan Surat Pembetulan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.
- Nomor (3) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang diterbitkan Surat Pembetulan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.
- Nomor (4) : Diisi dengan NIK Wajib Pajak untuk Wajib Pajak orang pribadi, yang diterbitkan Surat Pembetulan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.
- Nomor (5) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diterbitkan Surat Pembetulan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.
- Nomor (6) : Diisi sesuai dengan jenis SPPH yang disampaikan oleh Wajib Pajak, yaitu untuk:
- a. Harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan; atau
  - b. Harta bersih yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun 2020.
- Nomor (7) : Diisi dengan angka sesuai SPPH yang disampaikan.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal SPPH diterima.
- Nomor (9) : Diisi dengan:
- a. Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih;
  - b. Surat Pembetulan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih; atau
  - c. Surat Pembetulan atas Pembetulan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.
- Nomor (10) : Diisi dengan nomor:
- a. Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih;
  - b. Surat Pembetulan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih; atau



- c. Surat Pembetulan atas Pembetulan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanggal:
- a. Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih;
  - b. Surat Pembetulan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih; atau
  - c. Surat Pembetulan atas Pembetulan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.
- Nomor (12) : Diisi dengan:
- a. Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih;
  - b. Surat Pembetulan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta; atau
  - c. Surat Pembetulan atas Pembetulan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta
- Nomor (13) : Diisi dengan bagian yang terdapat ketidaksesuaian Harta bersih dengan keadaan sebenarnya berupa kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung
- Nomor (14) : Diisi dengan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung
- Nomor (15) : Diisi dengan pembetulan atas kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung.
- Nomor (16) : Diisi dengan nama kota dan tanggal Surat Pembetulan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta diterbitkan.
- Nomor (17) : Diisi dengan nama KPP yang menerbitkan Surat Pembetulan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.
- Nomor (18) : Diisi dengan nama lengkap Kepala KPP yang menerbitkan Surat Pembetulan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.
- Nomor (19) : Diisi dengan kode verifikasi dari sistem Direktorat Jenderal Pajak.
- Nomor (20) : Diisi dengan tanggal Surat Pembetulan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.
- Nomor (21a) : Diisi dengan nilai Harta bersih yang diinvestasikan pada sektor pengolahan SDA/energi terbarukan/SBN sebagai dasar pengenaan Pajak Penghasilan final.



- Nomor (21b) : Diisi dengan nilai Harta bersih yang diinvestasikan pada sektor pengolahan SDA/energi terbarukan/SBN yang dianggap sebagai Pajak Penghasilan final.
- Nomor (22a) : Diisi dengan nilai Harta bersih dalam negeri/repatriasi sebagai dasar pengenaan Pajak Penghasilan final.
- Nomor (22b) : Diisi dengan nilai Harta bersih dalam negeri/repatriasi yang dianggap sebagai Pajak Penghasilan final.
- Nomor (23a) : Diisi dengan nilai Harta bersih luar negeri sebagai dasar pengenaan Pajak Penghasilan final.
- Nomor (23b) : Diisi dengan nilai Harta bersih luar negeri yang dianggap sebagai Pajak Penghasilan final.
- Nomor (24) : Diisi dengan nilai masing-masing Pajak Penghasilan final pada SPPH dan/atau surat klarifikasi.
- Kolom (25) : Diisi dengan nomor urut Harta yang diungkapkan dalam program pengungkapan sukarela.
- Kolom (26) : Diisi dengan kode Harta yang diungkapkan dalam program pengungkapan sukarela (kode Harta mengikuti petunjuk dalam SPPH).
- Kolom (27) : Diisi dengan nama Harta yang diungkapkan dalam program pengungkapan sukarela.
- Kolom (28) : Diisi dengan tahun perolehan Harta yang diungkapkan dalam program pengungkapan sukarela.
- Kolom (29) : Diisi dengan nilai Harta bersih yang diungkapkan dalam program pengungkapan sukarela.
- Kolom (30) : Diisi dengan lokasi Harta yang diungkapkan dalam program pengungkapan sukarela.
- Kolom (31) : Diisi dengan mata uang asal Harta.
- Kolom (32) : Diisi dengan nilai Harta bersih yang diinvestasikan pada sektor pengolahan sumber daya alam dan/atau energi terbarukan dan/atau Surat Berharga Negara.
- Kolom (33) : Diisi dengan nilai Harta bersih yang tidak diinvestasikan dan berada di wilayah NKRI dan/atau di luar wilayah NKRI yang direpatriasi.
- Kolom (34) : Diisi dengan nilai Harta bersih yang tidak diinvestasikan dan berada di luar wilayah NKRI.
- Kolom (35) : Diisi dengan tambahan informasi yang diperlukan.



G. CONTOH FORMAT SURAT PEMBATALAN ATAS SURAT KETERANGAN PENGUNGKAPAN HARTA BERSIH

SURAT PEMBATALAN ATAS  
SURAT KETERANGAN PENGUNGKAPAN HARTA BERSIH

Nomor : .....(1)

Dengan ini Direktur Jenderal Pajak menerangkan bahwa:

Nama : ..... (2)

NPWP : ..... (3)

NIK : ..... (4)

Alamat : ..... (5)

telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta ..... (6) ke-  
....(7) pada tanggal .... (8) dan telah diterbitkan ..... (9) Nomor..... (10)  
Tanggal ..... (11).

Berdasarkan penelitian, terdapat ketidaksesuaian Harta bersih dengan keadaan sebenarnya berupa tidak terpenuhinya persyaratan dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ..... (12) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Sehubungan dengan hal tersebut:

1. .... (13) Nomor..... (14) Tanggal ..... (15) dibatalkan
2. terhadap Wajib Pajak dianggap tidak melakukan pengungkapan Harta bersih
3. terhadap Wajib Pajak tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ..... (16) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
4. atas kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan final, Wajib Pajak dapat meminta pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang atau mengajukan permohonan pemindahbukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

.....,..... (17)

a.n.DIREKTUR JENDERAL PAJAK

KEPALA KPP ..... (18),

Kode Verifikasi : ..... (20)

.....(19)



PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PEMBATALAN ATAS SURAT KETERANGAN PENGUNGKAPAN HARTA

- Nomor (1) : Diisi dengan Nomor Surat Pembatalan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang diterbitkan Surat Pembatalan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.
- Nomor (3) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang diterbitkan Surat Pembatalan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.
- Nomor (4) : Diisi dengan NIK Wajib Pajak untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, yang diterbitkan Surat Pembatalan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.
- Nomor (5) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang diterbitkan Surat Pembatalan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.
- Nomor (6) : Diisi sesuai dengan jenis SPPH yang disampaikan oleh Wajib Pajak, yaitu untuk:
- a. Harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan; atau
  - b. Harta bersih yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun 2020.
- Nomor (7) : Diisi dengan angka sesuai SPPH yang disampaikan.
- Nomor (8) : Diisi dengan tanggal SPPH diterima.
- Nomor (9) : Diisi dengan:
- a. Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih;
  - b. Surat Pembetulan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih; atau
  - c. Surat Pembetulan atas Pembetulan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.
- Nomor (10) : Diisi dengan nomor:
- a. Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih;
  - b. Surat Pembetulan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih; atau



- c. Surat Pembetulan atas Pembetulan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanggal:
- a. Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih;
  - b. Surat Pembetulan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih; atau
  - c. Surat Pembetulan atas Pembetulan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.
- Nomor (12) : Diisi dengan:
- a. Pasal 5 ayat (4), untuk SPPH atas Harta bersih yang belum/kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan; atau
  - b. Pasal 8 ayat (1), Pasal 8 ayat (4), dan/atau Pasal 10 ayat (2) huruf d, untuk SPPH atas Harta bersih yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun 2020
- sesuai persyaratan dan/atau ketentuan yang tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak
- Nomor (13) : Diisi dengan:
- a. Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih;
  - b. Surat Pembetulan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih; atau
  - c. Surat Pembetulan atas Pembetulan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.
- Nomor (14) : Diisi dengan nomor:
- a. Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih;
  - b. Surat Pembetulan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih; atau
  - c. Surat Pembetulan atas Pembetulan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.
- Nomor (15) : Diisi dengan tanggal:
- a. Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih;
  - b. Surat Pembetulan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih; atau
  - c. Surat Pembetulan atas Pembetulan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.





- Nomor (16) : Diisi dengan:
- a. Pasal 5 ayat (5), untuk SPPH atas Harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan;
  - b. Pasal 10 ayat (1), untuk SPPH atas Harta bersih yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun 2020.
- Nomor (17) : Diisi dengan nama kota dan tanggal Surat Pembatalan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta diterbitkan.
- Nomor (18) : Diisi dengan nama KPP yang menerbitkan Surat Pembatalan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.
- Nomor (19) : Diisi dengan nama lengkap Kepala KPP yang menerbitkan Surat Pembatalan atas Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih.
- Nomor (20) : Diisi dengan kode verifikasi dari sistem Direktorat Jenderal Pajak.



H. CONTOH FORMAT LAPORAN PENEMPATAN INVESTASI PADA SURAT BERHARGA NEGARA DI PASAR PERDANA

LAPORAN PENEMPATAN INVESTASI PADA SURAT BERHARGA NEGARA DI PASAR PERDANA

Nama Dealer Utama : ..... (1)

No	Nama Wajib Pajak	NPWP	No SID	Tanggal Investasi	Seri SBN	Unit	Harga (dalam %)	Nilai Investasi
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1								
2								
Dst.								

.....(11)

..... (12)



PETUNJUK PENGISIAN

LAPORAN PENEMPATAN INVESTASI PADA SURAT BERHARGA NEGARA

DI PASAR PERDANA

- Angka (1) : Diisi dengan nama Dealer Utama yang menyusun laporan
- Kolom (2) : Diisi dengan nomor urut
- Kolom (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengikuti Program Pengungkapan Sukarela yang menempatkan investasi pada Surat Berharga Negara
- Kolom (4) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang mengikuti Program Pengungkapan Sukarela yang menempatkan investasi pada Surat Berharga Negara
- Kolom (5) : Diisi dengan nomor *Single Investor Identification* yang dikeluarkan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) untuk Wajib Pajak yang mengikuti Program Pengungkapan Sukarela yang menempatkan investasi pada Surat Berharga Negara
- Kolom (6) : Diisi dengan tanggal *settlement* pembelian Surat Berharga Negara
- Kolom (7) : Diisi dengan seri Surat Berharga Negara yang dibeli oleh Wajib Pajak yang mengikuti Program Pengungkapan Sukarela
- Kolom (8) : Diisi dengan jumlah unit pembelian Surat Berharga Negara
- Kolom (9) : Diisi dengan harga seri Surat Berharga Negara yang dibeli oleh Wajib Pajak yang mengikuti Program Pengungkapan Sukarela
- Kolom (10) : Diisi *proceed* (dalam Rupiah) yang dibayarkan untuk pembelian seri Surat Berharga Negara
- Kolom (11) : Diisi dengan kota dan tanggal laporan dibuat
- Kolom (12) : Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat/pimpinan Dealer Utama yang berwenang



I. CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI

1. LAPORAN REALISASI REPATRIASI HARTA BERSIH

Nama Wajib Pajak : ..... (1)  
NPWP : ..... (2)

NO	NOMOR URUT HARTA DALAM SPPH	KODE HARTA	NAMA HARTA	KOMITMEN INVESTASI	TANGGAL REPATRIASI	NILAI HARTA BERSIH YANG DIREPATRIASI (DALAM MATA UANG ASAL)	MATA UANG ASAL	KURS SESUAI SPPH	NILAI HARTA BERSIH YANG DIREPATRIASI (Rp)
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
									(19)

MATA UANG TUJUAN	KURS PADA SAAT REPATRIASI	NILAI HARTA BERSIH SAAT REPATRIASI	BANK TEMPAT PENYIMPANAN DANA	NOMOR REKENING	KETERANGAN
(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

.....(20)

.....(21)

## PETUNJUK PENGISIAN

### LAPORAN REALISASI REPATRIASI HARTA BERSIH

- Angka (1) : Diisi nama Wajib Pajak.
- Angka (2) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak.
- Kolom (3) : Diisi nomor urut.
- Kolom (4) : Diisi nomor urut Harta dalam SPPH.
- Kolom (5) : Diisi dengan kode Harta yang diungkapkan Wajib Pajak dalam SPPH.
- Kolom (6) : Diisi dengan nama Harta yang diungkapkan Wajib Pajak dalam SPPH.
- Kolom (7) : Diisi dengan:
- a. Investasi, apabila Wajib Pajak memilih menginvestasikan Harta bersih yang dialihkan dari luar wilayah NKRI ke dalam wilayah NKRI (repatriasi);
  - b. Non-Investasi, apabila Wajib Pajak memilih tidak menginvestasikan Harta bersih yang dialihkan dari luar wilayah NKRI ke dalam wilayah NKRI (repatriasi).
- Kolom (8) : Diisi dengan tanggal Wajib Pajak mengalihkan Harta bersih dari luar wilayah NKRI ke dalam wilayah NKRI.
- Kolom (9) : Diisi dengan nilai Harta bersih yang dialihkan dari luar wilayah NKRI ke wilayah NKRI (repatriasi) dalam mata uang asal Harta.
- Kolom (10) : Diisi dengan mata uang asal Harta.
- Kolom (11) : Diisi dengan kurs yang digunakan Wajib Pajak ketika mengungkapkan Harta bersih dalam SPPH.
- Kolom (12) : Diisi dengan perkalian:
- a. Nilai Harta bersih yang dialihkan dari luar wilayah ke dalam NKRI (dalam mata uang asal), nomor (9);
  - b. Kurs sesuai SPPH, nomor (11).
- Kolom (13) : Diisi dengan mata uang yang dipilih Wajib Pajak ketika mengalihkan Harta bersih dari luar wilayah NKRI ke dalam wilayah NKRI (repatriasi).
- Kolom (14) : Diisi dengan nilai kurs yang digunakan Wajib Pajak ketika mengalihkan Harta bersih dari luar wilayah NKRI ke dalam wilayah NKRI (repatriasi)
- Kolom (15) : Diisi dengan perkalian:
- a. Nilai Harta bersih yang dialihkan dari luar wilayah NKRI ke dalam NKRI (dalam mata uang asal) (nomor 9 ); dan



b. Kurs pada saat pengalihan Harta bersih dari luar wilayah NKRI ke dalam NKRI (repatriasi) (nomor 14).

Kolom (16) : Diisi dengan bank tempat Wajib Pajak menempatkan Harta bersih dari luar wilayah NKRI.

Kolom (17) : Diisi dengan nomor rekening di bank tempat Wajib Pajak menempatkan Harta bersih dari luar wilayah NKRI.

Kolom (18) : Diisi dengan tambahan informasi yang diperlukan.

Kolom (19) : Diisi dengan total nilai Harta bersih saat pengalihan Harta bersih dari luar wilayah NKRI ke dalam NKRI (repatriasi).

Angka (20) : Diisi nama kota dan tanggal laporan.

Angka (21) : Diisi tanda tangan dan nama Wajib Pajak orang pribadi atau nama pimpinan/pengurus untuk Wajib Pajak badan.

2. LAPORAN REALISASI INVESTASI HARTA BERSIH

Nama Wajib Pajak : ..... (1)  
 NPWP : ..... (2)  
 Nomor *Single Investor Identification* (SID) : ..... (3)  
 Periode Laporan : ..... (4)

No.	KODE HARTA	NAMA HARTA	HARTA BERSIH YANG DIREPATRIASI DAN DIINVESTASIKAN		HARTA BERSIH DI DALAM WILAYAH NKRI YANG DIINVESTASIKAN		KURS SPPH	NILAI HARTA BERSIH YANG DIINVESTASIKAN (Rp)	JENIS INVESTASI	TANGGAL MULAI INVESTASI	TANGGAL PELEPASAN	KURS SAAT INVESTASI
			MATA UANG ASAL	NILAI	MATA UANG ASAL	NILAI						
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
								(41)				

PENDIRIAN USAHA BARU				PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN PENAWARAN UMUM PERDANA DAN/ATAU PEMESANAN EFEK TERLEBIH DAHULU ( <i>RIGHT ISSUE</i> )					
NAMA PERUSAHAAN	NPWP	KBLI	SUBTOTAL (Rp)	NAMA PERUSAHAAN	KBLI	JUMLAH SAHAM	NOMINAL SAHAM	SUBTOTAL (Rp)	NOMOR BUKTI PENYERTAAN MODAL DAN/ATAU PEMESANAN EFEK TERLEBIH DAHULU
(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)
			(42)					(43)	

SURAT BERHARGA NEGARA				NILAI YANG BELUM DIINVESTASIKAN KEMBALI			INVESTASI LAINNYA					KETERANGAN
NAMA DEALER UTAMA	SERI SBN	SUBTOTAL		NAMA BANK	NOMOR REKENING	SUBTOTAL	PERUBAHAN HARTA	TAHUN PEROLEHAN	ALAMAT	SUBTOTAL		
		SBN RUPIAH (Rp)	SBN DOLLAR (USD)							MATA UANG	NILAI HARTA	
(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)
		(44)	(45)			(46)						

.....(47)

.....(48)



PETUNJUK PENGISIAN  
LAPORAN REALISASI INVESTASI HARTA BERSIH

A. PETUNJUK UMUM

1. Periode laporan realisasi investasi Harta bersih dilaporkan per kondisi akhir tahun buku, sejak tahun 2022 sampai dengan akhir tahun periode laporan.
2. Laporan investasi disampaikan setiap tahun selama jangka waktu investasi, yaitu dalam jangka waktu investasi minimal 5 (lima) tahun terpenuhi.
3. Jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak nominal Harta bersih dengan komitmen investasi, yang tercantum dalam Surat Keterangan telah diinvestasikan seluruhnya.

B. RINCIAN REALISASI INVESTASI

Nomor (1) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.

Nomor (2) : Diisi dengan NPWP.

Nomor (3) : Diisi dengan nomor *Single Investor Identification* yang dikeluarkan oleh pihak berwenang kepada investor.

Nomor (4) : Diisi dengan format YYYY.

Contoh pengisian:

a. untuk periode laporan pertama, diisi realisasi investasi Harta bersih sampai dengan 31 Desember 2022, diisi 2022;

b. untuk periode laporan kedua, diisi realisasi investasi sampai dengan 31 Desember 2023, diisi 2023;

Nomor (5) : Diisi dengan nomor urut.

Nomor (6) : Diisi dengan kode Harta yang diungkapkan Wajib Pajak dalam SPPH.

Nomor (7) : Diisi dengan nama Harta yang diungkapkan Wajib Pajak dalam SPPH.

Nomor (8) : Diisi dengan mata uang asal Harta bersih yang dialihkan dari luar wilayah NKRI ke dalam wilayah NKRI (repatriasi).

Nomor (9) : Diisi dengan nilai Harta bersih yang dialihkan dari luar wilayah NKRI ke dalam wilayah NKRI (repatriasi) dalam mata uang asal.



- Nomor (10) : Diisi dengan mata uang asal Harta bersih yang diungkapkan di dalam wilayah NKRI.
- Nomor (11) : Diisi dengan nilai Harta bersih yang diungkapkan di wilayah NKRI dalam mata uang asal.
- Nomor (12) : Diisi dengan nilai kurs dalam SPPH yang digunakan untuk menghitung nilai Harta bersih.
- Nomor (13) : Diisi dengan nilai Harta bersih yang diinvestasikan dari hasil perkalian:
- a. nilai Harta bersih yang dialihkan dari luar wilayah NKRI ke dalam wilayah NKRI (repatriasi) dan diinvestasikan (nomor (9) atau nilai Harta bersih di dalam wilayah NKRI yang akan diinvestasikan (nomor 11); dan
  - b. kurs SPPH (nomor 12).
- Nomor (14) : Diisi dengan jenis investasi yang dipilih oleh Wajib Pajak.
- Contoh:
- a. Wajib Pajak menginvestasikan pada pendirian usaha baru dalam bidang kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau kegiatan usaha sektor energi terbarukan, diisi *PENDIRIAN USAHA BARU*;
  - b. Wajib Pajak menginvestasikan pada penyertaan modal pada perusahaan yang melakukan penawaran umum perdana dalam bidang kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau kegiatan usaha sektor energi terbarukan, diisi *IPO*;
  - c. Wajib Pajak menginvestasikan pada pemesanan efek terlebih dahulu pada perusahaan dalam bidang kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau kegiatan usaha sektor energi terbarukan, diisi *RIGHT ISSUE*;
  - d. Wajib Pajak menginvestasikan pada Surat Berharga Negara Rupiah, diisi *SBN RUPIAH*;
  - e. Wajib Pajak menginvestasikan pada Surat Berharga Negara Dollar, diisi *SBN DOLLAR*.



- Nomor (15) : Diisi dengan tanggal Wajib Pajak mulai menginvestasikan Harta bersih ke dalam bidang investasi yang telah ditentukan.
- Nomor (16) : Diisi dengan tanggal Wajib Pajak melakukan penjualan dan/atau pencairan investasi, untuk dipindahkan ke jenis investasi lainnya.
- Nomor (17) : Diisi dengan nilai kurs pada saat Wajib Pajak melakukan investasi pada bidang investasi tertentu.
- Nomor (18) : Diisi dengan nama perusahaan baru dalam bidang kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau kegiatan usaha sektor energi terbarukan.
- Nomor (19) : Diisi dengan NPWP perusahaan baru yang didirikan oleh Wajib Pajak pada sektor pengolahan sumber daya alam atau kegiatan usaha sektor energi terbarukan.
- Nomor (20) : Diisi dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) perusahaan sektor pengolahan sumber daya alam atau kegiatan usaha sektor energi terbarukan.
- Nomor (21) : Diisi dengan nilai investasi Harta bersih pada perusahaan baru dalam bidang kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau kegiatan usaha sektor energi terbarukan, dalam rupiah.
- Nomor (22) : Diisi dengan nama perusahaan yang melakukan penawaran umum perdana dan/atau pemesanan efek terlebih dahulu (*right issue*) dalam bidang kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau kegiatan usaha sektor energi terbarukan.
- Nomor (23) : Diisi dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dalam rangka penyertaan modal pada perusahaan yang melakukan penawaran umum perdana atau pemesanan efek terlebih dahulu (*right issue*).
- Nomor (24) : Diisi dengan jumlah saham yang diinvestasikan Wajib Pajak.
- Nomor (25) : Diisi dengan nilai nominal saham yang diinvestasikan Wajib Pajak.



- Nomor (26) : Diisi dengan nilai investasi Harta bersih pada penyertaan modal pada perusahaan yang melakukan penawaran umum perdana dan/atau pemesanan efek terlebih dahulu, dalam bidang kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau kegiatan usaha sektor energi terbarukan, dalam rupiah.
- Nomor (27) : Diisi dengan nomor dokumen sebagai bukti bahwa Wajib Pajak telah menginvestasikan Harta bersih dalam rangka penyertaan modal pada perusahaan yang melakukan penawaran umum perdana atau pemesanan efek terlebih dahulu (*right issue*).
- Nomor (28) : Diisi dengan nama Dealer Utama Surat Berharga Negara.
- Nomor (29) : Diisi dengan nomor seri Surat Berharga Negara yang diterbitkan oleh Pemerintah.
- Nomor (30) : Diisi dengan total nilai investasi Wajib Pajak dalam Surat Berharga Negara Rupiah (Rp).
- Nomor (31) : Diisi dengan total nilai investasi Wajib Pajak dalam Surat Berharga Negara Dollar (USD).
- Nomor (32) : Diisi dengan nama bank tempat Wajib Pajak menyimpan Harta bersih yang belum diinvestasikan kembali, setelah melakukan pelepasan investasi.
- Nomor (33) : Diisi dengan nomor rekening bank tempat Wajib Pajak menyimpan nilai yang belum diinvestasikan kembali, setelah melakukan pelepasan investasi.
- Nomor (34) : Diisi dengan nilai yang belum diinvestasikan kembali, setelah Wajib Pajak melakukan pelepasan investasi.
- Nomor (35) : Diisi jika terdapat perubahan Harta pada kolom 7, contoh:  
a. Harta berupa uang kas pada kolom 7, digunakan Wajib Pajak untuk membeli mobil, maka diisi MOBIL;  
b. Harta berupa tabungan pada kolom 7, digunakan Wajib Pajak untuk konsumsi, maka diisi KONSUMSI.
- Nomor (36) : Dalam hal Harta pada kolom 7 tidak terdapat perubahan dari Harta yang sebelumnya tercantum dalam Surat Keterangan, diisi dengan tahun perolehan Harta sesuai yang tercantum pada Surat Keterangan.



Dalam hal terdapat perubahan Harta dari yang sebelumnya tercantum dalam Surat Keterangan menjadi Harta baru pada kolom 7, diisi dengan tahun perolehan Harta baru tersebut.

- Nomor (37) : Diisi dengan alamat lengkap tempat Harta berada, antara lain:
- a. untuk tabungan, giro, deposito, dan Harta yang ditempatkan pada *safe deposit box bank* diisi dengan nama bank dan alamat bank;
  - b. untuk Harta tidak bergerak diisi dengan alamat Harta tersebut berada;
  - c. untuk Harta bergerak lainnya diisi dengan alamat pemilik.
- Nomor (38) : Diisi dengan mata uang Harta bersih. Dalam hal Harta berupa kas dalam mata uang selain rupiah, diisi dengan mata uang berupa kas dalam mata uang selain rupiah tersebut.
- Nomor (39) : Diisi dengan nilai Harta bersih. Dalam hal Harta berupa kas dalam mata uang selain rupiah, diisi dengan nilai Harta berupa kas dalam mata uang selain rupiah tersebut.
- Nomor (40) : Diisi dengan informasi tambahan yang diperlukan.
- Nomor (41) : Diisi total nilai Harta bersih yang diinvestasikan.
- Nomor (42) : Diisi total nilai investasi pada pendirian usaha baru.
- Nomor (43) : Diisi total penyertaan modal pada perusahaan yang melakukan penawaran umum perdana dan/atau pemesanan efek terlebih dahulu (*right issue*).
- Nomor (44) : Diisi dengan total nilai investasi Harta bersih dalam Surat Berharga Negara dalam mata uang rupiah.
- Nomor (45) : Diisi dengan total nilai investasi Harta bersih dalam Surat Berharga Negara dalam mata uang Dollar Amerika Serikat (USD).
- Nomor (46) : Diisi dengan total nilai Harta bersih yang belum diinvestasikan kembali.
- Nomor (47) : Diisi nama kota dan tanggal laporan.



Nomor (48) : Diisi tanda tangan dan nama Wajib Pajak orang pribadi  
atau nama pimpinan/pengurus untuk Wajib Pajak badan.

A small, stylized handwritten signature or mark located in the bottom right corner of the page.

J. CONTOH FORMAT SURAT TEGURAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

.....(1)

Nomor : .....(2) Tanggal.....(3)

Lampiran : Satu berkas

Hal : Surat Teguran

Yth. .... (4)

NPWP..... (5)

Alamat..... (6)

Saudara merupakan peserta dari program pengungkapan sukarela dalam rangka ..... (7) dengan komitmen Harta bersih yang dialihkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau diinvestasikan pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam dan/atau sektor energi terbarukan dan/atau Surat Berharga Negara.

Berdasarkan data dan/atau informasi yang dimiliki atau diperoleh Direktorat Jenderal Pajak, diketahui terdapat komitmen yang tidak direalisasikan sebagai berikut:

A. Nilai Harta Bersih Dalam Negeri dengan Komitmen Diinvestasikan tetapi Tidak diinvestasikan

No.	Mata Uang Harta Bersih Dalam Negeri	Nilai Harta Bersih Dalam Negeri dengan komitmen diinvestasikan berdasarkan SPPH	Nilai Harta Bersih Dalam Negeri Telah diinvestasikan	Nilai Harta Bersih Dalam Negeri Tidak diinvestasikan		
				Nilai dalam mata uang asal	Kurs	Rp
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Total						(15)



B. Nilai Harta Bersih Luar Negeri dengan Komitmen Dialihkan ke Dalam Negeri tetapi Tidak Dialihkan.

No.	Mata Uang Harta Bersih Luar Negeri	Nilai Harta Bersih Luar Negeri dengan Komitmen Dialihkan ke Dalam Negeri Berdasarkan SPPH	Nilai Harta Bersih Luar Negeri Telah Dialihkan ke Dalam Negeri	Nilai Harta Bersih Luar Negeri Tidak Dialihkan ke Dalam Negeri		
				Nilai dalam mata uang asal	Kurs	Rp
(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Total						(23)

C. Nilai Harta Bersih Luar Negeri dengan Komitmen Dialihkan ke Dalam Negeri dan Diinvestasikan

1. Nilai Harta Bersih Luar Negeri Tidak Dialihkan ke Dalam Negeri dan Tidak Diinvestasikan

No.	Mata Uang Harta Bersih Luar Negeri	Nilai Harta Bersih Luar Negeri dengan Komitmen Dialihkan ke Dalam Negeri dan Diinvestasikan sesuai SPPH	Nilai Harta Bersih Luar Negeri Telah dialihkan ke Dalam Negeri	Nilai Harta Bersih Luar Negeri Tidak Dialihkan ke Dalam Negeri		
				Nilai dalam mata uang asal	Kurs	Rp
(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)
Total						(31)





2. Nilai Harta Bersih Luar Negeri Dialihkan ke Dalam Negeri tetapi Tidak Diinvestasikan.

No.	Jenis Mata Uang Harta Bersih Luar Negeri	Nilai Harta Bersih Telah Dialihkan ke Dalam Negeri	Nilai Harta Bersih Telah diinvestasikan	Nilai Harta Bersih Tidak Diinvestasikan		
				Nilai dalam mata uang asal	Kurs	Rp
(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)
Total						(39)

Untuk menghindari pengenaan tambahan Pajak Penghasilan final secara jabatan dengan tarif yang lebih besar, diminta kepada Saudara menyetorkan tambahan Pajak Penghasilan final secara sukarela berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b dan/atau Pasal 12 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan selanjutnya menyampaikan Surat Pemberitahuan Harta Bersih yang Gagal Dialihkan ke Dalam Negeri dan/atau Diinvestasikan secara elektronik dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat teguran ini diterbitkan.

Untuk informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi.....(40) dengan nomor telepon.... (41).

Kepala Kantor,

..... (42)



## PETUNJUK PENGISIAN

### SURAT TEGURAN

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat teguran yang diterbitkan.
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat teguran.
- Nomor (4) : Diisi identitas nama Wajib Pajak peserta program pengungkapan sukarela yang diterbitkan surat teguran.
- Nomor (5) : Diisi identitas NPWP peserta program pengungkapan sukarela yang diterbitkan surat teguran.
- Nomor (6) : Diisi identitas alamat Wajib Pajak peserta program pengungkapan sukarela yang diterbitkan surat teguran.
- Nomor (7) : Diisi sesuai dengan jenis SPPH yang disampaikan oleh Wajib Pajak, yaitu:
- a. Pengungkapan Harta Bersih yang Tidak atau Kurang Diungkapkan dalam Surat Pernyataan; atau
  - b. Pengungkapan Harta Bersih yang Belum Dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor (9) : Diisi dengan suatu kode mata uang jenis Harta bersih dalam negeri dengan komitmen diinvestasikan berdasarkan SPPH. Contoh: SGD untuk Dollar Singapura.
- Dalam hal terdapat lebih dari satu mata uang dalam SPPH, maka dibuat baris berikutnya untuk memuat kode mata uang yang lain.
- Nomor (10) : Diisi dengan seluruh nilai Harta bersih dalam negeri dengan komitmen diinvestasikan berdasarkan SPPH yang memiliki kode mata uang yang sesuai dengan nomor (9).
- Nomor (11) : Diisi dengan sebagian atau seluruh nilai Harta bersih sebagaimana dimaksud pada nomor (10) yang telah diinvestasikan. Kolom diisi dengan mengkonversi nilai Harta bersih yang telah diinvestasikan kepada mata uang sebagaimana dimaksud pada nomor (9). Nilai kurs yang digunakan untuk



mengkonversi adalah kurs yang digunakan pada saat investasi dilakukan.

Sumber informasi untuk menentukan informasi tersebut di atas antara lain melalui laporan realisasi investasi yang dilaporkan Wajib Pajak terkait.

Nomor (12) : diisi dengan selisih nomor (10) dikurangi nomor (11)

Nomor (13) : Diisi dengan kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan pada tanggal:

- a. 31 Desember 2015, untuk Pengungkapan Harta Bersih yang Tidak atau Kurang Diungkapkan dalam Surat Pernyataan; atau
- b. 31 Desember 2020, untuk Pengungkapan Harta Bersih yang Belum Dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020,

atas mata uang tersebut pada nomor (9) terhadap rupiah.

Nomor (14) : Diisi nilai dalam rupiah hasil perkalian nomor (11) dengan nomor (12)

Nomor (15) : Diisi penjumlahan nilai dalam rupiah dari seluruh nilai Harta bersih dalam negeri yang tidak diinvestasikan.

Nomor (16) : Diisi dengan nomor urut.

Nomor (17) : Diisi dengan suatu kode mata uang jenis Harta bersih luar negeri dengan komitmen dialihkan ke dalam negeri berdasarkan SPPH. Contoh: SGD untuk Dollar Singapura.

Dalam hal terdapat lebih dari satu mata uang dalam SPPH, maka dibuat baris berikutnya untuk memuat kode mata uang yang lain.

Nomor (18) : Diisi dengan seluruh Harta bersih luar negeri dengan komitmen dialihkan ke dalam negeri berdasarkan SPPH yang memiliki kode mata uang yang sesuai dengan nomor (17).

Nomor (19) : Diisi dengan sebagian atau seluruh nilai Harta bersih sebagaimana dimaksud pada nomor (18) yang telah dialihkan ke dalam negeri. Kolom diisi dengan nilai mata uang asalnya (sesuai dengan nomor (17)).



Sumber informasi untuk menentukan informasi tersebut di atas antara lain melalui laporan realisasi investasi yang dilaporkan Wajib Pajak terkait.

Nomor (20) : Diisi dengan selisih nomor (18) dikurangi nomor (19).

Nomor (21) : Diisi dengan kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan pada tanggal:

- a. 31 Desember 2015, untuk Pengungkapan Harta Bersih yang Tidak atau Kurang Diungkapkan dalam Surat Pernyataan; atau
- b. 31 Desember 2020, untuk Pengungkapan Harta Bersih yang Belum Dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020,

atas mata uang tersebut pada nomor (17) terhadap rupiah.

Nomor (22) : Diisi nilai dalam rupiah hasil perkalian nomor (20) dengan nomor (21).

Nomor (23) : Diisi penjumlahan nilai dalam rupiah dari seluruh nilai Harta bersih luar negeri dengan komitmen dialihkan ke dalam negeri tetapi tidak dialihkan.

Nomor (24) : Diisi dengan nomor urut.

Nomor (25) : Diisi dengan suatu kode mata uang jenis Harta bersih luar negeri dengan komitmen dialihkan ke dalam negeri dan diinvestasikan berdasarkan SPPH. Contoh: AUD untuk Dollar Australia.

Dalam hal terdapat lebih dari satu mata uang dalam SPPH, maka dibuat baris berikutnya untuk memuat kode mata uang yang lain.

Nomor (26) : Diisi dengan seluruh nilai Harta bersih luar negeri dengan komitmen dialihkan ke dalam negeri dan diinvestasikan berdasarkan SPPH yang memiliki kode mata uang yang sesuai dengan nomor (25).

Nomor (27) : Diisi dengan sebagian atau seluruh nilai Harta bersih sebagaimana dimaksud pada nomor (26) yang telah dialihkan ke dalam negeri. Kolom diisi dengan nilai mata uang asalnya (sesuai dengan nomor (25)).



Sumber informasi untuk menentukan informasi tersebut di atas antara lain melalui laporan realisasi investasi yang dilaporkan wajib pajak terkait.

Nomor (28) : Diisi dengan selisih nomor (26) dikurangi nomor (27).

Nomor (29) : Diisi dengan kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan pada tanggal:

- a. 31 Desember 2015, untuk Pengungkapan Harta Bersih yang Tidak atau Kurang Diungkapkan dalam Surat Pernyataan; atau
- b. 31 Desember 2020, untuk Pengungkapan Harta Bersih yang Belum Dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020,

atas mata uang tersebut pada nomor (25) terhadap rupiah.

Nomor (30) : Diisi nilai dalam rupiah hasil perkalian nomor (28) dengan nomor (29).

Nomor (31) : Diisi penjumlahan nilai dalam rupiah dari seluruh nilai Harta bersih luar negeri dengan komitmen dialihkan ke dalam negeri dan diinvestasikan tetapi tidak dialihkan.

Nomor (32) : Diisi dengan nomor urut.

Nomor (33) : Diisi dengan suatu kode mata uang asal dari jenis Harta bersih luar negeri dengan komitmen dialihkan ke dalam negeri dan diinvestasikan yang telah dialihkan ke dalam negeri. Contoh: AUD, untuk jenis Harta bersih kas yang memiliki mata uang asal Dollar Australia.

Dalam hal terdapat lebih dari satu mata uang atas Harta bersih yang telah dialihkan, maka dibuat baris berikutnya untuk memuat kode mata uang yang lain.

Nomor (34) : Diisi dengan sebagian atau seluruh nilai Harta bersih sebagaimana dimaksud pada nomor (27) yang telah dialihkan ke dalam negeri. Kolom diisi dengan nilai mata uang asalnya (sesuai dengan nomor (33)).

Sumber informasi untuk menentukan informasi tersebut di atas antara lain melalui laporan realisasi investasi yang dilaporkan Wajib Pajak terkait.



- Nomor (35) : Diisi dengan sebagian atau seluruh nilai Harta bersih yang telah dialihkan ke dalam negeri dan telah diinvestasikan dalam mata uang asalnya (sesuai nomor (33)).
- Nomor (36) : Diisi dengan selisih nomor (34) dikurangi nomor (35).
- Nomor (37) : Diisi dengan kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan pada tanggal:
- a. 31 Desember 2015, untuk Pengungkapan Harta Bersih yang Tidak atau Kurang Diungkapkan dalam Surat Pernyataan; atau
  - b. 31 Desember 2020, untuk Pengungkapan Harta Bersih yang Belum Dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020,
- atas mata uang tersebut pada nomor (33) terhadap rupiah.
- Nomor (38) : Diisi nilai dalam rupiah hasil perkalian nomor (36) dengan nomor (37)
- Nomor (39) : Diisi penjumlahan nilai dalam rupiah dari seluruh nilai Harta bersih luar negeri dengan komitmen dialihkan ke dalam negeri dan diinvestasikan yang telah dialihkan ke dalam negeri tetapi tidak diinvestasikan.
- Nomor (40) : Diisi dengan nama *Account Representative*/narahubung Wajib Pajak peserta program pengungkapan sukarela di KPP terdaftar.
- Nomor (41) : Diisi dengan nomor telepon kontak *Account Representative*/narahubung Wajib Pajak peserta program pengungkapan sukarela di KPP terdaftar.
- Nomor (42) : Diisi nama dan tanda tangan Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.





PETUNJUK PENGISIAN  
SPT MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL UNTUK PENGUNGKAPAN  
HARTA BERSIH YANG BELUM/KURANG DIUNGKAPKAN DALAM  
SURAT PERNYATAAN

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengisian SPT masa Pajak Penghasilan final adalah sebagai berikut:

1. Dalam mengisi kolom-kolom yang berisi nilai rupiah, harus tanpa nilai desimal. Contoh:
  - a. dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00);
  - b. dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah tujuh puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,70).
2. SPT dibagi dalam 6 bagian yaitu:
  - a. BAGIAN AWAL
  - b. IDENTITAS
  - c. KEBIJAKAN I
  - d. TAMBAHAN PPH FINAL
  - e. LAMPIRAN
  - f. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN
3. BAGIAN AWAL
  - a. Status SPT  

Diberikan tanda centang pada kotak “SPT NORMAL” atau “ SPT PEMBETULAN KE-...” yang sesuai. Dalam hal SPT pembetulan, diisi dengan urutan pembetulan dalam angka.
  - b. Masa Pajak  

Diisi dengan 01-12 / 2022.

4. IDENTITAS

Pada bagian identitas SPT masa Pajak Penghasilan final, hal-hal yang harus diisikan oleh Wajib Pajak adalah sebagai berikut:





a. NPWP

Diisi dengan NPWP dari Wajib Pajak yang menyampaikan SPT masa Pajak Penghasilan final.

b. NIK

Diisi dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) dari Wajib Pajak yang menyampaikan SPT masa Pajak Penghasilan final, dengan contoh pengisian sebagai berikut: 1234567890123456

*(Hanya diisi dalam hal yang mengikuti program pengungkapan sukarela kebijakan I merupakan Wajib Pajak orang pribadi)*

c. NAMA WAJIB PAJAK

Diisi dengan nama dari Wajib Pajak yang menyampaikan SPT masa Pajak Penghasilan final.

d. ALAMAT TEMPAT TINGGAL/KEDUDUKAN DI INDONESIA

Diisi dengan alamat tempat tinggal/kedudukan sebenarnya di Indonesia dari Wajib Pajak yang menyampaikan SPT masa Pajak Penghasilan final yang akan digunakan sebagai alamat korespondensi surat menyurat dalam program pengungkapan sukarela.

e. ALAMAT TEMPAT TINGGAL/KEDUDUKAN DI LUAR INDONESIA

Diisi dengan alamat tempat tinggal/kedudukan sebenarnya di luar Indonesia dari Wajib Pajak yang menyampaikan SPT masa Pajak Penghasilan final.

*(diisi hanya jika Wajib Pajak memiliki alamat tempat tinggal/kedudukan di luar Indonesia)*

f. NOMOR PASPOR

Diisi dengan nomor paspor dari Wajib Pajak yang menyampaikan SPT masa Pajak Penghasilan final untuk Wajib Pajak orang pribadi. Contoh pengisian: A 1234567

*(Wajib diisi oleh Wajib Pajak memiliki alamat tempat tinggal/ kedudukan di luar negeri dan oleh Wajib Pajak yang telah memiliki paspor. Jika Wajib Pajak tidak memiliki paspor, isian ini dapat dikosongkan)*

g. JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS

Diisi dengan jenis usaha/pekerjaan bebas yang dilakukan oleh Wajib



Pajak yang menyampaikan SPT masa Pajak Penghasilan final, contoh: Pegawai Swasta, Pegawai Negeri Sipil, pedagang emas, dan lain-lain.

h. **NOMOR TELEPON/FAKSIMILI**

Diisi dengan nomor telepon/faksimili yang dimiliki Wajib Pajak yang menyampaikan SPT masa Pajak Penghasilan final, aktif digunakan, dan dapat dihubungi.

i. **NOMOR HP**

Diisi dengan nomor telepon selular (*handphone*) yang dimiliki Wajib Pajak yang menyampaikan SPT masa Pajak Penghasilan final, aktif digunakan, dan dapat dihubungi. Nomor telepon selular (*handphone*) ini akan menjadi nomor yang akan dihubungi dalam program pengungkapan sukarela.

j. **EMAIL**

Diisi dengan alamat surat elektronik (*e-mail*) yang dimiliki dan secara aktif digunakan oleh Wajib Pajak yang menyampaikan SPT masa Pajak Penghasilan final. Alamat *e-mail* ini akan menjadi alamat *e-mail* yang akan dihubungi dalam program pengungkapan sukarela.

5. **KEBIJAKAN I**

a. **ANGKA 1 - NILAI HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NKRI UNTUK DIINVESTASIKAN NAMUN TIDAK DIINVESTASIKAN**

Bagian ini diisi dengan jumlah Harta bersih dalam negeri dengan komitmen diinvestasikan dalam rangka kebijakan I tetapi tidak terealisasi untuk diinvestasikan.

Angka 1 diisi dari Lampiran Daftar Rincian Harta Bersih Huruf A Angka 20.

b. **ANGKA 2 - NILAI HARTA BERSIH YANG BERADA DI LUAR WILAYAH NKRI UNTUK DIALIHKAN KE DALAM WILAYAH NKRI (REPATRIASI) NAMUN TIDAK DIREPATRIASI**

Bagian ini diisi dengan jumlah Harta bersih luar negeri dengan komitmen repatriasi dalam rangka kebijakan I tetapi tidak terealisasi untuk direpatiasi.

Angka 2 diisi dari Lampiran Daftar Rincian Harta Bersih Huruf B Angka 38.



c. ANGKA 3 - NILAI HARTA BERSIH REPATRIASI DAN DIINVESTASIKAN, NAMUN TIDAK DIREPATRIASI

Bagian ini diisi dengan jumlah Harta bersih luar negeri dengan komitmen repatriasi dan diinvestasikan dalam rangka kebijakan I tetapi tidak terealisasi untuk direpatriasi.

Angka 3 diisi dari Lampiran Daftar Rincian Harta Bersih Huruf C.1 Angka 56.

d. ANGKA 4 - NILAI HARTA BERSIH REPATRIASI DAN DIINVESTASIKAN, DAN TELAH DIREPATRIASI NAMUN TIDAK DIINVESTASIKAN

Bagian ini diisi dengan jumlah Harta bersih luar negeri dengan komitmen repatriasi dan diinvestasikan dalam rangka kebijakan I dan telah direpatriasi tetapi tidak terealisasi untuk diinvestasikan.

Angka 4 diisi dari Lampiran Daftar Rincian Harta Bersih Huruf C.2 Angka 75.

6. TAMBAHAN PAJAK PENGHASILAN FINAL

a. ANGKA 5 – PENGHITUNGAN TAMBAHAN PAJAK PENGHASILAN FINAL  
Huruf a. – PAJAK PENGHASILAN FINAL UNTUK HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NKRI UNTUK DIINVESTASIKAN NAMUN TIDAK DIINVESTASIKAN

Bagian ini diisi dengan nilai tambahan Pajak Penghasilan final dengan dasar pengenaan pajak berupa jumlah Harta bersih dalam negeri dalam rangka kebijakan I yang tidak diinvestasikan.

Angka 5a diisi dengan hasil perkalian tarif 3% (tiga persen) dengan nilai yang tercantum pada angka 1.

Huruf b. – PAJAK PENGHASILAN FINAL UNTUK HARTA BERSIH YANG BERADA DI LUAR WILAYAH NKRI UNTUK DIALIHKAN KE DALAM WILAYAH NKRI (REPATRIASI) NAMUN TIDAK DIREPATRIASI

Bagian ini diisi dengan nilai tambahan Pajak Penghasilan final dengan dasar pengenaan pajak berupa jumlah Harta bersih luar negeri dengan komitmen repatriasi dalam rangka kebijakan I tetapi tidak terealisasi untuk direpatriasi.

Angka 5b diisi dengan hasil perkalian tarif 4% (empat persen) dengan nilai yang tercantum pada angka 2.

Huruf c. – PAJAK PENGHASILAN FINAL UNTUK HARTA BERSIH REPATRIASI DAN DIINVESTASIKAN, NAMUN TIDAK DIREPATRIASI



Bagian ini diisi dengan nilai tambahan Pajak Penghasilan final dengan dasar pengenaan pajak berupa jumlah Harta bersih luar negeri dengan komitmen repatriasi dan diinvestasikan dalam rangka kebijakan I tetapi tidak terealisasi untuk direpatriasi.

Angka 5c diisi dengan hasil perkalian tarif 6% (enam persen) dengan nilai yang tercantum pada angka 3.

Huruf d. – PAJAK PENGHASILAN FINAL UNTUK HARTA BERSIH REPATRIASI DAN DIINVESTASIKAN, DAN TELAH DIREPATRIASI NAMUN TIDAK DIINVESTASIKAN

Bagian ini diisi dengan nilai tambahan Pajak Penghasilan final dengan dasar pengenaan pajak berupa jumlah Harta bersih luar negeri dengan komitmen repatriasi dan diinvestasikan dalam rangka kebijakan I tetapi tidak terealisasi untuk diinvestasikan.

Angka 5d diisi dengan hasil perkalian tarif 3% (tiga persen) dengan nilai yang tercantum pada angka 4.

b. ANGKA 6 – TAMBAHAN PAJAK PENGHASILAN FINAL YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Bagian ini diisi dengan jumlah tambahan Pajak Penghasilan final yang masih harus dibayar dan dilunasi

Angka 6 diisi dengan hasil penjumlahan dari angka 5a + angka 5b + angka 5c + angka 5d.

Kolom TANGGAL PEMBAYARAN diisi dengan tanggal pembayaran atas jumlah Angka 6 dengan format DDMMYY.

7. LAMPIRAN

Wajib Pajak memberikan tanda centang (√) pada kotak sebagai berikut:

- a. DAFTAR RINCIAN HARTA BERSIH YANG TIDAK DIREPATRIASI DAN/ATAU DIINVESTASIKAN;
- b. BUKTI PEMBAYARAN TAMBAHAN PAJAK PENGHASILAN FINAL.

8. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

- a. Bagian tanggal diisi dengan tanggal penyampaian SPT masa Pajak Penghasilan final;
- b. Untuk Wajib Pajak orang pribadi:
  - 1) memberikan tanda centang (√) pada bagian WAJIB PAJAK;
  - 2) mengisi bagian NAMA LENGKAP WAJIB PAJAK/ PIMPINAN/ PENGURUS NAMA LENGKAP WAJIB PAJAK dengan nama Wajib



Pajak orang pribadi; dan

3) mengisi bagian NPWP dengan NPWP orang pribadi.

c. Untuk Wajib Pajak Badan:

1) memberikan tanda centang (√) pada bagian  
PIMPINAN/PENGURUS;

2) mengisi bagian NAMA LENGKAP WAJIB PAJAK/ PIMPINAN/  
PENGURUS dengan nama pimpinan/pengurus; dan

3) mengisi bagian NPWP dengan NPWP pimpinan/pengurus.


d. Bagian TANDA TANGAN diisi dengan:

1) Tanda Tangan Wajib Pajak untuk Wajib Pajak orang pribadi; atau

2) Tanda Tangan pimpinan atau pengurus untuk Wajib Pajak badan.



2. SPT MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL UNTUK PENGUNGKAPAN HARTA BERSIH YANG BELUM/KURANG DILAPORKAN DALAM SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI 2020

	<b>KEMENTERIAN KEUANGAN RI</b>  <b>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b>	<b>SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL</b>  Untuk Harta Bersih yang Tidak Dialihkan ke Dalam Wilayah NKRI dan/atau Diinvestasikan dalam Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak, atas Harta Bersih yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi Tahun Pajak 2020 (Kebijakan II)	<input type="checkbox"/> SPT Normal <input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke- ....  Masa Pajak [ ] - [ ] / [ ] [ ] [ ] [ ]
	PERHATIAN :    - SEBELUM MENISI, BACA DAHULU PETUNJUK PENGISIAN    - ISI DENGAN HURUF CETAK/KOREK/DENGAN TITIK HATI-HATI    - BERTANDA <input checked="" type="checkbox"/> DALAM BOKS/OTAK PERUBAH YANG SESUAI		
<b>A. IDENTITAS</b>	N P W P : [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] N I K : [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] NAMA WAJIB PAJAK : [ ] ALAMAT TEMPAT TINGGAL/KEDUDUKAN DI INDONESIA : [ ] ALAMAT TEMPAT TINGGAL/KEDUDUKAN DI LUAR INDONESIA : [ ] NOMOR PASPOR : [ ] JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS : [ ] NO. TELEPON/FAKSIMILI : [ ] NO. HP : [ ] EMAIL : [ ]	K L U : [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]	
	<b>URAIAN</b>	<b>NILAI (Rp)</b>	
<b>B. KEBIJAKAN II</b>	1. NILAI HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NKRI UNTUK DIINVESTASIKAN NAMUN TIDAK DIINVESTASIKAN [ Diisi dari Lampiran Daftar Rincian Harta Bersih Huruf A Angka 20] 2. NILAI HARTA BERSIH YANG BERADA DI LUAR WILAYAH NKRI UNTUK DIALIHKAN KE DALAM WILAYAH NKRI (REPATRIASI) NAMUN TIDAK DIREPATRIASI [ Diisi dari Lampiran Daftar Rincian Harta Bersih Huruf B Angka 38] 3. NILAI HARTA BERSIH REPATRIASI DAN DIINVESTASIKAN, NAMUN TIDAK DIREPATRIASI [ Diisi dari Lampiran Daftar Rincian Harta Bersih Huruf C.1 Angka 58] 4. NILAI HARTA BERSIH REPATRIASI DAN DIINVESTASIKAN, DAN TELAH DIREPATRIASI NAMUN TIDAK DIINVESTASIKAN [ Diisi dari Lampiran Daftar Rincian Harta Bersih Huruf C.2 Angka 75]	1. [ ] 2. [ ] 3. [ ] 4. [ ]	
<b>C. TAMBAHAN PAJAK PENGHASILAN FINAL</b>	5. PENGHITUNGAN TAMBAHAN PAJAK PENGHASILAN FINAL a. PAJAK PENGHASILAN FINAL UNTUK HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NKRI UNTUK DIINVESTASIKAN NAMUN TIDAK DIINVESTASIKAN (Tarif 3% x angka 1.) b. PAJAK PENGHASILAN FINAL UNTUK HARTA BERSIH YANG BERADA DI LUAR WILAYAH NKRI UNTUK DIALIHKAN KE DALAM WILAYAH NKRI (REPATRIASI) NAMUN TIDAK DIREPATRIASI (Tarif 5% x angka 2.) c. PAJAK PENGHASILAN FINAL UNTUK HARTA BERSIH REPATRIASI DAN DIINVESTASIKAN, NAMUN TIDAK DIREPATRIASI (Tarif 7% x angka 3.) d. PAJAK PENGHASILAN FINAL UNTUK HARTA BERSIH REPATRIASI DAN DIINVESTASIKAN, DAN TELAH DIREPATRIASI NAMUN TIDAK DIINVESTASIKAN (Tarif 3% x angka 4.) 6. TAMBAHAN PAJAK PENGHASILAN FINAL YANG MASIH HARUS DIBAYAR      TANGGAL PEMBAYARAN [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [Diisi dari angka 5a + angka 5b + angka 5c + angka 5d]	5a. [ ] 5b. [ ] 5c. [ ] 5d. [ ] 6. [ ]	
<b>D. LAMPIRAN</b>	<input type="checkbox"/> DAFTAR RINCIAN HARTA BERSIH YANG TIDAK DIREPATRIASI DAN/ATAU DIINVESTASIKAN <input type="checkbox"/> BUKTI PEMBAYARAN TAMBAHAN PAJAK PENGHASILAN FINAL		
Dengan ini saya menyatakan bahwa apa yang telah saya ungkapkan dalam Surat Pemberitahuan ini beserta lampiran-lampirannya adalah benar.			
	<input type="checkbox"/> WAJIB PAJAK      TANGGAL : [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]	<b>TANDA TANGAN</b>	
	NAMA LENGKAP WAJIB PAJAK : [ ] NPWP : [ ]		



PETUNJUK PENGISIAN  
SPT MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL UNTUK PENGUNGKAPAN  
HARTA BERSIH YANG BELUM/KURANG DILAPORKAN DALAM  
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI 2020

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengisian SPT masa Pajak Penghasilan final adalah sebagai berikut:

1. Dalam mengisi kolom-kolom yang berisi nilai rupiah, harus tanpa nilai desimal. Contoh:
  - a. dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN 10.000.000,00);
  - b. dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah tujuh puluh sen adalah: 125 (BUKAN 125,70).
2. SPT dibagi dalam 6 bagian yaitu:
  - a. BAGIAN AWAL
  - b. IDENTITAS
  - c. KEBIJAKAN II
  - d. TAMBAHAN PPH FINAL
  - e. LAMPIRAN
  - f. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN
3. BAGIAN AWAL
  - a. Status SPT  
Diberikan tanda centang pada kotak “SPT NORMAL” atau “ SPT PEMBETULAN KE-...” yang sesuai. Dalam hal SPT pembetulan, diisi dengan urutan pembetulan dalam angka.
  - b. Masa Pajak  
Diisi dengan 01-12 / 2022.

4. IDENTITAS

Pada bagian identitas SPT masa Pajak Penghasilan final, hal-hal yang harus diisikan oleh Wajib Pajak adalah sebagai berikut:



a. NPWP

Diisi dengan NPWP dari Wajib Pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT masa Pajak Penghasilan final.

b. NIK

Diisi dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) dari Wajib Pajak yang menyampaikan SPT masa Pajak Penghasilan final, dengan contoh pengisian sebagai berikut: 1234567890123456

c. NAMA WAJIB PAJAK

Diisi dengan nama dari Wajib Pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT masa Pajak Penghasilan final.

d. ALAMAT TEMPAT TINGGAL/KEDUDUKAN DI INDONESIA

Diisi dengan alamat tempat tinggal/kedudukan sebenarnya di Indonesia dari Wajib Pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT masa Pajak Penghasilan final yang akan digunakan sebagai alamat surat menyurat dalam program pengungkapan sukarela.

e. ALAMAT TEMPAT TINGGAL/KEDUDUKAN DI LUAR INDONESIA

Diisi dengan alamat tempat tinggal/kedudukan sebenarnya di luar Indonesia dari Wajib Pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT masa Pajak Penghasilan final.

*(diisi hanya jika Wajib Pajak orang pribadi memiliki alamat tempat tinggal/kedudukan di luar Indonesia)*

f. NOMOR PASPOR

Diisi dengan nomor paspor dari Wajib Pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT masa Pajak Penghasilan final. Contoh pengisian: A 1234567

*(Wajib diisi oleh Wajib Pajak memiliki alamat tempat tinggal/kedudukan di luar negeri dan oleh Wajib Pajak yang telah memiliki paspor. Jika Wajib Pajak tidak memiliki paspor, isian ini dapat dikosongkan)*

g. JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS

Diisi dengan jenis usaha/pekerjaan bebas yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT masa Pajak Penghasilan final, contoh: Pegawai Swasta, Pegawai Negeri Sipil, pedagang emas,





dan lain-lain.

h. **NOMOR TELEPON/FAKSIMILI**

Diisi dengan nomor telepon/faksimili yang dimiliki Wajib Pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT masa Pajak Penghasilan final, aktif digunakan, dan dapat dihubungi.

i. **NOMOR HP**

Diisi dengan nomor telepon selular (*handphone*) yang dimiliki Wajib Pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT masa Pajak Penghasilan final, aktif digunakan, dan dapat dihubungi. Nomor telepon selular (*handphone*) ini akan menjadi nomor yang akan dihubungi dalam program pengungkapan sukarela.

j. **EMAIL**

Diisi dengan alamat surat elektronik (*e-mail*) yang dimiliki dan secara aktif digunakan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT masa Pajak Penghasilan final. Alamat *e-mail* ini akan menjadi alamat *e-mail* yang akan dihubungi dalam program pengungkapan sukarela.

5. **KEBIJAKAN II**

a. **ANGKA 1 - NILAI HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NKRI UNTUK DIINVESTASIKAN NAMUN TIDAK DIINVESTASIKAN**

Bagian ini diisi dengan jumlah Harta bersih dalam negeri dengan komitmen diinvestasikan dalam rangka kebijakan II tetapi tidak terealisasi untuk diinvestasikan.

Angka 1 diisi dari Lampiran Daftar Rincian Harta Bersih Huruf A Angka 20.

b. **ANGKA 2 - NILAI HARTA BERSIH YANG BERADA DI LUAR WILAYAH NKRI UNTUK DIALIHKAN KE DALAM WILAYAH NKRI (REPATRIASI) NAMUN TIDAK DIREPATRIASI**

Bagian ini diisi dengan jumlah Harta bersih luar negeri dengan komitmen repatriasi dalam rangka kebijakan II tetapi tidak terealisasi untuk direpatiasi.

Angka 2 diisi dari Lampiran Daftar Rincian Harta Bersih Huruf B Angka 38.



c. ANGKA 3 - NILAI HARTA BERSIH REPATRIASI DAN DIINVESTASIKAN, NAMUN TIDAK DIREPATRIASI

Bagian ini diisi dengan jumlah Harta bersih luar negeri dengan komitmen repatriasi dan diinvestasikan dalam rangka kebijakan II tetapi tidak terealisasi untuk direpatiasi.

Angka 3 diisi dari Lampiran Daftar Rincian Harta Bersih Huruf C.1 Angka 56.

d. ANGKA 4 - NILAI HARTA BERSIH REPATRIASI DAN DIINVESTASIKAN, DAN TELAH DIREPATRIASI NAMUN TIDAK DIINVESTASIKAN

Bagian ini diisi dengan jumlah Harta bersih luar negeri dengan komitmen repatriasi dan diinvestasikan dalam rangka kebijakan II dan telah direpatiasi tetapi tidak terealisasi untuk diinvestasikan.

Angka 4 diisi dari Lampiran Daftar Rincian Harta Bersih Huruf C.2 Angka 75.

6. TAMBAHAN PAJAK PENGHASILAN FINAL

a. ANGKA 5 – PENGHITUNGAN TAMBAHAN PAJAK PENGHASILAN FINAL  
Huruf a. – PAJAK PENGHASILAN FINAL UNTUK HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NKRI UNTUK DIINVESTASIKAN NAMUN TIDAK DIINVESTASIKAN

Bagian ini diisi dengan nilai tambahan Pajak Penghasilan final dengan dasar pengenaan pajak berupa jumlah Harta bersih dalam negeri dalam rangka kebijakan II yang tidak diinvestasikan.

Angka 5a diisi dengan hasil perkalian tarif 3% (tiga persen) dengan nilai yang tercantum pada angka 1.

Huruf b. – PAJAK PENGHASILAN FINAL UNTUK HARTA BERSIH YANG BERADA DI LUAR WILAYAH NKRI UNTUK DIALIHKAN KE DALAM WILAYAH NKRI (REPATRIASI) NAMUN TIDAK DIREPATRIASI

Bagian ini diisi dengan nilai tambahan Pajak Penghasilan final dengan dasar pengenaan pajak berupa jumlah Harta bersih luar negeri dengan komitmen repatriasi dalam rangka kebijakan II tetapi tidak terealisasi untuk direpatiasi.

Angka 5b diisi dengan hasil perkalian tarif 5% (lima persen) dengan nilai yang tercantum pada angka 2.



Huruf c. – PAJAK PENGHASILAN FINAL UNTUK HARTA BERSIH REPATRIASI DAN DIINVESTASIKAN, NAMUN TIDAK DIREPATRIASI

Bagian ini diisi dengan nilai tambahan Pajak Penghasilan final dengan dasar pengenaan pajak berupa jumlah Harta bersih luar negeri dengan komitmen repatriasi dan diinvestasikan dalam rangka kebijakan II tetapi tidak terealisasi untuk direpatriasi.

Angka 5c diisi dengan hasil perkalian tarif 7% (tujuh persen) dengan nilai yang tercantum pada angka 3.

Huruf d. – PAJAK PENGHASILAN FINAL UNTUK HARTA BERSIH REPATRIASI DAN DIINVESTASIKAN, DAN TELAH DIREPATRIASI NAMUN TIDAK DIINVESTASIKAN

Bagian ini diisi dengan nilai tambahan Pajak Penghasilan final dengan dasar pengenaan pajak berupa jumlah Harta bersih luar negeri dengan komitmen repatriasi dan diinvestasikan dalam rangka kebijakan II tetapi tidak terealisasi untuk diinvestasikan.

Angka 5d diisi dengan hasil perkalian tarif 3% (tiga persen) dengan nilai yang tercantum pada angka 4.

b. ANGKA 6 – TAMBAHAN PAJAK PENGHASILAN FINAL YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Bagian ini diisi dengan jumlah tambahan Pajak Penghasilan final yang masih harus dibayar dan dilunasi.

Angka 6 diisi dengan hasil penjumlahan dari angka 5a + angka 5b + angka 5c + angka 5d.

Kolom TANGGAL PEMBAYARAN diisi dengan tanggal pembayaran atas jumlah Angka 6 dengan format DDMMYY.

7. LAMPIRAN

Wajib Pajak orang pribadi memberikan tanda centang (√) pada kotak sebagai berikut:

- a. DAFTAR RINCIAN HARTA BERSIH YANG TIDAK DIREPATRIASI DAN/ATAU DIINVESTASIKAN;
- b. BUKTI PEMBAYARAN TAMBAHAN PAJAK PENGHASILAN FINAL.

8. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

- a. Bagian tanggal diisi dengan tanggal penyampaian SPT masa Pajak



Penghasilan final;

b. Wajib Pajak orang pribadi:

- 1) memberikan tanda centang (√) pada bagian WAJIB PAJAK;
- 2) mengisi bagian NAMA LENGKAP WAJIB PAJAK dengan nama Wajib Pajak orang pribadi; dan
- 3) mengisi bagian NPWP dengan NPWP orang pribadi.

c. Bagian TANDA TANGAN diisi dengan tanda tangan Wajib Pajak orang pribadi.



3. LAMPIRAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL

DAFTAR RINCIAN HARTA BERSIH YANG TIDAK DIREPATRIASI DAN/ATAU DIINVESTASIKAN

NAMA : ..... (1)

NPWP : ..... (2)

A. RINCIAN HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NKRI UNTUK DIINVESTASIKAN NAMUN TIDAK DIINVESTASIKAN

NO	KODE HARTA	NAMA HARTA	TAHUN PEROLEHAN	JENIS REALISASI INVESTASI	NILAI HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NKRI DENGAN KOMITMEN INVESTASI			NILAI REALISASI INVESTASI HARTA BERSIH DALAM WILAYAH NKRI				
					VALUTA			IDR	VALUTA			IDR
					MATA UANG	NILAI	KURS		MATA UANG	NILAI	KURS	
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
TOTAL												

NILAI HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NKRI UNTUK DIINVESTASIKAN NAMUN TIDAK DIINVESTASIKAN			
VALUTA			IDR
MATA UANG	NILAI	KURS	
(16)	(17)	(18)	(19)
			(20)



B. RINCIAN HARTA BERSIH YANG BERADA DI LUAR WILAYAH NKRI UNTUK DIALIHKAN KE DALAM WILAYAH NKRI (REPATRIASI) NAMUN TIDAK DIREPATRIASIKAN

NO	KODE HARTA	NAMA HARTA	TAHUN PEROLEHAN	NEGARA ASAL LOKASI HARTA	NILAI HARTA BERSIH DENGAN KOMITMEN REPATRIASI				NILAI REALISASI HARTA BERSIH YANG DIREPATRIASI			
					VALUTA			IDR	VALUTA			IDR
					MATA UANG	NILAI	KURS		MATA UANG	NILAI	KURS	
(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)
TOTAL												

NILAI HARTA BERSIH YANG TIDAK DIREPATRIASI			
VALUTA			IDR
MATA UANG	NILAI	KURS	
(34)	(35)	(36)	(37)
			(38)



C.1 RINCIAN NILAI HARTA BERSIH REPATRIASI DAN DIINVESTASIKAN, NAMUN TIDAK DIREPATRIASI

NO	KODE HARTA	NAMA HARTA	TAHUN PEROLEHAN	NEGARA ASAL LOKASI HARTA	NILAI HARTA BERSIH DENGAN KOMITMEN REPATRIASI DAN INVESTASI			NILAI REALISASI HARTA BERSIH YANG DIREPATRIASI				
					VALUTA		IDR	VALUTA			IDR	
					MATA UANG	NILAI		KURS	MATA UANG	NILAI		KURS
(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)	(49)	(50)	(51)
TOTAL												

NILAI HARTA BERSIH TIDAK DIREPATRIASI			
VALUTA			IDR
MATA UANG	NILAI	KURS	
(52)	(53)	(54)	(55)
			(56)

C.2 RINCIAN HARTA BERSIH REPATRIASI DAN DIINVESTASIKAN, DAN TELAH DIREPATRIASI NAMUN TIDAK DIINVESTASIKAN

NO	KODE HARTA	NAMA HARTA BERSIH YANG DIALIHKAN KE DALAM NEGERI	TAHUN PEROLEHAN	NEGARA ASAL LOKASI HARTA	JENIS REALISASI INVESTASI	NILAI REALISASI REPATRIASI DENGAN KOMITMEN REPATRIASI DAN INVESTASI				NILAI REALISASI HARTA BERSIH REPATRIASI DAN DIINVESTASIKAN			
						VALUTA			IDR	VALUTA			IDR
						MATA UANG	NILAI	KURS		MATA UANG	NILAI	KURS	
(57)	(58)	(59)	(60)	(61)	(62)	(63)	(64)	(65)	(66)	(67)	(68)	(69)	(70)
TOTAL													

NILAI HARTA BERSIH REPATRIASI NAMUN TIDAK DIINVESTASIKAN			
VALUTA			IDR
MATA UANG	NILAI	KURS	
(71)	(72)	(73)	(74)
			(75)

.....(76)  
TANDA TANGAN

.....(77)





PETUNJUK PENGISIAN  
LAMPIRAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL

A. PETUNJUK UMUM

Formulir ini digunakan sebagai lampiran dari SPT masa Pajak Penghasilan final sebagai rincian untuk Harta bersih yang tidak dialihkan ke dalam wilayah NKRI dan/atau diinvestasikan dalam program pengungkapan sukarela Wajib Pajak atas:

1. Harta bersih yang belum/kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan (kebijakan I); dan
2. Harta bersih yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020 (kebijakan II).

B. PETUNJUK PENGISIAN

DAFTAR RINCIAN HARTA BERSIH YANG TIDAK DIREPATRIASI DAN/ATAU DIINVESTASIKAN

a. Angka (1) – NAMA

Diisi dengan nama Wajib Pajak yang menyampaikan SPT masa Pajak Penghasilan final dalam rangka program pengungkapan sukarela Wajib Pajak.

b. Angka (2) – NPWP

Diisi dengan NPWP Wajib Pajak yang menyampaikan SPT masa Pajak Penghasilan final dalam rangka program pengungkapan sukarela Wajib Pajak.

Bagian A – RINCIAN HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NKRI UNTUK DIINVESTASIKAN NAMUN TIDAK DIINVESTASIKAN

Bagian ini terdiri dari:

a. Kolom (3) – NO

Kolom ini diisi dengan nomor urut.

b. Kolom (4) - KODE HARTA

Kolom ini diisi dengan kode atas Harta bersih dalam negeri dengan komitmen diinvestasikan sesuai SPPH dengan kode Harta sebagai berikut:

Daftar kode Harta:



1. Kas dan Setara Kas:
  - 011 : uang tunai
  - 012 : tabungan
  - 013 : giro
  - 014 : deposito
  - 019 : setara kas lainnya
2. Piutang dan Persediaan:
  - 021 : piutang
  - 022 : piutang afiliasi
  - 023 : persediaan usaha
  - 029 : piutang lainnya
3. Investasi:
  - 031 : saham yang dibeli untuk dijual kembali
  - 032 : saham
  - 033 : obligasi perusahaan
  - 034 : obligasi pemerintah Indonesia (Obligasi Ritel Indonesia atau ORI, surat berharga syariah negara, dll)
  - 035 : surat utang lainnya
  - 036 : reksadana
  - 037 : instrumen derivatif (*right, warrant*, kontrak berjangka, opsi, dll)
  - 038 : penyertaan modal dalam perusahaan lain yang tidak atas saham meliputi penyertaan modal pada CV, Firma, dan sejenisnya
  - 039 : Investasi lainnya
4. Alat Transportasi:
  - 041 : sepeda
  - 042 : sepeda motor
  - 043 : mobil
  - 049 : alat transportasi lainnya
5. Harta Bergerak Lainnya:
  - 051 : logam mulia (emas batangan, emas perhiasan, platina batangan, platina perhiasan, logam mulia lainnya)
  - 052 : batu mulia (intan, berlian, batu mulia lainnya)
  - 053 : barang-barang seni dan antik (barang-barang seni, barang-barang antik, lukisan, guci, dan lain-lain)
  - 054 : kapal pesiar, pesawat terbang, helikopter, jetski, peralatan



olahraga khusus

055 : peralatan elektronik, furnitur

059 : Harta bergerak lainnya seperti kuda, hewan ternak, dan lain-lain

6. Harta Tidak Bergerak

061 : tanah dan/atau bangunan untuk tempat tinggal.

062 : tanah dan/atau bangunan untuk usaha (toko, pabrik, gudang, dan sejenisnya)

063 : tanah atau lahan untuk usaha (lahan pertanian, perkebunan, perikanan darat, dan sejenisnya)

069 : Harta tidak bergerak lainnya

7. Harta Tidak Berwujud

071 : paten

072 : royalti

073 : merek dagang

079 : Harta tidak berwujud lainnya

c. Kolom (5) – NAMA HARTA

Kolom ini diisi dengan nama Harta bersih dalam negeri dengan komitmen diinvestasikan dalam rangka kebijakan I/II sesuai SPPH.

d. Kolom (6) – TAHUN PEROLEHAN

diisi dengan tahun perolehan Harta bersih dalam negeri dengan komitmen diinvestasikan sesuai SPPH.

e. Kolom (7) – JENIS REALISASI INVESTASI

Kolom ini diisi jenis investasi yang telah direalisasikan atas Harta bersih dalam negeri terkait pada sektor pengolahan sumber daya alam dan/atau energi terbarukan dan/atau Surat Berharga Negara.

f. Kolom (8) – MATA UANG NILAI HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NKRI DENGAN KOMITMEN INVESTASI

Kolom ini diisi dengan kode mata uang Harta bersih dalam negeri dengan komitmen diinvestasikan pada sektor pengolahan sumber daya alam dan/atau energi terbarukan dan/atau Surat Berharga Negara sesuai SPPH.

g. Kolom (9) - NILAI HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NKRI DENGAN KOMITMEN INVESTASI

Kolom ini diisi dengan nilai Harta bersih dalam negeri dengan komitmen diinvestasikan pada sektor pengolahan sumber daya alam



dan/atau energi terbarukan dan/atau Surat Berharga Negara dalam mata uang tersebut pada kolom (8) sesuai SPPH.

h. Kolom (10) – KURS HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NKRI DENGAN KOMITMEN INVESTASI

Kolom ini diisi dengan nilai kurs dari mata uang asing pada kolom (8) yang digunakan untuk mencatat Harta bersih yang berada di dalam wilayah NKRI dengan komitmen investasi, yaitu kurs terhadap rupiah yang ditetapkan Menteri Keuangan pada tanggal:

1. akhir Tahun Pajak Terakhir, per tanggal 31 Desember 2015 atau yang berlaku pada akhir tahun buku 2015, untuk Pengungkapan Harta Bersih yang Tidak atau Kurang Diungkapkan dalam Surat Pernyataan; atau
2. 31 Desember 2020, untuk Pengungkapan Harta Bersih yang Belum Dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020.

i. Kolom (11) – IDR HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NKRI DENGAN KOMITMEN INVESTASI

Kolom ini diisi dengan hasil perkalian kolom (9) NILAI dengan kolom (10) KURS.

j. Kolom (12) – MATA UANG NILAI REALISASI INVESTASI HARTA BERSIH DALAM WILAYAH NKRI

Kolom ini diisi dengan kode mata uang dari bagian atau seluruh Harta bersih dalam negeri yang diinvestasikan pada pada sektor pengolahan sumber daya alam dan/atau energi terbarukan dan/atau Surat Berharga Negara .

k. Kolom (13) - NILAI REALISASI INVESTASI HARTA BERSIH DALAM WILAYAH NKRI

Kolom ini diisi dengan nilai Harta bersih dalam negeri dengan komitmen diinvestasikan yang telah diinvestasikan pada sektor pengolahan sumber daya alam dan/atau energi terbarukan dan/atau Surat Berharga Negara dalam mata uang tersebut pada kolom (12).

l. Kolom (14) – KURS REALISASI INVESTASI HARTA BERSIH DALAM WILAYAH NKRI

Kolom ini diisi dengan nilai kurs dari mata uang asing yang digunakan untuk mencatat realisasi investasi Harta bersih dalam negeri, yaitu kurs yang digunakan untuk merealisasikan investasi Harta bersih



dalam negeri pada sektor pengolahan sumber daya alam dan/atau energi terbarukan dan/atau Surat Berharga Negara.

m. Kolom (15) – IDR REALISASI INVESTASI HARTA BERSIH DALAM WILAYAH NKRI

Kolom ini diisi dengan hasil perkalian kolom (13) NILAI dengan kolom (14) KURS.

n. Kolom (16) – MATA UANG NILAI HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NKRI UNTUK DIINVESTASIKAN NAMUN TIDAK DIINVESTASIKAN

Kolom ini diisi dengan kode mata uang Harta bersih dalam negeri dengan komitmen investasi yang tidak diinvestasikan pada sektor pengolahan sumber daya alam dan/atau energi terbarukan dan/atau Surat Berharga Negara.

Kolom (17) - NILAI HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NKRI UNTUK DIINVESTASIKAN NAMUN TIDAK DIINVESTASIKAN

Kolom ini diisi dengan hasil kolom (9) NILAI HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NKRI DENGAN KOMITMEN INVESTASI dikurangi dengan kolom (13) NILAI REALISASI INVESTASI HARTA BERSIH DALAM NEGERI, dalam hal mata uang nilai Harta bersih pada kolom (8) dan (12) sama.

o. Kolom (18) – KURS HARTA BERSIH DALAM NEGERI DENGAN KOMITMEN DIINVESTASIKAN YANG TIDAK DIINVESTASIKAN

Kolom ini diisi dengan nilai kurs dari mata uang asing pada kolom (16) yang digunakan untuk mencatat Harta bersih dalam negeri dengan komitmen diinvestasikan yang tidak diinvestasikan, yaitu kurs terhadap rupiah yang ditetapkan Menteri Keuangan pada tanggal:

1. akhir Tahun Pajak Terakhir, per tanggal 31 Desember 2015 atau yang berlaku pada akhir tahun buku 2015, untuk pengungkapan Harta bersih yang tidak atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan; atau
2. 31 Desember 2020, untuk pengungkapan Harta bersih yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020.

p. Kolom (19) – IDR NILAI HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NKRI UNTUK DIINVESTASIKAN NAMUN TIDAK DIINVESTASIKAN



Kolom ini diisi dengan hasil perkalian kolom (17) NILAI dengan kolom (18) KURS.

- q. Kolom (20) – TOTAL IDR NILAI HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NKRI UNTUK DIINVESTASIKAN NAMUN TIDAK DIINVESTASIKAN

Kolom ini diisi dengan total nilai pada kolom (19).

2. Bagian B – RINCIAN HARTA BERSIH YANG BERADA DI LUAR WILAYAH NKRI UNTUK DIALIHKAN KE DALAM WILAYAH NKRI (REPATRIASI) NAMUN TIDAK DIREPATRIASIKAN

Bagian ini terdiri dari:

- a. Kolom (21) – NO

Kolom ini diisi dengan nomor urut.

- b. Kolom (22) - KODE HARTA

Kolom ini diisi dengan jenis kode Harta bersih luar negeri dengan komitmen dialihkan ke dalam negeri dalam rangka kebijakan I/II sesuai SPPH dengan kode Harta sebagai berikut:

Daftar kode Harta:

1. Kas dan Setara Kas:

- 011 : uang tunai
- 012 : tabungan
- 013 : giro
- 014 : deposito
- 019 : setara kas lainnya

2. Piutang dan Persediaan:

- 021 : piutang
- 022 : piutang afiliasi
- 023 : persediaan usaha
- 029 : piutang lainnya

3. Investasi:

- 031 : saham yang dibeli untuk dijual kembali
- 032 : saham
- 033 : obligasi perusahaan
- 034 : obligasi pemerintah Indonesia (Obligasi Ritel Indonesia atau ORI, surat berharga syariah negara, dll)
- 035 : surat utang lainnya
- 036 : reksadana
- 037 : instrumen derivatif (*right, warrant*, kontrak berjangka, opsi,



dll)

038 : penyertaan modal dalam perusahaan lain yang tidak atas saham meliputi penyertaan modal pada CV, Firma, dan sejenisnya

039 : Investasi lainnya

4. Alat Transportasi:

041 : sepeda

042 : sepeda motor

043 : mobil

049 : alat transportasi lainnya

5. Harta Bergerak Lainnya:

051 : logam mulia (emas batangan, emas perhiasan, platina batangan, platina perhiasan, logam mulia lainnya)

052 : batu mulia (intan, berlian, batu mulia lainnya)

053 : barang-barang seni dan antik (barang-barang seni, barang-barang antik, lukisan, guci, dan lain-lain)

054 : kapal pesiar, pesawat terbang, helikopter, jetski, peralatan olahraga khusus

055 : peralatan elektronik, furnitur

059 : Harta bergerak lainnya seperti kuda, hewan ternak, dan lain-lain

6. Harta Tidak Bergerak

061 : tanah dan/atau bangunan untuk tempat tinggal.

062 : tanah dan/atau bangunan untuk usaha (toko, pabrik, gudang, dan sejenisnya)

063 : tanah atau lahan untuk usaha (lahan pertanian, perkebunan, perikanan darat, dan sejenisnya)

069 : Harta tidak bergerak lainnya

7. Harta Tidak Berwujud

071 : paten

072 : royalti

073 : merek dagang

079 : Harta tidak berwujud lainnya

c. Kolom (23) – NAMA HARTA

Kolom ini diisi nama Harta bersih dari luar negeri dengan komitmen repatriasi sesuai SPPH.



d. Kolom (24) – TAHUN PEROLEHAN

Kolom ini diisi dengan tahun perolehan Harta bersih dari luar negeri dengan komitmen repatriasi sesuai SPPH.

e. Kolom (25) – NEGARA ASAL LOKASI HARTA

Kolom ini diisi dengan negara asal lokasi Harta bersih dari luar negeri dengan komitmen repatriasi sesuai SPPH.

f. Kolom (26) – MATA UANG NILAI HARTA BERSIH DENGAN KOMITMEN REPATRIASI

Kolom ini diisi dengan kode mata uang Harta bersih dari luar negeri dengan komitmen repatriasi sesuai SPPH.

g. Kolom (27) - NILAI HARTA BERSIH DENGAN KOMITMEN REPATRIASI

Kolom ini diisi dengan nilai Harta bersih dari luar negeri dengan komitmen repatriasi dalam mata uang tersebut pada kolom (26) sesuai SPPH.

h. Kolom (28) – KURS NILAI HARTA BERSIH DENGAN KOMITMEN REPATRIASI

Kolom ini diisi dengan nilai kurs dari mata uang asing pada kolom (26) yang digunakan untuk mencatat Harta bersih dari luar negeri dengan komitmen repatriasi, yaitu kurs terhadap rupiah yang ditetapkan Menteri Keuangan pada tanggal:

1. akhir Tahun Pajak Terakhir, per tanggal 31 Desember 2015 atau yang berlaku pada akhir tahun buku 2015, untuk pengungkapan Harta bersih yang tidak atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan; atau
2. 31 Desember 2020, untuk Pengungkapan Harta Bersih yang Belum Dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020.

i. Kolom (29) – IDR NILAI HARTA BERSIH DENGAN KOMITMEN REPATRIASI

Kolom ini diisi dengan hasil perkalian kolom (27) NILAI dengan kolom (28) KURS.

j. Kolom (30) – MATA UANG NILAI REALISASI HARTA BERSIH YANG DIREPATRIASI

Kolom ini diisi dengan kode mata uang dari bagian atau seluruh Harta bersih yang telah direpatriasi.

k. Kolom (31) – NILAI REALISASI HARTA BERSIH YANG DIREPATRIASI

Kolom ini diisi dengan nilai Harta bersih dari luar negeri dengan





komitmen repatriasi yang telah direpatriasi dalam mata uang tersebut pada kolom (30).

l. Kolom (32) – KURS NILAI REALISASI HARTA BERSIH YANG DIREPATRIASI

Kolom ini diisi dengan nilai kurs dari mata uang asing yang digunakan untuk mencatat realisasi repatriasi, yaitu kurs yang digunakan pada saat merealisasikan pengalihan Harta tersebut ke dalam negeri.

m. Kolom (33) – IDR NILAI REALISASI HARTA BERSIH YANG DIREPATRIASI

Kolom ini diisi dengan hasil perkalian kolom (31) NILAI dengan kolom (32) KURS.

n. Kolom (34) – MATA UANG NILAI HARTA BERSIH YANG TIDAK DIREPATRIASI

Kolom ini diisi dengan kode mata uang Harta bersih luar negeri dengan komitmen repatriasi yang tidak dialihkan ke dalam negeri.

o. Kolom (35) - NILAI HARTA BERSIH YANG TIDAK DIREPATRIASI

Kolom ini diisi dengan hasil kolom (27) NILAI HARTA BERSIH DENGAN KOMITMEN REPATRIASI dikurangi dengan kolom (31) NILAI REALISASI HARTA BERSIH YANG DIREPATRIASI.

p. Kolom (36) – KURS NILAI HARTA BERSIH YANG TIDAK DIREPATRIASI

Kolom ini diisi dengan nilai kurs dari mata uang asing pada kolom (34) yang digunakan untuk mencatat Harta bersih luar negeri dengan komitmen repatriasi yang tidak dialihkan ke dalam negeri, yaitu kurs terhadap rupiah yang ditetapkan Menteri Keuangan pada tanggal:

1. akhir Tahun Pajak Terakhir, per tanggal 31 Desember 2015 atau yang berlaku pada akhir tahun buku 2015, untuk pengungkapan Harta bersih yang tidak atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan; atau
2. 31 Desember 2020, untuk Pengungkapan Harta Bersih yang Belum Dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020.

q. Kolom (37) – IDR NILAI HARTA BERSIH YANG TIDAK DIREPATRIASI

Kolom ini diisi dengan hasil perkalian kolom (35) NILAI dengan kolom (36) KURS.

r. Kolom (38) – TOTAL IDR NILAI HARTA BERSIH YANG TIDAK DIREPATRIASI

Kolom ini diisi dengan total nilai pada kolom (37).



3. Bagian C.1 – RINCIAN NILAI HARTA BERSIH REPATRIASI DAN DIINVESTASIKAN, NAMUN TIDAK DIREPATRIASI

Bagian ini terdiri dari:

a. Kolom (39) – NO

Diisi dengan nomor urut.

b. Kolom (40) - KODE HARTA

Kolom ini diisi dengan jenis kode Harta bersih luar negeri dengan komitmen repatriasi dan diinvestasikan sesuai SPPH dengan kode Harta sebagai berikut:

Daftar kode Harta:

1. Kas dan Setara Kas:

011 : uang tunai

012 : tabungan

013 : giro

014 : deposito

019 : setara kas lainnya

2. Piutang dan Persediaan:

021 : piutang

022 : piutang afiliasi

023 : persediaan usaha

029 : piutang lainnya

3. Investasi:

031 : saham yang dibeli untuk dijual kembali

032 : saham

033 : obligasi perusahaan

034 : obligasi pemerintah Indonesia (Obligasi Ritel Indonesia atau ORI, surat berharga syariah negara, dll)

035 : surat utang lainnya

036 : reksadana

037 : instrumen derivatif (*right, warrant*, kontrak berjangka, opsi, dll)

038 : penyertaan modal dalam perusahaan lain yang tidak atas saham meliputi penyertaan modal pada CV, Firma, dan sejenisnya

039 : Investasi lainnya

4. Alat Transportasi:

041 : sepeda



- 042 : sepeda motor
- 043 : mobil
- 049 : alat transportasi lainnya
- 5. Harta Bergerak Lainnya:
  - 051 : logam mulia (emas batangan, emas perhiasan, platina batangan, platina perhiasan, logam mulia lainnya)
  - 052 : batu mulia (intan, berlian, batu mulia lainnya)
  - 053 : barang-barang seni dan antik (barang-barang seni, barang-barang antik, lukisan, guci, dan lain-lain)
  - 054 : kapal pesiar, pesawat terbang, helikopter, jetski, peralatan olahraga khusus
  - 055 : peralatan elektronik, furnitur
  - 059 : Harta bergerak lainnya seperti kuda, hewan ternak, dan lain-lain
- 6. Harta Tidak Bergerak
  - 061 : tanah dan/atau bangunan untuk tempat tinggal.
  - 062 : tanah dan/atau bangunan untuk usaha (toko, pabrik, gudang, dan sejenisnya)
  - 063 : tanah atau lahan untuk usaha (lahan pertanian, perkebunan, perikanan darat, dan sejenisnya)
  - 069 : Harta tidak bergerak lainnya
- 7. Harta Tidak Berwujud
  - 071 : paten
  - 072 : royalti
  - 073 : merek dagang
  - 079 : Harta tidak berwujud lainnya
- c. Kolom (41) – NAMA HARTA  
Kolom ini diisi dengan nama Harta bersih luar negeri dengan komitmen repatriasi dan diinvestasikan sesuai SPPH.
- d. Kolom (42) – TAHUN PEROLEHAN  
Kolom ini diisi dengan tahun perolehan Harta bersih luar negeri dengan komitmen repatriasi dan diinvestasikan sesuai SPPH.
- e. Kolom (43) – NEGARA ASAL LOKASI HARTA  
Kolom ini diisi dengan negara asal Harta bersih luar negeri dengan komitmen repatriasi dan diinvestasikan sesuai SPPH.
- f. Kolom (44) – MATA UANG NILAI HARTA BERSIH DENGAN KOMITMEN REPATRIASI DAN INVESTASI



Kolom ini diisi dengan kode mata uang Harta bersih luar negeri dengan komitmen repatriasi dan diinvestasikan sesuai SPPH.

g. Kolom (45) - NILAI HARTA BERSIH DENGAN KOMITMEN REPATRIASI DAN INVESTASI

Kolom ini diisi dengan nilai Harta bersih luar negeri dengan komitmen repatriasi dan diinvestasikan dalam mata uang tersebut pada kolom (44) sesuai SPPH.

h. Kolom (46) – KURS NILAI HARTA BERSIH DENGAN KOMITMEN REPATRIASI DAN INVESTASI

Kolom ini diisi dengan nilai kurs dari mata uang asing pada kolom (44) yang digunakan untuk mencatat Harta bersih luar negeri dengan komitmen dialihkan ke dalam negeri dan diinvestasikan, yaitu kurs terhadap rupiah yang ditetapkan Menteri Keuangan pada tanggal:

1. akhir Tahun Pajak Terakhir, per tanggal 31 Desember 2015 atau yang berlaku pada akhir tahun buku 2015, untuk pengungkapan Harta bersih yang tidak atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan; atau
2. 31 Desember 2020, untuk Pengungkapan Harta Bersih yang Belum Dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020.

i. Kolom (47) – IDR NILAI HARTA BERSIH DENGAN KOMITMEN REPATRIASI DAN INVESTASI

Kolom ini diisi dengan hasil perkalian kolom (45) NILAI dengan kolom (46) KURS.

j. Kolom (48) – MATA UANG NILAI REALISASI HARTA BERSIH YANG DIREPATRIASI

Kolom ini diisi dengan kode mata uang dari bagian atau seluruh Harta bersih luar negeri repatriasi untuk Harta bersih luar negeri dengan komitmen dialihkan ke dalam negeri dan diinvestasikan.

k. Kolom (49) – NILAI REALISASI HARTA BERSIH YANG DIREPATRIASI

Kolom ini diisi dengan nilai Harta bersih dalam negeri dengan komitmen repatriasi dan diinvestasikan yang telah dialihkan ke dalam negeri dalam mata uang tersebut pada kolom (48).

l. Kolom (50) – KURS NILAI REALISASI HARTA BERSIH YANG DIREPATRIASI

Kolom ini diisi dengan nilai kurs dari mata uang asing yang digunakan untuk mencatat realisasi repatriasi dengan komitmen dialihkan ke



dalam negeri dan diinvestasikan yaitu kurs yang digunakan pada saat merealisasikan pengalihan Harta bersih tersebut ke dalam negeri.

m. Kolom (51) – IDR NILAI REALISASI HARTA BERSIH YANG DIREPATRIASI

Kolom ini diisi dengan hasil perkalian kolom (49) NILAI dengan kolom (50) KURS.

n. Kolom (52) – MATA UANG NILAI HARTA BERSIH TIDAK DIREPATRIASI  
Kolom ini diisi dengan kode mata uang Harta bersih luar negeri yang tidak direpatriasi untuk Harta bersih dengan komitmen dialihkan ke dalam negeri dan diinvestasikan.

o. Kolom (53) - NILAI HARTA BERSIH TIDAK DIREPATRIASI  
Kolom ini diisi dengan hasil kolom (45) NILAI HARTA BERSIH DENGAN KOMITMEN REPATRIASI DAN INVESTASI dikurangi dengan kolom (49) NILAI REALISASI HARTA BERSIH YANG DIREPATRIASI.

p. Kolom (54) – KURS NILAI HARTA BERSIH TIDAK DIREPATRIASI  
Kolom ini diisi dengan nilai kurs dari mata uang asing pada kolom (52) yang digunakan untuk mencatat Harta bersih luar negeri yang tidak direpatriasi dengan komitmen dialihkan ke dalam negeri dan diinvestasikan, yaitu kurs terhadap rupiah yang ditetapkan Menteri Keuangan pada tanggal:

1. akhir Tahun Pajak Terakhir, per tanggal 31 Desember 2015 atau yang berlaku pada akhir tahun buku 2015, untuk pengungkapan Harta bersih yang tidak atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan; atau
2. 31 Desember 2020, untuk Pengungkapan Harta Bersih yang Belum Dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020.

q. Kolom (55) – IDR NILAI HARTA BERSIH TIDAK DIREPATRIASI  
Kolom ini diisi dengan hasil perkalian kolom (53) NILAI dengan kolom (54) KURS.

r. Kolom (56) – TOTAL IDR NILAI HARTA BERSIH TIDAK DIREPATRIASI  
Kolom ini diisi dengan total nilai pada kolom (55).

4. Bagian C.2 – RINCIAN HARTA BERSIH REPATRIASI DAN DIINVESTASIKAN, DAN TELAH DIREPATRIASI NAMUN TIDAK DIINVESTASIKAN

Bagian ini terdiri dari:

a. Kolom (57) – NO



Diisi dengan nomor urut.

b. Kolom (58) - KODE HARTA

Kolom ini diisi dengan jenis kode Harta bersih luar negeri dengan komitmen repatriasi dan diinvestasikan sesuai SPPH dengan kode Harta sebagai berikut:

Daftar kode Harta:

1. Kas dan Setara Kas:

- 011 : uang tunai
- 012 : tabungan
- 013 : giro
- 014 : deposito
- 019 : setara kas lainnya

2. Piutang dan Persediaan:

- 021 : piutang
- 022 : piutang afiliasi
- 023 : persediaan usaha
- 029 : piutang lainnya

3. Investasi:

- 031 : saham yang dibeli untuk dijual kembali
- 032 : saham
- 033 : obligasi perusahaan
- 034 : obligasi pemerintah Indonesia (Obligasi Ritel Indonesia atau ORI, surat berharga syariah negara, dll)
- 035 : surat utang lainnya
- 036 : reksadana
- 037 : instrumen derivatif (*right, warrant*, kontrak berjangka, opsi, dll)
- 038 : penyertaan modal dalam perusahaan lain yang tidak atas saham meliputi penyertaan modal pada CV, Firma, dan sejenisnya
- 039 : investasi lainnya

4. Alat Transportasi:

- 041 : sepeda
- 042 : sepeda motor
- 043 : mobil
- 049 : alat transportasi lainnya



5. Harta Bergerak Lainnya:
    - 051 : logam mulia (emas batangan, emas perhiasan, platina batangan, platina perhiasan, logam mulia lainnya)
    - 052 : batu mulia (intan, berlian, batu mulia lainnya)
    - 053 : barang-barang seni dan antik (barang-barang seni, barang-barang antik, lukisan, guci, dan lain-lain)
    - 054 : kapal pesiar, pesawat terbang, helikopter, jetski, peralatan olahraga khusus
    - 055 : peralatan elektronik, furnitur
    - 059 : Harta bergerak lainnya seperti kuda, hewan ternak, dan lain-lain
  6. Harta Tidak Bergerak
    - 061 : tanah dan/atau bangunan untuk tempat tinggal.
    - 062 : tanah dan/atau bangunan untuk usaha (toko, pabrik, gudang, dan sejenisnya)
    - 063 : tanah atau lahan untuk usaha (lahan pertanian, perkebunan, perikanan darat, dan sejenisnya)
    - 069 : Harta tidak bergerak lainnya
  7. Harta Tidak Berwujud
    - 071 : paten
    - 072 : royalti
    - 073 : merek dagang
    - 079 : Harta tidak berwujud lainnya
- c. Kolom (59) – NAMA HARTA BERSIH DIALIHKAN KE DALAM NEGERI  
Kolom ini diisi dengan nama Harta bersih luar negeri yang direpatriasi tetapi tidak diinvestasikan bagi Wajib Pajak dengan komitmen pengalihan Harta bersih ke dalam negeri dan diinvestasikan sesuai SPPH.
- d. Kolom (60) – TAHUN PEROLEHAN  
Kolom ini diisi dengan tahun perolehan Harta bersih luar negeri yang direpatriasi bagi Wajib Pajak dengan komitmen dialihkan ke dalam negeri dan diinvestasikan.
- e. Kolom (61) – NEGARA ASAL LOKASI HARTA  
Kolom ini diisi dengan negara asal lokasi Harta bersih luar negeri yang direpatriasi bagi Wajib Pajak dengan komitmen dialihkan ke dalam negeri dan diinvestasikan.

f. Kolom (62) – JENIS REALISASI INVESTASI

Kolom ini diisi jenis investasi yang telah direalisasikan atas Harta bersih luar negeri yang direpatriasi pada sektor pengolahan sumber daya alam dan/atau energi terbarukan dan/atau Surat Berharga Negara.

g. Kolom (63) – MATA UANG NILAI REALISASI REPATRIASI DENGAN KOMITMEN REPATRIASI DAN INVESTASI

Kolom ini diisi dengan kode mata uang dari realisasi repatriasi Harta bersih luar negeri dengan komitmen repatriasi dan diinvestasikan.

h. Kolom (64) – NILAI REALISASI REPATRIASI DENGAN KOMITMEN REPATRIASI DAN INVESTASI

Kolom ini diisi dengan nilai realisasi repatriasi Harta bersih luar negeri dengan komitmen repatriasi dan diinvestasikan dalam mata uang tersebut pada kolom (63).

i. Kolom (65) – KURS NILAI REALISASI REPATRIASI DENGAN KOMITMEN REPATRIASI DAN INVESTASI

Kolom ini diisi dengan nilai kurs dari mata uang asing yang digunakan untuk mencatat realisasi repatriasi dengan komitmen repatriasi dan diinvestasikan yaitu kurs yang digunakan pada saat merealisasikan pengalihan Harta bersih tersebut ke dalam negeri.

j. Kolom (66) – IDR NILAI REALISASI REPATRIASI DENGAN KOMITMEN REPATRIASI DAN INVESTASI

Kolom ini diisi dengan hasil perkalian kolom (64) NILAI dengan kolom (65) KURS.

k. Kolom (67) – MATA UANG NILAI REALISASI HARTA BERSIH REPATRIASI DAN DIINVESTASIKAN

Kolom ini diisi dengan kode mata uang dari Harta bersih luar negeri yang direpatriasi dan diinvestasikan pada sektor pengolahan sumber daya alam dan/atau energi terbarukan dan/atau Surat Berharga Negara.

l. Kolom (68) – NILAI REALISASI HARTA BERSIH REPATRIASI DAN DIINVESTASIKAN

Kolom ini diisi dengan nilai Harta bersih luar negeri yang direpatriasi dan diinvestasikan pada sektor pengolahan sumber daya alam dan/atau energi terbarukan dan/atau Surat Berharga Negara dalam mata uang tersebut pada kolom (67).





m. Kolom (69) – KURS NILAI REALISASI HARTA BERSIH REPATRIASI DAN DIINVESTASIKAN

Kolom ini diisi dengan nilai kurs dari mata uang asing yang digunakan untuk realisasi investasi Harta bersih luar negeri dengan komitmen repatriasi dan diinvestasikan, yaitu kurs yang digunakan pada saat merealisasikan investasi Harta bersih tersebut pada sektor pengolahan sumber daya alam dan/atau energi terbarukan dan/atau Surat Berharga Negara.

n. Kolom (70) – IDR NILAI REALISASI HARTA BERSIH REPATRIASI DAN DIINVESTASIKAN

Kolom ini diisi dengan hasil perkalian kolom (68) NILAI dengan kolom (69) KURS.

o. Kolom (71) – MATA UANG NILAI HARTA BERSIH REPATRIASI NAMUN TIDAK DIINVESTASIKAN

Kolom ini diisi dengan kode mata uang Harta bersih repatriasi yang tidak diinvestasikan pada sektor pengolahan sumber daya alam dan/atau energi terbarukan dan/atau Surat Berharga Negara.

p. Kolom (72) - NILAI HARTA BERSIH REPATRIASI NAMUN TIDAK DIINVESTASIKAN

Kolom ini diisi dengan hasil kolom (64) NILAI REALISASI REPATRIASI DENGAN KOMITMEN REPATRIASI DAN INVESTASI dikurangi dengan kolom (68) NILAI REALISASI HARTA BERSIH REPATRIASI DAN DIINVESTASIKAN.

q. Kolom (73) – KURS NILAI HARTA BERSIH REPATRIASI NAMUN TIDAK DIINVESTASIKAN

Kolom ini diisi dengan nilai kurs dari mata uang asing pada kolom (71) yang digunakan untuk mencatat Harta bersih luar negeri yang tidak diinvestasikan untuk Harta bersih luar negeri dengan komitmen repatriasi dan diinvestasikan, yaitu kurs terhadap rupiah yang ditetapkan Menteri Keuangan pada tanggal:

1. akhir Tahun Pajak Terakhir, per tanggal 31 Desember 2015 atau yang berlaku pada akhir tahun buku 2015, untuk pengungkapan Harta bersih yang tidak atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan; atau
2. 31 Desember 2020, untuk Pengungkapan Harta Bersih yang Belum Dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020.



r. Kolom (74) – IDR NILAI HARTA BERSIH REPATRIASI NAMUN TIDAK DIINVESTASIKAN

Kolom ini diisi dengan hasil perkalian kolom (72) NILAI dengan kolom (73) KURS.

s. Kolom (75) – TOTAL IDR NILAI HARTA BERSIH REPATRIASI NAMUN TIDAK DIINVESTASIKAN

Kolom ini diisi dengan total nilai pada kolom (74).

t. Angka (76) – Diisi dengan kota dan tanggal pembuatan Lampiran SPT masa Pajak Penghasilan final.

u. Angka (77) – Diisi dengan tanda tangan dan nama Wajib Pajak.

L. CONTOH CARA PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN FINAL DALAM RANGKA PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

1. PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA HARTA BERSIH YANG BELUM/KURANG DIUNGKAPKAN DALAM SURAT PERNYATAAN

a. Tuan A merupakan Wajib Pajak orang pribadi yang telah mengikuti program Pengampunan Pajak, namun masih memiliki Harta yang belum diungkap dalam Surat Pernyataan yang disampaikan pada periode Pengampunan Pajak dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Tanah yang berlokasi di Surabaya, dengan luas 100m<sup>2</sup>, yang diperoleh pada tahun 2014 dengan harga Rp1.000.000.000, dimana pada akhir tahun 2015 Nilai Jual Objek Pajaknya sebesar Rp1.400.000.000. Tanah tersebut diperoleh melalui Utang kepada Bank dengan sisa pokok Utang pada akhir tahun 2015 adalah sebesar Rp840.000.000.
- 2) Tabungan pada bank di Singapura senilai SGD300.000 dengan kurs Menteri Keuangan pada tanggal 31 Desember 2015 senilai 1 SGD = Rp9.710,53, sehingga nilai tabungan pada akhir tahun 2015 adalah sebesar Rp2.913.159.000.
- 3) Saham PT X yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia, yang diperoleh pada tahun 2013 dengan harga Rp500.000.000, kemudian pada akhir tahun 2015 saham tersebut sesuai dengan publikasi Bursa Efek Indonesia adalah senilai Rp400.000.000.
- 4) Mobil yang berlokasi di Jakarta, diperoleh tahun 2010 dengan harga Rp200.000.000, dimana Nilai Jual Kendaraan Bermotor pada akhir tahun 2015 sebesar Rp160.000.000. Mobil tersebut diperoleh melalui Utang kepada bank dimana sisa pokok Utang pada akhir tahun 2015 adalah sebesar Rp70.000.000.

Tuan A ingin mengikuti program pengungkapan sukarela sehingga dalam SPPH, Tuan A mengungkapkan Harta bersih dengan perhitungan sebagai berikut:

- 1) Tanah  
nilai Harta per akhir tahun 2015 = Rp1.400.000.000  
nilai Utang yang dapat diperhitungkan  
sebagai pengurang  
(50% X Rp1.400.000.000) = Rp 700.000.000 -  
Nilai Harta bersih = Rp 700.000.000

2) Tabungan		
nilai Harta per akhir tahun 2015	=	Rp2.913.159.000
nilai Utang yang dapat diperhitungkan		
sebagai pengurang	=	0 -
Nilai Harta bersih	=	<u>Rp2.913.159.000</u>
3) Saham		
nilai Harta per akhir tahun 2015	=	Rp400.000.000
nilai Utang yang dapat diperhitungkan		
sebagai pengurang	=	0 -
Nilai Harta bersih	=	<u>Rp400.000.000</u>
4) Mobil		
nilai Harta per akhir tahun 2015	=	Rp160.000.000
nilai Utang yang dapat diperhitungkan		
sebagai pengurang	=	Rp 70.000.000 -
Nilai Harta bersih	=	<u>Rp 90.000.000</u>

Atas keempat Harta tersebut, Tuan A berkomitmen untuk mengalihkan dana pada tabungan di Singapura dan akan menginvestasikan dana tersebut bersama dengan sahamnya dalam Surat Berharga Negara, sehingga dasar penghitungan Pajak Penghasilan final adalah sebagai berikut:

Dasar penghitungan Pajak Penghasilan final:

nilai Harta bersih yang akan :  
diinvestasikan

Tabungan	=	Rp2.913.159.000
Saham	=	Rp 400.000.000 +
Total nilai Harta bersih	=	<u>Rp3.313.159.000</u>

nilai Harta bersih deklarasi dalam :  
negeri/repatriasi

Tanah	=	Rp 700.000.000
Mobil	=	Rp 90.000.000 +
Total nilai Harta bersih	=	<u>Rp 790.000.000</u>

Maka Pajak Penghasilan final yang harus dibayarkan oleh Tuan A dalam rangka mengikuti program pengungkapan sukarela adalah:

Pajak Penghasilan final:

Dasar penghitungan Pajak

Penghasilan final untuk = Rp 3.313.159.000



nilai Harta bersih yang akan diinvestasikan

$$\text{Tarif} = \frac{\quad}{\quad} \times 6\%$$

$$\text{Pajak Penghasilan final untuk nilai Harta bersih yang akan diinvestasikan} = \text{Rp } 198.789.540$$

$$\text{Dasar penghitungan Pajak Penghasilan final untuk nilai Harta bersih deklarasi dalam negeri/repatriasi} = \text{Rp } 790.000.000$$

$$\text{Tarif} = \frac{\quad}{\quad} \times 8\%$$

$$\text{Pajak Penghasilan final untuk nilai Harta bersih deklarasi dalam negeri/repatriasi} = \text{Rp } 63.200.000 +$$

$$\text{Total Pajak Penghasilan final yang harus dibayar} = \text{Rp } 261.989.540$$

b. Setelah penyampaian SPPH pertama, Tuan A menyadari bahwa masih terdapat Harta yang belum diungkap dengan rincian sebagai berikut:

Emas yang ditempatkan pada *safe deposit box* pada bank di Singapura, sebanyak 1 kilogram, yang diperoleh pada tahun 2007 dengan harga Rp360.000.000, dimana pada akhir tahun 2015 nilainya sesuai harga yang dipublikasikan PT Aneka Tambang Tbk. adalah sebesar Rp545.000 per gram, sehingga nilai emas pada akhir tahun 2015 adalah sebesar Rp545.000.000.

Melalui SPPH kedua, Tuan A mengungkapkan Harta bersih dengan perhitungan sebagai berikut:

1) Tanah

$$\text{nilai Harta per akhir tahun 2015} = \text{Rp } 1.400.000.000$$

nilai Utang yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang

$$(50\% \times \text{Rp } 1.400.000.000) = \text{Rp } 700.000.000 -$$

$$\text{Nilai Harta bersih} = \text{Rp } 700.000.000$$



2) Tabungan		
nilai Harta per akhir tahun 2015	=	Rp2.913.159.000
nilai Utang yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang	=	0 -
Nilai Harta bersih	=	<u>Rp2.913.159.000</u>
3) Saham		
nilai Harta per akhir tahun 2015	=	Rp400.000.000
nilai Utang yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang	=	0 -
Nilai Harta bersih	=	<u>Rp400.000.000</u>
4) Mobil		
nilai Harta per akhir tahun 2015	=	Rp160.000.000
nilai Utang yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang	=	Rp 70.000.000 -
Nilai Harta bersih	=	<u>Rp 90.000.000</u>
5) Emas		
nilai Harta per akhir tahun 2015	=	Rp545.000.000
nilai Utang yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang	=	0 -
Nilai Harta bersih	=	<u>Rp545.000.000</u>

Untuk Harta berupa emas, Tuan A tidak berniat untuk mengalihkannya ke dalam negeri, sehingga dasar penghitungan Pajak Penghasilan final adalah sebagai berikut:

Dasar penghitungan Pajak Penghasilan final:

nilai Harta bersih yang akan :  
diinvestasikan

Tabungan	=	Rp2.913.159.000
Saham	=	Rp 400.000.000 +
Total nilai Harta bersih	=	<u>Rp3.313.159.000</u>

nilai Harta bersih deklarasi dalam :  
negeri/repatriasi

Tanah	=	Rp 700.000.000
Mobil	=	Rp 90.000.000 +
Total nilai Harta bersih	=	<u>Rp 790.000.000</u>

nilai Harta bersih deklarasi luar negeri :



Emas	=	Rp 545.000.000	+
Total nilai Harta bersih	=	<u>Rp 545.000.000</u>	

Maka Pajak Penghasilan final yang seharusnya dibayarkan oleh Tuan A pada SPPH kedua adalah:

Pajak Penghasilan final yang seharusnya dibayar:

Dasar penghitungan Pajak Penghasilan final untuk nilai Harta bersih yang akan diinvestasikan	=	Rp 3.313.159.000	
Tarif	=	<u>6% X</u>	
Pajak Penghasilan final untuk nilai Harta bersih yang akan diinvestasikan	=		Rp 198.789.540
Dasar penghitungan Pajak Penghasilan final untuk nilai Harta bersih deklarasi dalam negeri/repatriasi	=	Rp 790.000.000	
Tarif	=	<u>8% X</u>	
Pajak Penghasilan final untuk nilai Harta bersih deklarasi dalam negeri/repatriasi	=		Rp 63.200.000
Dasar penghitungan Pajak Penghasilan final untuk nilai Harta bersih deklarasi luar negeri	=	Rp 545.000.000	
Tarif	=	<u>11% X</u>	
Pajak Penghasilan final untuk nilai Harta bersih deklarasi luar negeri	=		<u>Rp 59.950.000</u> +
Total Pajak Penghasilan final yang harus dibayar	=		<u>Rp321.939.540</u>



Pajak Penghasilan final yang harus dibayar :

Pajak Penghasilan final yang seharusnya = Rp 321.939.540  
dibayar

Pajak Penghasilan final yang telah dibayar  
sebelumnya = Rp 261.989.540 -

Pajak Penghasilan final yang harus dibayar = Rp 59.950.000

- c. Menjelang akhir periode program pengampunan sukarela, Tuan A menyadari bahwa tabungan pada bank di Singapura tidak dapat dialihkan ke dalam negeri, sehingga Tuan A ingin mengubah komitmen yang sudah disampaikan pada SPPH sebelumnya.

Melalui SPPH ketiga, Tuan A mengungkapkan Harta bersih dengan perhitungan sebagai berikut:

1) Tanah

nilai Harta per akhir tahun 2015 = Rp1.400.000.000

nilai Utang yang dapat diperhitungkan  
sebagai pengurang

(50% X Rp1.400.000.000) = Rp 700.000.000 -

Nilai Harta bersih = Rp 700.000.000

2) Tabungan

nilai Harta per akhir tahun 2015 = Rp2.913.159.000

nilai Utang yang dapat diperhitungkan  
sebagai pengurang

= 0 -

Nilai Harta bersih = Rp2.913.159.000

3) Saham

nilai Harta per akhir tahun 2015 = Rp400.000.000

nilai Utang yang dapat diperhitungkan  
sebagai pengurang

= 0 -

Nilai Harta bersih = Rp400.000.000

4) Mobil

nilai Harta per akhir tahun 2015 = Rp160.000.000

nilai Utang yang dapat diperhitungkan  
sebagai pengurang

= Rp 70.000.000 -

Nilai Harta bersih = Rp 90.000.000

5) Emas

nilai Harta per akhir tahun 2015 = Rp545.000.000





nilai Utang yang dapat diperhitungkan  
sebagai pengurang = 0 -  
Nilai Harta bersih = Rp545.000.000

Tabungan pada bank di Singapura diubah dari sebelumnya akan diinvestasikan menjadi deklarasi luar negeri, sehingga dasar penghitungan Pajak Penghasilan final adalah sebagai berikut:

Dasar penghitungan Pajak Penghasilan final:

nilai Harta bersih yang akan :  
diinvestasikan

Saham = Rp 400.000.000 +  
Total nilai Harta bersih = Rp 400.000.000

nilai Harta bersih deklarasi dalam :  
negeri/repatriasi

Tanah = Rp 700.000.000  
Mobil = Rp 90.000.000 +  
Total nilai Harta bersih = Rp 790.000.000

nilai Harta bersih deklarasi luar negeri :

Emas = Rp 545.000.000  
Tabungan = Rp2.913.159.000 +  
Total nilai Harta bersih = Rp3.458.159.000

Maka Pajak Penghasilan final yang seharusnya dibayarkan oleh Tuan A pada SPPH ketiga adalah:

Pajak Penghasilan final yang seharusnya dibayar:

Dasar penghitungan Pajak

Penghasilan final untuk

nilai Harta bersih yang

akan diinvestasikan = Rp 400.000.000

Tarif = 6% X

Pajak Penghasilan final

untuk nilai Harta bersih

yang akan diinvestasikan = Rp 24.000.000

Dasar penghitungan Pajak

Penghasilan final untuk

nilai Harta bersih deklarasi

dalam negeri/repatriasi = Rp 790.000.000



Tarif	=	<u>8% X</u>
Pajak Penghasilan final untuk nilai Harta bersih deklarasi dalam negeri/repatriasi	=	Rp 63.200.000
Dasar penghitungan Pajak Penghasilan final untuk nilai Harta bersih deklarasi luar negeri	=	Rp3.458.159.000
Tarif	=	<u>11% X</u>
Pajak Penghasilan final untuk nilai Harta bersih deklarasi luar negeri	=	<u>Rp380.397.490 +</u>
Total Pajak Penghasilan final yang harus dibayar	=	Rp467.597.490
Pajak Penghasilan final yang harus dibayar :		
Pajak Penghasilan final yang seharusnya dibayar	=	Rp467.597.490
Pajak Penghasilan final yang telah dibayar sebelumnya	=	Rp321.939.540 -
Pajak Penghasilan final yang harus dibayar	=	<u><u>Rp145.657.950</u></u>

2. PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA HARTA BERSIH YANG BELUM DIUNGKAPKAN DALAM SPT TAHUNAN Pajak Penghasilan ORANG PRIBADI TAHUN 2020

a. Nona B merupakan Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki Harta yang belum diungkapkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Apartemen yang berlokasi di Australia, dengan luas 184m<sup>2</sup>, yang diperoleh pada tahun 2018 dengan harga Rp9.500.000.000. Apartemen tersebut diperoleh melalui Utang kepada Bank dimana sisa pokok Utang pada akhir tahun 2020 adalah sebesar Rp6.500.000.000
- 2) Tabungan pada bank di Australia senilai AUD 50.000, dimana sesuai dengan nilai kurs Menteri Keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 1 AUD = Rp10.788,81, sehingga nilai tabungan pada akhir tahun 2020 adalah sebesar Rp539.440.500
- 3) Tabungan pada bank di Bandung dengan saldo pada akhir tahun 2020 senilai Rp800.000.000
- 4) Mobil yang berlokasi di Bandung, yang diperoleh tahun 2017 dengan harga Rp600.000.000. Mobil tersebut diperoleh melalui Utang kepada Bank dimana sisa pokok Utang pada akhir tahun 2020 adalah sebesar Rp350.000.000.

Nona B ingin mengikuti program pengungkapan sukarela sehingga dalam SPPH, Nona B mengungkapkan Harta bersih dengan perhitungan sebagai berikut:

- 1) Apartemen

nilai Harta sesuai perolehan	=	Rp9.500.000.000
nilai Utang yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang	=	Rp6.500.000.000 -
Nilai Harta bersih	=	<u>Rp3.000.000.000</u>
- 2) Tabungan di Australia

nilai nominal Harta per akhir tahun 2020	=	Rp539.440.500
Nilai Harta bersih	=	<u>Rp539.440.500</u>
- 3) Tabungan di Indonesia

nilai nominal Harta per akhir tahun 2020	=	<u>Rp800.000.000</u>
--	---	----------------------



Nilai Harta bersih	=	<u>Rp800.000.000</u>
4) Mobil		
nilai Harta sesuai perolehan	=	Rp600.000.000
nilai Utang yang dapat		
diperhitungkan sebagai pengurang	=	Rp350.000.000 -
Nilai Harta bersih	=	<u>Rp250.000.000</u>

Atas keempat Harta tersebut, Nona B berkomitmen untuk menginvestasikan dana senilai tabungan di Indonesia dalam hilirisasi sumber daya alam, sedangkan untuk apartemen dan tabungan di Australia hanya sebagai deklarasi luar negeri, sehingga dasar penghitungan Pajak Penghasilan final adalah sebagai berikut:

Dasar penghitungan Pajak Penghasilan final:

nilai Harta bersih yang akan diinvestasikan	:	
Tabungan di Indonesia	=	Rp 800.000.000
Total nilai Harta bersih	=	<u>Rp 800.000.000</u>
nilai Harta bersih deklarasi dalam negeri/repatriasi	:	
Mobil	=	Rp 250.000.000 +
Total nilai Harta bersih	=	<u>Rp 250.000.000</u>
nilai Harta bersih deklarasi luar negeri	:	
Apartemen	=	Rp 3.000.000.000
Tabungan di Australia	=	Rp 539.440.500 +
Total nilai Harta bersih	=	<u>Rp 3.539.440.500</u>

Maka Pajak Penghasilan final yang harus dibayarkan oleh Nona B dalam rangka mengikuti program pengungkapan sukarela adalah:

Pajak Penghasilan final:

Dasar penghitungan Pajak Penghasilan final untuk nilai Harta bersih yang akan diinvestasikan	=	Rp 800.000.000
Tarif	=	<u>12% X</u>
Pajak Penghasilan final untuk nilai Harta bersih yang akan diinvestasikan	=	Rp 96.000.000



Dasar penghitungan Pajak Penghasilan final untuk nilai Harta bersih deklarasi dalam negeri/repatriasi	=	Rp 250.000.000
Tarif	=	14% X
Pajak Penghasilan final untuk nilai Harta bersih deklarasi dalam negeri/repatriasi	=	<u>Rp 35.000.000</u>

Dasar penghitungan Pajak Penghasilan final untuk nilai Harta bersih deklarasi luar negeri	=	Rp3.539.440.500
Tarif	=	18% X
Pajak Penghasilan final untuk nilai Harta bersih deklarasi luar negeri	=	<u>Rp637.099.290 +</u>
Total Pajak Penghasilan final yang harus dibayar	=	<u>Rp768.099.290</u>

- b. Setelah penyampaian SPPH pertama, Nona B menyadari bahwa masih terdapat Harta yang belum diungkap dengan rincian sebagai berikut:  
Aset logam mulia berupa emas batangan, yang berada di Indonesia, yang diperoleh pada tahun 2017 dengan harga Rp500.000.000.  
Melalui SPPH kedua, Nona B mengungkapkan Harta bersih dengan perhitungan sebagai berikut:

1) Apartemen		
nilai Harta sesuai perolehan	=	Rp9.500.000.000
nilai Utang yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang	=	Rp6.500.000.000 -
Nilai Harta bersih	=	<u>Rp3.000.000.000</u>
2) Tabungan di Australia		
nilai nominal Harta per akhir tahun 2020	=	Rp539.440.500
Nilai Harta bersih	=	<u>Rp539.440.500</u>



3) Tabungan di Indonesia		
nilai nominal Harta per akhir tahun		
2020	=	Rp800.000.000
Nilai Harta bersih	=	<u>Rp800.000.000</u>
4) Mobil		
nilai Harta sesuai perolehan	=	Rp600.000.000
nilai Utang yang dapat		
diperhitungkan sebagai pengurang	=	Rp350.000.000 -
Nilai Harta bersih	=	<u>Rp250.000.000</u>
5) Emas Batangan		
nilai Harta sesuai perolehan	=	Rp500.000.000
nilai Utang yang dapat		
diperhitungkan sebagai pengurang	=	0 -
Nilai Harta bersih	=	<u>Rp500.000.000</u>

Untuk Harta berupa emas batangan, Nona B tidak berniat untuk menginvestasikannya dan hanya menjadi deklarasikan dalam negeri, sehingga dasar penghitungan Pajak Penghasilan final adalah sebagai berikut:

Dasar penghitungan Pajak Penghasilan final:

nilai Harta bersih yang akan diinvestasikan	:	
Tabungan di Indonesia	=	Rp 800.000.000
Total nilai Harta bersih	=	<u>Rp 800.000.000</u>
nilai Harta bersih deklarasikan dalam negeri/repatriasi	:	
Mobil	=	Rp 250.000.000
Emas batangan	=	Rp 500.000.000 +
Total nilai Harta bersih	=	<u>Rp 750.000.000</u>
nilai Harta bersih deklarasikan luar negeri	:	
Apartemen	=	Rp3.000.000.000
Tabungan di Australia	=	Rp 539.440.500 +
Total nilai Harta bersih	=	<u>Rp3.539.440.500</u>

Maka Pajak Penghasilan final yang seharusnya dibayarkan oleh Nona B pada SPPH kedua adalah:

Pajak Penghasilan final:

Dasar penghitungan Pajak Penghasilan final untuk nilai Harta bersih yang akan diinvestasikan	=	Rp 800.000.000	
Tarif	=	12% X	
Pajak Penghasilan final untuk nilai Harta bersih yang akan diinvestasikan	=		Rp 96.000.000
Dasar penghitungan Pajak Penghasilan final untuk nilai Harta bersih deklarasi dalam negeri/repatriasi	=	Rp 750.000.000	
Tarif	=	14% X	
Pajak Penghasilan final untuk nilai Harta bersih deklarasi dalam negeri/repatriasi	=		Rp105.000.000
Dasar penghitungan Pajak Penghasilan final untuk nilai Harta bersih deklarasi luar negeri	=	Rp3.539.440.500	
Tarif	=	18% X	
Pajak Penghasilan final untuk nilai Harta bersih deklarasi luar negeri	=		Rp637.099.290 +
Total Pajak Penghasilan final yang harus dibayar	=		Rp838.099.290

Pajak Penghasilan final yang harus dibayar :

Pajak Penghasilan final yang seharusnya dibayar	=	Rp838.099.290
Pajak Penghasilan final yang telah dibayar sebelumnya	=	<u>Rp768.099.290</u> -
Pajak Penghasilan final yang harus dibayar	=	Rp 70.000.000



- c. Menjelang akhir periode program pengampunan sukarela, Nona B ingin mengalihkan tabungan pada bank di Australia ke dalam negeri dan menginvestasikannya pada Surat Berharga Negara, sehingga Nona B ingin mengubah komitmen yang sudah disampaikan pada SPPH sebelumnya.

Melalui SPPH ketiga, Nona B mengungkapkan Harta bersih dengan perhitungan sebagai berikut:

1) Apartemen

nilai Harta sesuai perolehan	=	Rp9.500.000.000	
nilai Utang yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang	=	Rp6.500.000.000	-
Nilai Harta bersih	=	<u>Rp3.000.000.000</u>	

2) Tabungan di Australia

nilai nominal Harta per akhir tahun 2020	=	Rp539.440.500	
Nilai Harta bersih	=	<u>Rp539.440.500</u>	

3) Tabungan di Indonesia

nilai nominal Harta per akhir tahun 2020	=	Rp800.000.000	
Nilai Harta bersih	=	<u>Rp800.000.000</u>	

4) Mobil

nilai Harta sesuai perolehan	=	Rp600.000.000	
nilai Utang yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang	=	Rp350.000.000	-
Nilai Harta bersih	=	<u>Rp250.000.000</u>	

5) Emas Batangan

nilai Harta sesuai perolehan	=	Rp500.000.000	
nilai Utang yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang	=	0	-
Nilai Harta bersih	=	<u>Rp500.000.000</u>	

Tabungan pada Bank di Australia diubah dari sebelumnya deklarasi luar negeri menjadi akan dialihkan ke dalam negeri dan diinvestasikan, sehingga dasar penghitungan Pajak Penghasilan final adalah sebagai berikut:



Dasar penghitungan Pajak Penghasilan final:

nilai Harta bersih yang akan diinvestasikan	:	
Tabungan di Indonesia	=	Rp 800.000.000
Tabungan di Australia	=	Rp 539.440.500 +
Total nilai Harta bersih	=	<u>Rp1.339.440.500</u>
nilai Harta bersih deklarasi dalam negeri/repatriasi	:	
Mobil	=	Rp 250.000.000
Emas batangan	=	Rp 500.000.000 +
Total nilai Harta bersih	=	<u>Rp 750.000.000</u>
nilai Harta bersih deklarasi luar negeri	:	
Apartemen	=	Rp3.000.000.000 +
Total nilai Harta bersih	=	<u>Rp3.000.000.000</u>

Maka Pajak Penghasilan final yang seharusnya dibayarkan oleh Nona B pada SPPH ketiga adalah:

Pajak Penghasilan final

Dasar penghitungan Pajak Penghasilan final untuk nilai Harta bersih yang akan diinvestasikan	=	Rp 1.339.440.500
Tarif	=	<u>12% X</u>
Pajak Penghasilan final untuk nilai Harta bersih yang akan diinvestasikan	=	Rp160.732.860

Dasar penghitungan Pajak Penghasilan final untuk nilai Harta bersih deklarasi dalam negeri/repatriasi	=	Rp 750.000.000
Tarif	=	<u>14% X</u>
Pajak Penghasilan final untuk nilai Harta bersih deklarasi dalam negeri/repatriasi	=	Rp105.000.000



Dasar penghitungan Pajak Penghasilan final untuk nilai Harta bersih deklarasi luar negeri	=	Rp3.000.000.000
Tarif	=	<u>18% X</u>
Pajak Penghasilan final untuk nilai Harta bersih deklarasi luar negeri	=	<u>Rp540.000.000 +</u>
Total Pajak Penghasilan final yang harus dibayar	=	Rp805.732.860

Pajak Penghasilan final yang lebih dibayar :

Pajak Penghasilan final yang seharusnya = Rp 805.732.860  
dibayar

Pajak Penghasilan final yang telah dibayar = Rp 838.099.290 -  
sebelumnya

Pajak Penghasilan final yang lebih dibayar = (Rp 32.366.430)

Atas Pajak Penghasilan final yang lebih dibayar, dapat dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang atau diajukan pemindahbukuan oleh Nona B.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.


SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH  
NIP 19730213 199703 1 001

*f*